



**PIDANA GANTI KERUGIAN SEBAGAI
IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN
KORBAN**

T E S I S

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Studi Magister Ilmu Hukum**

Oleh :

ANASTASIA RENI WIDYASTUTI

NIM : B4A000001

Pembimbing :

Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H.

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
KAJIAN SISTEM PERADILAN PIDANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
S E M A R A N G
2 0 0 3**

PIDANA GANTI KERUGIAN SEBAGAI IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN KORBAN

Dipersiapkan dan Disusun

Oleh :

Anastasia Reni Widyastuti

Nim. B4A 000001

Telah Dipertahankan Di Depan Dosen Penguji
Pada Tanggal 3 Januari 2003

Tesis Tersebut Telah Diterima sebagai Persyaratan
Untuk Memperoleh Derajat Magister
Bidang Ilmu Hukum

Semarang, 3 Januari 2003

Pembimbing Tesis :



Prof. Dr. H. Barda Nawawi Arief, S.H.



Universitas Diponegoro
Semarang
Program Studi
Magister Ilmu Hukum

Prof. Dr. H. Barda Nawawi Arief, S.H.

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2003**

Ucapan Bahagia (Matius 5 : 1 – 12)

- Berbahagialah orang yang miskin dihadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga.
- Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur.
- Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi.
- Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan.
- Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan.
- Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah.
- Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah.
- Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga.

Dipersembahkan untuk yang tercinta :

Zetpherinus Heru Wismadiyanto (suami)

Stephanus Guruh Budi Nugroho (anak)

Maria Dyah Ayu Pitaloka (anak)

Felixia Heni Puspita Ningrum (anak)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmatnya maka penyusunan laporan hasil penelitian (tesis) ini dapat diselesaikan.

Tesis ini disusun sebagai syarat akhir dalam menempuh studi di Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro. Adapun judul tesis ini adalah: "PIDANA GANTI KERUGIAN SEBAGAI IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN KORBAN".

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses pemilihan judul sampai pada penyusunan laporan hasil penelitian (tesis) ini yaitu :

1. Prof. Dr. H .Barda Nawawi Arief, S.H. sebagai Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro dan sebagai Pembimbing dalam penyusunan tesis yang dengan penuh kesabaran dan ketelitian telah membimbing penulis.
2. Seluruh pimpinan, tenaga pengajar dan pegawai pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro di Semarang.
3. Ketua Yayasan dan Anggota Badan Pengurus Yayasan Universitas Katolik St.Thomas Sumatera Utara di Medan.

4. Rektor, Pembantu Rektor dan pegawai Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara di Medan.
5. Dekan, Pembantu Dekan, Staf Pengajar dan Pegawai di Fakultas Hukum Unika.St.Thomas Sumatera Utara di Medan.
6. Ibunda yang tercinta Hj.S.Widyosuharsono beserta adik-adik Bambang, Endang, Endah dan Hari .
7. Suami yang tercinta Z. Heru Wismadiyanto., juga anak-anak yang tersayang St. Guruh Budi Nugroho, M. Dyah Ayu Pitaloka dan F. Heni Puspita Ningrum, yang selalu memberi pengertian, motivasi dan dorongan agar penulis dapat menyelesaikan studi.
8. Rekan-rekan kelas SPP Pagi Angkatan tahun 2000 yang telah sama-sama berjuang untuk menuntut ilmu.
9. Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata penulis berharap agar tesis ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya dan juga menambah informasi bagi usaha pembaharuan hukum pidana di masa yang akan datang.

Semarang, Januari 2003.

Penulis

A. Reni Widyastuti

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan ganti kerugian sebagai sanksi dalam rangka memberikan jaminan perlindungan terhadap korban dan untuk mengetahui pengaturan ganti kerugian sebagai sanksi dalam hukum pidana Indonesia di masa yang akan datang.

Masalah pokok dalam penelitian ini merupakan masalah kebijakan, yaitu kebijakan hukum pidana dalam mengatur tentang ganti kerugian. Oleh karena itu pendekatan utama terhadap masalah ini adalah pendekatan yuridis normatif, yang ditunjang dengan pendekatan yuridis empiris, yuridis komparatif dan yuridis historis. Data yang telah diperoleh disajikan secara sistematis, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan penguraian secara diskriptif analisis dan preskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan ganti kerugian sebagai sanksi dalam hukum pidana Indonesia yang ada selama ini belum sepenuhnya memberikan jaminan perlindungan kepada korban. Dalam rangka memberikan perlindungan kepada korban, kedudukan ganti kerugian dalam sistem hukum pidana di masa yang akan datang dapat dicantumkan sebagai pidana pokok atau sebagai pidana tambahan.

ABSTRACT

The aim of the purposes of this study were finding out the regulation of the restitution as a criminal sanction for protecting the victim and also the future regulation of the restitution as a criminal sanction for protecting the victim.

The basic problem in this study was how to make or formulate the criminal law policy about restitution for protecting the victim. For that this study use a normative, comparative and historical approach. Every data were written systematically, and were analysis qualitatively with descriptive and prescriptive explanatory.

The research has showed that the regulation of restitution in Indonesia nowadays has not fully or completely give an appropriate protection for the victim yet. So, for the protection of the victim, the restitution as criminal sanction has to be written or put as a main or added punishment in our future penal code.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Kerangka Pemikiran	6
F. Metode Penelitian	23
G. Sistematika Penulisan	27
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Ganti Kerugian	29
B. Pengertian Korban	41
C. Perlindungan Korban Dalam Hukum Pidana Positif	71
BAB III HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	
A. Pengaturan Sanksi Ganti Kerugian Dalam Hukum Pidana Positif Indonesia	87
1. Sanksi Ganti Kerugian Dalam KUHP	87
2. Sanksi Ganti Kerugian Di Luar KUHP	101
3. Sanksi Ganti Kerugian Dalam KUHP.....	108

B. Pengaturan Sanksi Ganti Kerugian Dalam Kebijakan Hukum Pidana Yang Akan Datang.....	122
1. Sanksi Ganti Kerugian Di Beberapa Negara.....	122
2.Sanksi Ganti Kerugian Dalam RKUHP	141
3. Sanksi Ganti Kerugian Dalam Kebijakan Hukum Pidana Yang Akan Datang	143

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	167
B. Saran	171

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Pidana dari sesuatu bangsa merupakan indikasi yang sangat penting untuk mengetahui tingkat peradaban bangsa itu, karena didalamnya tersirat bagaimana pandangan bangsa tersebut tentang etik (tata-susila), kemasyarakatan dan moral keagamaan.¹ Ini berarti Hukum Pidana menunjukkan nilai-nilai apa yang dihormati dan dipercaya akan dapat menghantarkan suatu bangsa menuju kesejahteraan. Dengan demikian dari Hukum Pidana dapat diketahui filosofi yang melandasi kehidupan suatu bangsa.

Untuk mengetahui nilai-nilai, sekaligus filosofi yang sangat menentukan pergaulan suatu bangsa di dunia Internasional dari Hukum Pidana, dapat dilakukan dengan jalan melihat perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana, pidana yang diancamkan pada perbuatan tersebut dan ketentuan pelaksanaannya. Ukuran yang paling nyata dirasakan adalah pidana, karena pidana akan memberikan gambaran sejauh mana negara tersebut menghormati hak-hak asasi manusia.

Pidana merupakan suatu derita yang diberikan pada seseorang .

¹ Sudarto, 1990, "Hukum Pidana I", Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Undip., Semarang, hal.4.

karena ia telah melakukan suatu tindak pidana. Tidak ada pidana yang tidak melanggar hak-hak asasi manusia, walaupun demikian pidana tetap perlu diberikan untuk menanggulangi tindak pidana. Oleh karena itu harus dicari dasar pembedanya. Dari berbagai pendapat yang dikemukakan oleh para ahli Hukum Pidana dapat disimpulkan, bahwa dasar pembeda dijatuhkannya sanksi pidana pada pelaku tindak pidana terletak pada tujuan dari pembedaan itu sendiri.

Berbagai jenis pidana dikenal dalam Hukum Pidana, seperti pidana mati, pidana penjara, pidana denda, pidana ganti kerugian. Diantara berbagai jenis pidana, pidana penjara dan pidana ganti kerugian memperoleh banyak perhatian akhir-akhir ini.

Pidana penjara sedang mengalami degradasi kepercayaan karena kegagalannya dalam melakukan rehabilitasi terhadap pelaku kejahatan. Ketika Donald Clemmer menggambarkan budaya dan organisasi penjara, dikatakannya, bahwa banyak ciri-ciri yang ditemukan telah menunjukkan adanya sebuah sistem yang bertentangan dengan apa yang diharapkan dari proses rehabilitasi. Norma-norma dan aturan-aturan yang terbentuk dan berlaku di kalangan narapidana ternyata berbeda dengan norma-norma dan aturan-aturan dalam masyarakat di luar penjara.² Kegagalan pidana penjara ini telah memunculkan berbagai pidana baru sebagai alternatif, antara lain ganti kerugian.

² I.B. Surya Dharma Jaya, 1994, "*Ganti Kerugian Sebagai Sanksi Dalam Hukum Pidana Indonesia*", dalam "Kertha Patrika", Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Udayana, Edisi Khusus, 1 September 1994, hal. 344.

Ganti kerugian merupakan sanksi lama yang mendapat perhatian kembali. Kekecewaan terhadap pidana penjara karena tidak berhasil dalam melakukan rehabilitasi dan semakin meningkatnya perhatian masyarakat pada korban kejahatan, menyebabkan jenis pidana ini muncul kembali. Ganti kerugian diharapkan dapat menjadi pidana alternatif yang akan membantu proses rehabilitasi dan meningkatkan pelayanan terhadap korban kejahatan.

Penanganan terhadap korban tindak pidana sampai saat ini nampak masih belum seimbang jika dibandingkan dengan penanganan terhadap pelaku tindak pidana. Bahkan Sudarto pernah menyatakan bahwa kedudukan korban atau orang yang dirugikan dalam perkara pidana selama ini sangat menyedihkan, korban dari kejahatan seolah-olah dilupakan. Ilmu pengetahuan Hukum Pidana dan praktek penyelenggaraan Hukum Pidana hanya menaruh perhatian kepada si pembuat, ialah orang yang melakukan tindak pidana.³

Selain itu Hukum Pidana yang sekarang berlaku mengasumsikan pula bahwa pihak korban telah memperoleh kepuasan keadilan dengan dipidananya pelaku kejahatan, karena pelaku kejahatan dalam hal ini telah merasakan juga penderitaan sebagaimana yang dialami/ diderita oleh korban. Asumsi ini barangkali hanya berada dalam lingkup kepuasan moril, akan tetapi jika dihubungkan dengan keadaan korban yang menderita luka fisik, terutama bagi korban yang tidak mampu

³ Sudarto, 1977, "*Hukum dan Hukum Pidana*", Alumni, Bandung, hal.191.

secara finansial, maka dengan pemenuhan aspek kepuasan moril saja belum dapat dikatakan sebagai adanya suatu keseimbangan perlakuan antara pelaku dan korban.⁴

L.H.C. Hulsman dalam kaitan ini juga menyorot masalah korban, “adalah sangat serius, dipandang secara prinsip, untuk beranggapan bahwa pelanggar harus dipidana supaya korban dapat menemukan ketenangan kembali”.⁵ Apalagi jika dilihat dari tujuan pidana saat ini yang tidak lagi berorientasi pada penjeraan atau pembalasan, melainkan lebih berorientasi pada perbaikan atau pembinaan si pelaku, yaitu dengan berbagai istilah antara lain: rehabilitasi, reformasi, *treatment of offenders*, reedukasi, readaptasi sosial, resosialisasi, pemasyarakatan, pembebasan.⁶

Dengan melihat kedudukan korban yang terabaikan ini jelas merupakan suatu hal yang tidak adil. Kalaupun korban difungsikan dalam proses peradilan pidana, tidak lebih hanya sebagai pendukung jaksa penuntut umum dalam rangka penegakan ketertiban, sementara itu nasibnya sendiri sebagai pihak yang dirugikan oleh suatu perbuatan,

⁴ Iswanto, 1995, “*Restitusi Kepada Korban Mati atau Luka Berat Sebagai Syarat Pidana Bersyarat Pada tindak Pidana Lalu Lintas Jalan*” (Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta), hal.2.

⁵ L.H.C. Hulsman, 1988, “*Afscheid van Het Strafrecht een Pleidooi voor Zelfregulering*” atau “*Selamat Tinggal Hukum Pidana Menuju Swa Regulasi*”, Terjemahan Wonosutanto, Surakarta, Jilid II, hal.31.

⁶ Barda Nawawi Arief, 1996, “*Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*”, Badan Penerbit Undip., Semarang, hal.86.

kurang mendapat perhatian . Korban dalam hal ini menurut Arif Gosita ⁷, hanya difungsikan /dimanfaatkan sebagai sarana pembuktian saja.

Sehubungan dengan hal di atas, Mulyana W. Kusumah ⁸ menyatakan: "Masalah kejahatan senantiasa berkisar pada pertanyaan apa yang dapat dilakukan terhadap penjahat dan tak seorangpun yang mempertanyakan apa yang dapat dilakukan terhadap korban. Setiap orang menganggap bahwa jalan terbaik untuk menolong korban adalah dengan menangkap si penjahat, seakan-akan penjahat adalah satu-satunya sumber kesulitan bagi korban".

Korban sebagai pihak yang dirugikan dalam hal terjadinya suatu kejahatan, seharusnya juga mendapat perhatian dan pelayanan dalam rangka memberikan perlindungan terhadap kepentingannya.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah di atas maka perumusan masalahannya adalah sebagai berikut :

1. Apakah pengaturan ganti kerugian sebagai sanksi dalam hukum Pidana Indonesia sudah memberikan jaminan perlindungan terhadap korban ?
2. Bagaimanakah pengaturan ganti kerugian sebagai sanksi dalam Hukum Pidana Indonesia di masa yang akan datang ?

⁷ Arif Gosita, 1987, "*Relevansi Viktimologi Dengan Pelayanan Terhadap Para Korban Perkosaan (Beberapa Catatan)*", Ind-Hill-Co., Jakarta, hal. 29.

⁸ Mulyana W.Kusumah, 1981, "*Aneka Permasalahan Dalam Ruang Lingkup Kriminologi*", Alumni, Bandung, hal. 2.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada perumusan masalah di atas maka yang menjadi tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui pengaturan ganti kerugian sebagai sanksi dalam Hukum Pidana Indonesia, dalam rangka memberikan jaminan perlindungan terhadap korban.
2. Untuk mengetahui pengaturan ganti kerugian sebagai sanksi dalam Hukum Pidana Indonesia di masa yang akan datang.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk :

1. Menambah informasi bagi usaha pembaharuan hukum pidana yang sedang dilakukan.
2. Melengkapi bahan kepustakaan.

E. Kerangka Pemikiran

1. Ganti kerugian dan perkembangannya.

Ganti kerugian adalah suatu sanksi bagi setiap perbuatan yang bersifat melawan hukum (*onrechtmatiggedaad*), baik dalam Hukum Perdata, Hukum Tata Usaha Negara maupun Hukum Pidana. Dalam Hukum Pidana, dikenal dua macam sanksi ganti kerugian, yaitu :

1. Sanksi ganti kerugian yang dijatuhkan pada pelaku kejahatan berupa keharusan membayar sejumlah uang kepada korban kejahatan (*victim of crime*);

2. Sanksi ganti kerugian yang dijatuhkan pada penegak hukum berupa keharusan membayar sejumlah uang kepada korban kesalahan penegakan hukum (*unlawfulness victim*).

Di Indonesia kedua tipe ganti kerugian ini sebagian besar masih didasarkan pada prosedur perdata dengan dasar hukum Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer). Jadi sanksi ganti kerugian dalam Hukum Pidana selama ini bukan merupakan sanksi pidana, kecuali dalam beberapa Hukum Pidana Khusus.

Oemar Seno Adji menyatakan:⁹ bahwa terdapat beberapa persoalan mengenai ganti rugi dalam perkara pidana ialah di samping ganti rugi setelah *herziening*, ada ganti rugi yang bergandengan dengan penahanan yang bertentangan dengan hukum, serta ganti rugi yang diberikan kepada mereka yang menjadi korban dari suatu pelanggaran hukum (*victim of crime* atau dari *beledigde partij*).

Sanksi ganti kerugian (*restitution*) sebagai bagian dari sanksi pidana sering dipergunakan secara tumpang tindih dengan reparasi dan kompensasi yang pada dasarnya memiliki pengertian yang berbeda. Sehubungan dengan masalah kompensasi dan restitusi ini, Stephen Schafer mengemukakan adanya 5 (lima) sistem pemberian restitusi dan kompensasi kepada korban kejahatan, yaitu ¹⁰:

⁹ Oemar Seno Adji, 1984, "*Herziening-Ganti Rugi, Suap, Perkembangan Delik*", Penerbit Erlangga, Jakarta, hal. 67.

¹⁰ Barda Nawawi Arief, 1998, "*Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*", Penerbit P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 59-60.

1. Ganti rugi (*damages*) yang bersifat keperdataan, diberikan melalui proses perdata. Sistem ini memisahkan tuntutan ganti rugi korban dari proses pidana.
 2. Kompensasi yang bersifat keperdataan, diberikan melalui proses pidana.
 3. Restitusi yang bersifat perdata dan bercampur dengan sifat pidana, diberikan melalui proses pidana.
 4. Kompensasi yang bersifat perdata, diberikan melalui proses pidana dan disokong oleh sumber-sumber penghasilan negara.
 5. Kompensasi yang bersifat netral, diberikan melalui prosedur khusus.
- Lebih lanjut dijelaskan kompensasi adalah bersifat keperdataan, timbul dari permintaan korban, dan dibayar oleh masyarakat atau merupakan bentuk pertanggungjawaban masyarakat /negara, sedangkan restitusi bersifat pidana, dan dibayar oleh terpidana atau merupakan wujud pertanggung jawaban terpidana.¹¹

Selain itu Stephen Schafer juga menyatakan :

*As used in literature, restitution and reparation refer to remedies which draw wholly upon the resources of the offender, Compensation, on the other hand, refers to a making whole of the victim by the state. Restitution differ from reparation in that it contemplates a restoration in kind rather than by way of some monetary equivalent.*¹²

¹¹ *Ibid.*, hal.60-61.

¹² I.B. Surya Dharma Jaya, 1994, "*Op.Cit.*", hal.345.

Ganti kerugian (restitusi) meletakkan tanggung jawab pada pelaku tindak pidana untuk mengganti seluruh kerugian yang diderita oleh korban dengan cara membayar sejumlah uang. Ini berbeda dengan kompensasi yang meletakkan tanggung jawab pada negara dengan membayar sejumlah uang sebagai pengganti kerugian yang diderita oleh korban kejahatan. Demikian juga ganti kerugian berbeda dengan reparasi. Reparasi menekankan pada usaha perbaikan kerusakan yang diderita korban kejahatan oleh pelaku kejahatan secara fisik saja.

Pengertian ganti kerugian sebagaimana diungkapkan di atas sejalan dengan pendapat Sudarto yang menyatakan ¹³, bahwa ganti kerugian diberikan oleh pelaku tindak pidana kepada korban tanpa diminta. Jadi ganti kerugian sebagai sanksi pidana adalah pembayaran sejumlah uang pengganti oleh pelaku kejahatan kepada korban kejahatan sebagai akibat kerugian yang diderita korban kejahatan karena kejahatan yang ditimbulkan oleh pelaku kejahatan; sedangkan besarnya ditentukan oleh hakim tanpa melalui gugatan.

Seperti telah dikemukakan di atas ganti kerugian sebagai sanksi dalam perkara pidana bukanlah hal yang baru. Menurut Stephen Schafer, ganti kerugian sebagai sanksi pidana telah dikenal sejak masa Hukum Primitif. Pada masa itu telah dikenal adanya "*personal reparation*", yaitu semacam pembayaran ganti kerugian oleh pelaku tindak pidana atau oleh keluarganya kepada korban yang telah dirugikan

¹³ Sudarto, 1977, "*Op.Cit.*", hal. 190.

sebagai akibat tindak pidana tersebut. Pada masa sebelum adanya pemerintahan, atau dalam masyarakat yang masih berbentuk suku-suku (*tribal organization*) bentuk-bentuk hukuman seperti ganti rugi merupakan sesuatu yang biasa terjadi.¹⁴ Pada masa itu terlihat sanksi ganti kerugian merupakan suatu tanggung jawab pribadi pelaku tindak pidana kepada pribadi korban, didasarkan filsafat "*an eye for an eye*".

Perkembangan berikutnya, menurut Stephen Schafer adalah pengambilalihan tanggung jawab oleh suku-suku terhadap tindakan anggota-anggota suku tersebut. Kondisi itu mendorong munculnya tanggung jawab yang bersifat kolektif dalam kehidupan masyarakat kesukuan. Dengan adanya perkembangan itu, konsep ganti kerugian tidak lagi didasarkan pada pembalasan tetapi pada konsep "kompensasi" yang besarnya telah ditentukan terlebih dahulu.¹⁵ Pihak yang dirugikan harus mengajukan gugatan pada pelaku tindak pidana. Ini menunjukkan sanksi ganti kerugian berada dalam persimpangan, antara berada dalam hukum pidana atau sebagai bagian dari *the law of tort*.¹⁶ Pada masa itu (abad pertengahan) tampak telah terjadi pergeseran pola hubungan kemasyarakatan, suku-suku ikut menentukan hubungan antar anggotanya. Ini berpengaruh pula dalam pemidanaan. Ganti kerugian pada masa kolektivisme primitif didasari oleh

¹⁴ Romli Atmasasmita, 1992, "*Masalah Santunan Terhadap Korban Tindak Pidana*", BPHN, Jakarta, hal. 1.

¹⁵ Kata "kompensasi" dalam hal ini berarti penggantian, bukan ganti kerugian pada korban yang dilakukan oleh negara.

¹⁶ Romli Atmasasmita, "*Loc. Cit.*".

pembalasan, sedangkan pada masyarakat yang semakin menghargai kehidupan kesukuan, ganti kerugian didasari oleh kompensasi dengan sistem komposisi. Kompensasi dengan sistem komposisi ini dilaksanakan dengan cara menetapkan harga setiap jenis kerugian terlebih dahulu. Dengan demikian konflik dianggap berakhir jika ganti kerugian yang telah ditentukan sudah dibayar oleh pelaku tindak pidana kepada korbannya.

Selanjutnya Stephen Schafer menyatakan, dengan munculnya negara sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bermasyarakat, sanksi ganti kerugian untuk korban kejahatan telah diambil alih atau diserahkan sepenuhnya kepada negara. Sejak saat itu pula hak korban mulai dipisahkan dari Hukum Pidana dan sepenuhnya masuk menjadi bagian dari Hukum Perdata. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan korban kejahatan dengan pelaku kejahatan tidak nampak dalam Hukum Pidana, tetapi hanya memiliki aspek keperdataan.¹⁷ Dalam tahap ini hak korban telah diambil alih oleh negara, sehingga segala kerugian korban dipandang sebagai kerugian negara. Apabila terjadi kejahatan, negaralah yang dipandang sebagai pihak yang dirugikan. Dengan demikian tidak dikenal lagi ganti kerugian untuk korban kejahatan dalam Hukum Pidana. Ganti kerugian hanya dapat diperoleh melalui prosedur perdata.

¹⁷ *Ibid*, hal. 2-3.

Setelah sekian lama ganti kerugian tidak lagi dikenal sebagai sanksi dalam Hukum Pidana, ternyata akhir-akhir ini ganti kerugian kembali diharapkan keberadaannya sebagai bagian dari Hukum Pidana, hal ini dapat kita lihat dalam uraian Romli Atmasasmita di bawah ini sebagai berikut :¹⁸

- a. Bermula pada tahun 1887, ketika seorang hakim Agung dari New Zealand bernama Sir George Arny dan William Tallack, mengusulkan untuk kembali kepada praktek pemberian ganti kerugian kepada korban kejahatan. Berikutnya, Raffaele Garofalo yang menulis bahwa pembayaran ganti kerugian terhadap korban merupakan masalah keadilan dan keamanan atau ketertiban sosial. Kemudian Kongres Internasional Penjara tahun 1895 di Paris maupun Kongresnya pada tahun 1990 di Brussel, yang mempertanyakan hak korban untuk memperoleh jaminan ganti kerugian dari pelaku tindak pidana.
- b. Perhatian terhadap korban kejahatan semakin serius setelah diadakan Simposium Viktimologi I di Jerusalem pada tahun 1973. Simposium ini menghendaki seluruh negara di dunia memperhatikan sistem ganti kerugian terhadap korban kejahatan, meningkatkan secara maksimum penerapannya dan memberikan informasi mengenai hal ini pada masyarakat umum.

¹⁸ *Ibid.* hal.3-5.

c. Kemudian Draft teks dari *United Nation Declaration on the Prosecutions And Assistance of Crime Victim*, pada butir 4 (Part I General Principle) menyarankan pada setiap negara untuk memperhatikan proses peradilan pidananya masing-masing. Apakah dalam proses peradilan pidananya sudah memperhatikan korban kejahatan; terutama menyangkut pelayanan yang harus dilakukan oleh pelaku kejahatan kepada korbannya. Berkaitan dengan hal ini ditentukanlah hal-hal yang harus diperhatikan : *the return of stolen property*; monetary payment for loss, damages, personal injury and psychological trauma; *payment for pain and suffering*; dan *service to the victim*.

Meningkatnya perhatian dunia Internasional terhadap korban, telah mengajak masyarakat untuk memikirkan upaya-upaya untuk mengurangi penderitaan yang dialami oleh korban. Ganti kerugian oleh pelaku kejahatan kepada korban kejahatan dipandang sebagai sarana yang baik. Kenyataan inilah yang telah membawa kembali sanksi Ganti Kerugian masuk kedalam bidang Hukum Pidana.

2. Perlindungan terhadap korban.

Masalah perlindungan korban termasuk salah satu masalah yang juga mendapat perhatian dunia Internasional. Dalam Konggres PBB VII/1985 di Milan (tentang "*The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders*") dikemukakan, bahwa hak-hak korban seyogyanya dilihat

sebagai bagian integral dari keseluruhan sistem peradilan pidana (*"victims rights should be perceived as an integral aspect of the total criminal justice system"*).¹⁹ Oleh karena itu, menurut Andi Mattalatta, keterlibatan negara dan masyarakat umum dalam menanggulangi beban penderitaan korban bukan karena hanya negaralah yang memiliki fasilitas-fasilitas pelayanan umum, tetapi juga disertai dengan dasar pemikiran bahwa negara berkewajiban untuk memelihara keselamatan dan meningkatkan kesejahteraan para warganya. Terjadinya korban kejahatan dapat dianggap gagalanya negara dalam memberikan perlindungan yang baik kepada warganya.²⁰

Secara teoritis sebagai dasar atau patokan bagi korban untuk memperoleh perlindungan, diantaranya adalah hak untuk mendapatkan restitusi dan atau kompensasi, dalam hal ini adalah bergantung pada peranan atau keterlibatan korban itu sendiri terhadap terjadinya kejahatan. Keterlibatan korban dalam hal terjadinya kejahatan, menurut B. Mendelsohn dapat dibedakan menjadi 6 kategori berdasarkan derajat kesalahannya, yaitu :

1. Korban sama sekali tidak bersalah.
2. Seseorang menjadi korban karena kelalaiannya sendiri.
3. Korban sama salahnya dengan pelaku.
4. Korban lebih bersalah dari pada pelakunya.

¹⁹ Barda Nawawi Arief, 1998, "*Op. Cit.*", hal.53.

²⁰ Andi Mattalatta, "*Santunan Bagi Korban*", dalam J.E. Sahetapy, 1987, "*Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*", Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hal. 37

5. Korban adalah satu-satunya yang bersalah.

6. Korban pura-pura dan korban imajinasi.²¹

Melalui kategori di atas, akan mempunyai konsekuensi atau pengaruh pada tingkat pertanggungjawaban pelaku tindak pidana. Sehingga di samping menentukan derajat kesalahan pelaku, seyogyanya dengan kategori di atas sekaligus juga menentukan bentuk perlindungan, yaitu dalam pengertian besarnya jumlah restitusi ataupun kompensasi yang akan diberikan kepada korban. Dengan demikian, hukum pidana tidak lagi hanya berorientasi semata-mata pada pelaku tindak pidana, melainkan korban juga sudah semestinya diberdayakan.²²

Sekiranya sistem pidana dan pertanggungjawaban pidana juga diorientasikan pada korban, maka menurut Barda Nawawi Arif kebijakan untuk mengenakan pidana ganti kerugian untuk delik-delik tertentu itu seyogyanya juga ditarik/ diangkat menjadi kebijakan umum untuk semua delik. Itulah sebabnya di dalam Konsep KUHP Baru, pidana ganti rugi dijadikan kebijakan umum (dimasukkan dalam aturan umum) untuk semua delik, walaupun masih diberi status sebagai pidana tambahan.²³

Menurut Barda Nawawi Arief, pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik

²¹ Mardjono Reksodiputro, 1994, *"Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana"*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Cetakan I, Jakarta, hal. 79.

²² Arif Gosita, 1987, *"Op. Cit."*, hal. 29.

²³ Barda Nawawi Arief, 1998, *"Op. Cit."*, hal.62.

kriminal.²⁴ Dengan mengemukakan pendapat Sudarto, Barda Nawawi Arief menjelaskan arti politik hukum itu sebagai :

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada pada suatu saat.
- b. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Berdasarkan pengertian tersebut Sudarto menyatakan bahwa melaksanakan “politik hukum pidana” berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik , dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Maka menurut Sudarto “politik hukum pidana” adalah “usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.

Situasi atau keadaan sekarang dengan keadaan yang telah lewat ataupun yang akan datang jelas berbeda. Oleh karena itu bukanlah merupakan pekerjaan yang mudah untuk membuat suatu perundang-undangan yang mampu menyesuaikan kondisi yang berbeda tersebut. Hal ini berlaku pula terhadap kebijakan pembuatan peraturan hukum

²⁴ Barda Nawawi Arief, 1996 (a), “*Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*”, Penerbit.T.Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 27-28.

pidana yang dampaknya dirasakan saat ini, sehingga hal tersebut berakibat pada persoalan efektifitas diberlakukannya hukum pidana itu sendiri.

Ketika masalah perlindungan korban tindak pidana mulai mendapat perhatian, maka hal ini berpengaruh pula pada aspek kebijakan hukum pidana yang ada selama ini. Pertanyaan yang muncul adalah apakah perundang-undangan hukum pidana yang dibuat telah memberikan jaminan perlindungan terhadap korban tindak pidana. Pada akhirnya perlindungan terhadap korban kejahatan menjadi tolok ukur baik tidaknya suatu perundang-undangan hukum pidana yang dibuat. Dengan kata lain ada pandangan bahwa untuk menilai baik atau tidaknya peraturan hukum pidana itu, harus dilihat pula apakah peraturan tersebut telah mengatur atau setidaknya menyinggung masalah perlindungan korban ini di dalamnya.

3. Tujuan adanya sanksi ganti kerugian dalam hukum pidana.

Untuk mengetahui sesuatu hal itu bermanfaat atau tidak, yang harus kita lihat pertama-tama adalah tujuan yang hendak dicapai melalui hal tersebut. Demikian pula dengan keberadaan ganti kerugian sebagai sanksi dalam Hukum Pidana, tentu memiliki tujuan-tujuan tertentu.

Tujuan memasukkan ganti kerugian dalam Hukum Pidana menurut Gallaway adalah :

1. *To benefit the offender;*

2. *To benefit the victim;*
3. *To benefit the criminal justice;*
4. *To "help in doing justice";*
5. *To benefit the program itself.*²⁵

Lima tujuan di atas akan menunjukkan betapa besar pengaruh sanksi ganti kerugian bagi keberadaan Hukum Pidana.

1. Sanksi ganti kerugian memberikan keuntungan pada pelaku tindak pidana.

Sanksi ganti kerugian akan menambah jenis-jenis sanksi dalam Hukum Pidana yang berarti memberikan satu alternatif pidana lain. Sanksi ini cenderung lebih ringan, karena bukan merupakan pidana badan, seperti diungkapkan oleh Australian Law Reform Commission pada tahun 1980, "*...that restitution programmers might provide suitable alternatives to imprisonment where damage was readily calculable and susceptible to a 're-payment' notion*".²⁶ Jadi sanksi ini dapat menghindarkan pelaku tindak pidana dari pidana penjara, atau dapat mengurangi pidana penjara yang harus dijalaninya.

Kepatuhan pelaku tindak pidana dalam melaksanakan sanksi ganti kerugian menunjukkan adanya itikad baik dari yang bersangkutan. Itikad yang baik ini pada umumnya diterima baik

²⁵ I.B. Surya Dharma Jaya, 1994, "*Op.Cit.*", hal. 347.

²⁶ *Ibid.*, hal. 348.

oleh korban tindak pidana maupun masyarakat. Keadaan demikian sangat mendukung upaya rehabilitasi (pemulihan nama baik) terpidana tersebut, sekaligus akan mengurangi kemungkinan adanya balas dendam dari korban, keluarganya atau masyarakat.

2. Sanksi ganti kerugian menguntungkan korban tindak pidana.

Sanksi ganti kerugian dapat membantu usaha mengembalikan kondisi fisik dan rasa percaya diri korban tindak pidana. Seperti diketahui, korban tindak pidana adalah mereka yang sakit, menderita, terabaikan dan tereksploitasi. Kerugian fisik maupun psikis telah dialami oleh korban tindak pidana, oleh sebab itu sudah sepantasnya mereka dilindungi, ditolong, agar dapat hidup ditengah-tengah masyarakat lagi.

Sanksi ganti kerugian akan menunjukkan bahwa korban tindak pidana bukanlah obyek dalam sistem peradilan pidana. Korban tindak pidana bukan sekedar sarana untuk membuktikan adanya suatu tindak pidana, bukan pula hanya suatu sarana untuk menentukan perlu atau tidaknya suatu pemidanaan terhadap mereka yang dipandang telah melakukan tindak pidana. Korban tindak pidana adalah pihak yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan keberadaannya dalam proses pemidanaan bagi pelaku dan mereka yang terlibat dalam tindak pidana tersebut,

sehingga korban tindak pidana tidak perlu melakukan gugatan untuk memperoleh ganti kerugian (melalui prosedur perdata).

3. Sanksi ganti kerugian memberikan keuntungan bagi sistem peradilan pidana.

Sanksi ganti kerugian mendukung efektifitas sistem peradilan pidana. Ini dapat diketahui dengan cara melihat outputnya, apakah terpidana ganti kerugian dapat bergaul dengan baik kembali dalam masyarakat. Chaleen and Heinland telah menemukan bahwa jumlah residivisme pada pelaku tindak pidana yang melaksanakan ganti kerugian lebih sedikit daripada yang melaksanakan pidana penjara. Demikian pula Hudson dan Chesney, memperlihatkan hasil penelitiannya tentang penjatuhan sanksi ganti kerugian yang berdampak lebih baik bagi terpidana daripada yang dijatuhi sanksi lainnya. Jumlah residivis pada terpidana lain adalah 24%, sedangkan pada terpidana yang dijatuhi sanksi ganti kerugian hanya 6%. Jadi jelas sanksi ganti kerugian mendukung efektifitas sistem peradilan pidana, artinya memberikan keuntungan bagi sistem peradilan pidana.

Sanksi ganti kerugian dapat membuat proses sistem peradilan pidana menjadi efisien. Ini disebabkan tidak diperlukan lagi adanya gugatan dari pihak korban untuk memperoleh ganti kerugian. Hakim dapat lebih cepat menerapkan sanksi ganti

kerugian, karena penerapan sanksi tersebut sepenuhnya ada padanya (tidak tergantung pada surat gugatan).

4. Sanksi ganti kerugian membantu terciptanya keadilan.

Sanksi ganti kerugian dapat meningkatkan pelayanan pada korban tindak pidana oleh pelaku tindak pidana. Sungguh adil bila seseorang yang menimbulkan kerugian dibebani biaya untuk menanggulangi kerugian tersebut dan orang yang dirugikan memperoleh biaya untuk menanggulangi kerugiannya. Jadi sanksi ganti kerugian membantu terciptanya keadilan.

5. Sanksi ganti kerugian menguntungkan program pemidanaan.

Sanksi ganti kerugian akan mendukung tercapainya tujuan pemidanaan, walaupun sanksi ini hanya tepat dijatuhkan pada pelaku jenis-jenis tindak pidana tertentu saja.

Sanksi ganti kerugian dapat berperan cukup efektif untuk mendukung tujuan pencegahan. Jika dibandingkan dengan sanksi denda, maka sanksi ganti kerugian dapat lebih efektif. Hal ini disebabkan kesulitan dalam memperkirakan besarnya denda (selalu berubah-ubah), sedangkan sanksi ganti kerugian jumlahnya sebanding dengan kerugian yang terjadi sebagai akibat tindak pidana. Dengan keharusan membayar sejumlah uang sebanding dengan kerugian yang diderita oleh korban tindak pidana serta ada

kemungkinan harus pula melaksanakan sanksi yang lain, tentu sangat berat. Kondisi ini akan menjadi bahan pertimbangan jika seseorang ingin melakukan suatu tindak pidana.

Sanksi ganti kerugian juga dapat mendukung tercapainya tujuan rehabilitasi. Hal ini sangat mungkin terlaksana mengingat keberadaan "sistem Komposisi" dalam pemidanaan. Apabila hakim menjatuhkan sanksi ganti kerugian pada pelaku tindak pidana, maka hakim akan mempertimbangkan keberadaannya dalam menentukan sanksi yang lain. Dengan demikian sanksi ganti kerugian sangat mendukung dalam pengurangan lamanya pidana penjara.

Semakin sebentar terpidana menjalani pidana penjara akan semakin baik, karena prisonisasi akan dapat dikurangi. Selain itu tempat untuk melaksanakan resosialisasi maupun rehabilitasi yang terbaik adalah di dalam masyarakat itu sendiri. Jadi dengan keadaan seperti itu, maka sanksi ganti kerugian akan dapat membantu proses rehabilitasi dengan baik.

Dengan mengetahui tujuan yang dapat dicapai bila sanksi ganti kerugian menjadi bagian dari sanksi pidana, maka sudah sepantasnya sanksi ganti kerugian dimanfaatkan dalam hukum pidana.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Masalah pokok dalam penelitian ini merupakan masalah kebijakan, yaitu kebijakan hukum pidana dalam mengatur tentang ganti kerugian, oleh sebab itu pendekatan terhadap masalah ini tidak dapat terlepas dari pendekatan yang berorientasi pada kebijakan.

Pendekatan kebijakan mencakup pengertian yang saling tali menali antara pendekatan yang berorientasi pada tujuan, pendekatan rasional, pendekatan ekonomis dan pragmatis serta pendekatan yang berorientasi pada nilai.²⁷ Dengan pendekatan seperti ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran keberadaan ganti kerugian sebagai sanksi dalam hukum pidana Indonesia.

Metode pendekatan dalam rangka peninjauan terhadap kebijakan hukum ini terutama dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif yang menurut Sunaryati Hartono²⁸ juga dapat digunakan bersama-sama dengan metode pendekatan lain.

Pendekatan yuridis normatif, seperti disebutkan di atas merupakan pendekatan utama dalam penelitian ini, karena yang menjadi pusat perhatian utama dalam penelitian ini adalah kebijakan dalam menetapkan dan merumuskan ganti kerugian

²⁷ Barda Nawawi Arief, 1996, "*Op. Cit.*", hal. 61.

²⁸ Sunaryati Hartono, 1994, "*Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Cetakan I, Alumni, Bandung, hal. 141.

sebagai sanksi dalam hukum pidana Indonesia. Jadi titik berat penelitian ini ada pada peraturan perundang-undangan, hal ini sesuai dengan kegunaan dari metode penelitian hukum normatif, yaitu untuk mengetahui dan mengenal apakah dan bagaimanakah hukum positifnya mengenai sesuatu masalah yang tertentu.²⁹

Adapun peraturan perundang-undangan yang menjadi objek penelitian ini adalah KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana); KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana); Undang-undang Nomor 7 Drt. Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi; Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tahun 1999-2000.

Selain pendekatan secara yuridis normatif, penelitian ini juga dilakukan dengan memakai studi historis dan studi komparatif untuk pendalaman, yaitu dengan melakukan studi terhadap beberapa peraturan perundang-undangan negara asing yang mencantumkan ganti kerugian sebagai salah satu jenis sanksi pidana.

²⁹ *Ibid.*, hal. 140.

2. Metode Pengumpulan Data

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, terdapat enam tipe penelitian hukum normatif, yang dalam kepustakaan Anglo-Amerika disebut sebagai *legal research* yaitu ³⁰ :

- a. Penelitian berupa inventarisasi hukum positif,
- b. Penelitian yang berupa usaha-usaha penemuan asas-asas hukum,
- c. Penemuan untuk menemukan hukum in concreto,
- d. Penelitian terhadap sistematika hukum,
- e. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal,
- f. Penelitian terhadap perbandingan hukum.

Keenam penelitian di atas sekaligus merupakan tahapan yang akan dikembangkan melalui penelitian ini dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Penelitian inventarisasi hukum positif

Untuk mengetahui pengaturan ganti kerugian sebagai sanksi dalam Hukum Pidana Positif Indonesia sebagaimana yang menjadi tujuan penelitian, tidak semua hukum positif akan diteliti, namun dibatasi pada hukum positif sebagaimana yang telah disebutkan di atas.

- b. Penelitian untuk menemukan asas-asas hukum

Tahap ini dilaksanakan untuk mengetahui apakah pengaturan ganti kerugian dalam hukum pidana positif Indonesia telah memberikan jaminan perlindungan terhadap korban.

Tipe penelitian ke tiga, ke empat dan ke lima, tidak dikembangkan dalam penelitian ini, sedangkan tipe ke enam yaitu

³⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, "*Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*" Cetakan Ke-IV, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 12-27.

perbandingan hukum diterapkan dengan melakukan perbandingan dengan negara-negara lain yang mengatur pidana ganti kerugian tersebut, termasuk di dalamnya instrumen-instrumen internasional, seperti dikatakan oleh Muladi, negara-negara anggota PBB tidak dapat dengan begitu saja mengabaikan instrumen-instrumen tersebut, sebab hal ini akan berkaitan erat dengan kesan internasional terhadap negara yang bersangkutan.³¹

Sesuai dengan metode pendekatan utama yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu pendekatan yuridis normatif, maka bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam penelitian digolongkan sebagai data sekunder.³²

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer yaitu berupa peraturan perundang-undangan ; dan bahan hukum sekunder yaitu berupa dokumen atau risalah perundang-undangan, konsep (rancangan) undang-undang, hasil-hasil penelitian dan kegiatan ilmiah lainnya serta pendapat para ahli hukum dan ensiklopedi.³³ Adapun dokumen atau risalah resmi mengenai konsep perundang-undangan pidana (terutama Konsep/Rancangan KUHP Nasional) yang diteliti adalah yang tersimpan di Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dan Bagian Hukum

³¹ Muladi, 1995, "*Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*", Cetakan I, Badan Penerbit Undip. Semarang, hal. 30.

³² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1995, "*Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*", Cetakan Ke-IV, P.T. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 24.

³³ Ronny Hanitijo Soemitro, "*Op.Cit.*", hal. 11-12.

Pidana Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan
Departemen Kehakiman Republik Indonesia di Jakarta.

3. Metode Analisis Data

Melakukan analisis data merupakan tahap kritis dalam suatu penelitian. Pemilihan metode analisis harus dikaitkan dengan jenis data yang dikumpulkan. Dalam penelitian ini data yang telah diperoleh disajikan secara sistematis, kemudian dianalisis secara kualitatif (yaitu analisis data non statistik) dengan penguraian secara deskriptif analitis dan preskriptif.

Penelitian preskriptif, menurut Soerjono Soekanto adalah apabila suatu penelitian ditujukan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu.³⁴ Penentuan metode analisis seperti ini dilandasi oleh suatu pemikiran, bahwa penelitian ini tidak hanya bermaksud menggambarkan (mendiskripsikan) data atau objek penelitian sebagaimana adanya, melainkan juga berupaya untuk memberikan argumentasi tentang bagaimana suatu kebijakan yang berkenaan dengan ganti kerugian itu seharusnya dan sebaiknya ditempuh.³⁵

³⁴ Soerjono Soekanto, 1986, "*Pengantar Penelitian Hukum*", UI Press, Cetakan Ketiga, Jakarta.

³⁵ Barda Nawawi Arief, 1996, "*Op. Cit.*", hal. 68.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan terdiri dari empat bab, yang susunannya dapat kita lihat sebagaimana yang ada di bawah ini.

Bab I, merupakan Pendahuluan, yang memuat latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II, merupakan Tinjauan Pustaka, memuat pengertian ganti kerugian , pengertian korban dan kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana.

Bab III, merupakan Hasil Penelitian dan Analisis, yang memuat pengaturan sanksi ganti kerugian dalam hukum pidana positif Indonesia dan pengaturan sanksi ganti kerugian dalam kebijakan hukum pidana yang akan datang.

Bab IV, merupakan Penutup, yang memuat kesimpulan yang dirumuskan berdasarkan hasil penelitian beserta analisisnya sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya. Dalam bab ini juga akan dikemukakan saran yang sesuai dengan permasalahan serta kesimpulan yang diajukan sebelumnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Ganti Kerugian

Di dalam hukum pidana dikenal adagium "*Neminem Laedere*" dan "*Suum Cuique Tribuere*" keduanya saling berkaitan. Adagium yang pertama mengandung arti "jangan merugikan orang lain", sedang yang kedua berarti "memberikan yang setimpal dengan salah/ jasa/ perbuatannya". Bila kedua adagium tersebut dirangkaikan maka dapat diartikan "siapa saja yang merugikan orang lain, akan diganjar (kepastian Hukum) dengan hukuman yang setimpal (kesetimpalan) atau kesebandingan hukum."³⁶

Sejarah perkembangan lembaga pemberian ganti kerugian dapat ditelusuri di dalam kehidupan masyarakat Indonesia dan juga dalam masyarakat lainnya. Di Eropa pada abad pertengahan terutama sebelum masyarakat memisahkan antara proses pidana dan proses perdata, maka restitusi/ ganti kerugian terhadap korban merupakan bagian dari reaksi terhadap kejahatan. Sebagai reaksi terhadap kejahatan, maka sifat dan berat ringannya searah dengan sikap pembalasan terhadap pelaku kejahatan itu. Sebagaimana diketahui

³⁶ Purnadi Purbacaraka dan A.Ridwan Halim, 1982, "*Filsafat Hukum Pidana*", Rajawali, Jakarta, hal.8.

bahwa reaksi terhadap kejahatan pada masa itu merupakan tindakan pembalasan kepada pelaku kejahatan. Pelaku kejahatan di samping harus melaksanakan pidana badan dalam bentuk nestapa, juga harus memberikan ganti kerugian kepada korban. Hal ini bersumber pada asumsi bahwa kerugian yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana harus dipulihkan kembali oleh pelaku dalam wujud pembalasan dari korban. Maksudnya selain untuk memulihkan penderitaan korban, juga agar keretakan persaudaraan dan keseimbangan yang terganggu karena tindak pidana itu dapat harmonis kembali.³⁷

Pelaku tindak pidana yang terdiri dari orang yang mampu dalam arti ekonomi, akan memikul beban itu dalam bentuk pidana yang disertai dengan denda atau kewajiban memberikan ganti kerugian kepada korbannya. Apabila pelaku tergolong orang yang tidak mampu dari segi ekonomi, maka beban yang akan dipikul seluruhnya berbentuk pidana badan atau dijadikan budak. Apabila pelaku tindak pidana itu mempunyai kedudukan ekonomi yang relatif seimbang dengan korbannya, maka biasanya diantara mereka terjadi negosiasi. Negosiasi ini bukan saja dalam menentukan besarnya ganti kerugian yang harus dibayarkan kepada korban, tetapi juga periode dan syarat-syarat pembayarannya.³⁸

³⁷ Bambang S., 1984, "*Penyantunan Terhadap Korban Penganiayaan Berat* ", Laporan Penelitian, Jakarta, hal. 56.

³⁸ *Ibid.*

Kehadiran proses negosiasi yang demikian ini melahirkan bahkan memperkuat kesan bahwa sasaran dari pemberian ganti kerugian yang akan dicapai lebih tertuju pada terciptanya perdamaian antara pelaku tindak pidana dan korbannya dibanding sasaran prevensi dan rehabilitasi dari suatu pidana.

Dalam hal penderitaan atau kerugian yang bersifat materiil yang dialami oleh korban sebagai akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain, menurut Mardjono Reksodiputro sepantasnyalah pelaku kejahatan (orang lain tersebut) yang menyediakan ganti kerugian itu ³⁹.

Lebih jauh masalah ganti kerugian kepada korban kejahatan di dalam konteks hubungan pelaku dan korban, menurut Romli Atmasasmita merupakan suatu perwujudan dari resosialisasi tanggung jawab pelaku sebagai warga masyarakat. Melalui proses resosialisasi dimaksudkan dan diharapkan tertanam rasa tanggung jawab sosial dalam diri si pelaku, ⁴⁰ sehingga nilai ganti kerugian dalam hal ini tidak terletak pada kemanjurannya membantu korban, namun berfungsi sebagai alat untuk lebih menyadarkan pelaku kejahatan atas "hutangnya" (akibat perbuatannya) kepada korban.⁴¹

Dari segi hubungan korban dan negara, ganti kerugian mengandung arti bahwa, negara sebagai pengayom kepentingan

³⁹ Mardjono Reksodiputro, 1994, "*Op.Cit.*", hal.77.

⁴⁰ Romli Atmasasmita, 1992, "*Op.Cit.*", hal. 44-45.

⁴¹ Iswanto, 1995, "*Op.Cit.*", hal.38.

masyarakat secara keseluruhan memiliki kewajiban untuk seoptimal mungkin meningkatkan kesejahteraan warganya. Dalam hal ini negara merupakan perpanjangan tangan kepentingan dari pihak korban dalam menghadapi pelaku tindak pidana. Dalam kasus tindak pidana tertentu yang memerlukan perawatan khusus terhadap korban, seperti tindak pidana perkosaan, negara memiliki peran yang sangat penting, tidak cukup hanya sebagai perpanjangan tangan kepentingan korban terhadap pelaku, melainkan ia merupakan pihak pemberi fasilitas tempat perawatan bagi korban yang bersangkutan.⁴²

Menurut Arif Gosita, alasan-alasan utama ganti kerugian kepada pihak korban oleh negara antara lain adalah sebagai berikut:⁴³

1. Kewajiban negara untuk melindungi warga negaranya;
2. Tidak cukupnya ganti kerugian untuk para korban;
3. Ketidaklayakan pembagian penghasilan; dan
4. Pandangan sosiologis bahwa kejahatan adalah kesalahan masyarakat pada umumnya.

Dalam kaitan tanggung jawab pelaku terhadap kerugian atau penderitaan yang dialami oleh korban, untuk beberapa tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat, seringkali penyelesaiannya dilakukan atas dasar perdamaian antara kedua belah pihak. Cara penyelesaian

⁴² Romli Atmasasmita, "*Loc. Cit.*".

⁴³ Koesparmono Irsan, 1995, "*Korban Kejahatan Perbankan*", dalam J.E. Sahetapy, "*Bunga Rampai Viktimisasi*", P.T. Eresco, Bandung, hal.17.

seperti ini merupakan suatu kenyataan yang hidup di kalangan anggota masyarakat tertentu di Indonesia yang mendasarkan penyelesaiannya pada hukum adat. Dalam kaitan ini Soerjono Soekanto menyatakan bahwa penegakan hukum bukan merupakan satu-satunya cara untuk mencapai keadilan. Penegakan hukum merupakan upaya terakhir, apabila usaha-usaha non hukum tidak berhasil menegakkan keadilan. Dalam penegakan hukum, pidana harus merupakan upaya terakhir untuk menegakkan keadilan. Oleh karena keadilan belum tentu tercapai dengan penegakan hukum.⁴⁴ Ini artinya adalah, bahwa sebelum ditetapkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana, terhadap perbuatan ini hukum adat telah terlebih dahulu memberikan cara penyelesaiannya. Berkaitan dengan hal ini L.H.C.Hulsman mengkaitkannya dengan asas *subsidiaritas*, yaitu pertama-tama alat kekuasaan negara yang bertugas menerapkan hukum pidana tidak sampai bergerak bilamana melalui satu stelsel sanksi yang bersifat sosial dapat dicapai tujuan yang sama atau memang telah tercapai. Dengan lain perkataan, hal yang bertentangan dengan hukum sebanyak mungkin diusahakan untuk diselesaikan melalui cara-cara di luar hukum pidana.⁴⁵

⁴⁴ Panda Nababan dan R.M.Suripto, 1988, "*Acuan Untuk Penegak Hukum Mewujudkan Keadilan*", diangkat dari Diskusi Pemikir Hukum Indonesia Dengan Topik: "*Menangkap Rasa Keadilan Masyarakat Oleh Penegak Hukum*", tanggal 18 Juli 1988, Yayasan Keadilan, Cetakan Pertama, Jakarta, hal. 31-32.

⁴⁵ Roeslan Saleh, 1984, "*Segi Lain Hukum Pidana*", Ghalia Indonesia, Cetakan Pertama, Jakarta, hal. 21.

Sebagai bahan perbandingan, bahwa dasar pemikiran dan budaya masyarakat Jepang terhadap hukum tidak bertolak pada paham yang universal melainkan bersandarkan pada paham yang khusus (*particular*) karena dengan cara ini, Jepang dapat menekan angka kriminalitas menjadi yang terendah di seluruh dunia. Praktek penegakan hukum di Jepang lebih mengutamakan kesepakatan atau musyawarah dibandingkan dengan penyelesaian melalui litigasi semata-mata.⁴⁶

Dalam kehidupan masyarakat Adat Indonesia, juga dikenal pemberian sanksi ganti kerugian sebagaimana ditunjukkan oleh Slamet Mulyana di dalam kitab perundang-undangan kerajaan Majapahit, yang menyatakan :

- Pasal 19 : Barang siapa membunuh wanita yang tidak berdosa, harus membayar untuk wanita yang bersangkutan dua lipat, dan dikenakan uang ganti kerugian (*patukucawa*) empat kali.
- Pasal 56 :Jika seorang pencuri mohon hidup maka ia harus menebus pembebasannya sebanyak delapan tali, membayar denda empat laksa kepada raja yang berkuasa, membayar ganti kerugian kepada orang yang kena curi dengan cara mengembalikan segala milik yang diambilnya dua lipat.
- Pasal 242 : Barang siapa naik pedati, kuda atau kendaraan apapun, jika melanggar atau menginjak orang hingga mati, ia sendiri atau saisnya dikenakan denda dua laksa oleh raja yang berkuasa, ditambah uang ganti kerugian (*pamidara*) sebanyak delapan tali kepada orang yang terlanggar itu atau kepada sanak saudara orang yang mati itu.⁴⁷

⁴⁶ Romli Atmasasmita, 1992, "*Op.Cit.*", hal. 100.

⁴⁷ Slamet Mulyana, 1967, "*Perundang-undangan Majapahit* ", Bhratara, Jakarta, hal.29.

Sanksi adat seperti tersebut di atas tidak mutlak merupakan pilihan alternatif dalam menjatuhkannya, tetapi bisa dipadukan antara yang satu dengan yang lainnya. Hal itu disebabkan karena peradilan adat dalam pelaksanaannya selalu didasarkan pada asas kekeluargaan, kedamaian, kerukunan dan rasa keadilan, sehingga para hakim adat bebas menyelesaikan suatu kasus pidana adat dengan memperhatikan suasana dan kesadaran masyarakat.⁴⁸ Permintaan maaf, permohonan ampun, dan mengakui kesalahan, dapat saja menjadi alasan bagi hakim adat untuk meringankan ataupun membebaskan si tersalah dari pembedanaan.

Di dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang selanjutnya disingkat dengan RKUHP), sanksi ganti Kerugian ini dapat kita lihat dalam Pasal 62 RKUHP tentang pidana tambahan yaitu :⁴⁹

1. pencabutan hak-hak tertentu;
2. perampasan barang tertentu dan atau tagihan;
3. pengumuman putusan hakim;
4. pembayaran ganti kerugian; dan
5. pemenuhan kewajiban adat.

Pidana tambahan berupa pembayaran ganti kerugian dan pemenuhan kewajiban adat ini merupakan salah satu bentuk

⁴⁸ Hilman Hadikusuma, 1984, "Hukum Pidana Adat", Alumni, Bandung, hal. 36.

⁴⁹ Departemen Hukum dan Perundang-undangan, 1999-2000, "Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana" hal.24-25

perlindungan bagi korban yang dirumuskan dalam *ius constituendum* yang diangkat dari konsep hukum adat.

Pengaturan ganti kerugian secara formal dalam bentuk peraturan perundang-undangan, baik di dalam *ius constituendum* (antara lain dalam Pasal 62 ke-4 tentang pembayaran ganti kerugian) maupun dalam *ius constitutum* (antara lain dalam Bab XIII Pasal 98-101 KUHP tentang penggabungan perkara gugatan ganti kerugian), adalah dalam rangka demi kepastian hukum. Aturan ini merupakan realisasi dari salah satu keputusan Seminar Hukum Nasional I tahun 1963, yang antara lain dinyatakan, "agar hakim dalam mengadili perkara pidana dapatlah menyelesaikan pula segi perdatanya, di samping itu juga dalam merealisasikan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, hal ini sekaligus juga untuk memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.⁵⁰ Akan tetapi dalam praktek kehidupan masyarakat, sistem hukum adat justru memberikan peluang untuk melakukan perdamaian, sehingga jika dilihat dari perspektif hukum pidana positif praktek-praktek yang demikian itu menjadi "keluar" dari jalur proses yang formal. Dengan demikian, untuk kejadian-kejadian tertentu perlu diteliti kembali, sejauhmanakah penerapan hukum (acara)

⁵⁰ Purwoto S.Gandasubrata, 1977, "Masalah Ganti Rugi Dalam /Karena Perkara Pidana", dalam *Penegakan Hukum Dalam Mensukseskan Pembangunan*, editor Badan Kontak Profesi Hukum Lampung, Bandung, hal.118-119.

pidana positif masih layak diberlakukan sehingga tujuan keadilan dan kepentingan perlindungan dapat dicapai.⁵¹

Urgensi adanya penelitian dimaksud semakin jelas jika dikaitkan dengan pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan korban luka atau meninggal dunia, yang dalam prakteknya seringkali diikuti dengan pemberian santunan oleh pelaku kepada korban di luar proses peradilan pidana.⁵² Sedangkan dalam praktek pengadilan negeri sendiri, terhadap semua korban yang diakibatkan oleh pelanggaran lalu lintas ini, tidak diperoleh santunan, baik berupa sejumlah uang ganti kerugian maupun dalam bentuk perawatan atau fasilitas dari pihak pelaku. Harus diakui, bahwa dalam hal-hal tertentu penyelesaian di luar jalur formal justru dapat menciptakan dan melahirkan suatu keadilan bagi kedua belah pihak.

Sehubungan dengan pengaturan ganti kerugian yang harus dibayarkan oleh pelaku kepada korban, Sudarto berpendapat bahwa pidana pengenaan kewajiban ganti kerugian yang dikenakan kepada pelaku itu akan mempunyai arti apabila si pelaku itu mampu membayar. Apabila ia tidak mampu, dan dapat diperkirakan bahwa sebagian besar dari orang yang melakukan tindak pidana itu adalah termasuk orang

⁵¹ Romli Atmasasmita, 1992, "*Op.Cit.*", hal. 51-52.

⁵² Proses penyelesaian serupa ini merupakan sesuatu hal yang hidup dan berkembang dalam pergaulan masyarakat, sehingga terhadap hal yang seperti ini perlu dilakukan penelitian dalam rangka untuk mengidentifikasi tindak pidana-tindak pidana apa saja yang tingkat penyelesaiannya di luar pengadilan mempunyai frekuensi yang tinggi. Lihat Romli Atmasasmita, 1992, "*Op.Cit.*", hal. 51-53.

yang tidak mampu. Lebih lanjut Sudarto ⁵³mengingatkan, di samping masalah kemampuan, perlu ditinjau pula makna dari pidana tambahan tersebut dalam rangka makna dari pidana pada umumnya.

Tujuan yang ingin dicapai dengan pidana dan hukum pidana selama ini belum pernah dirumuskan secara formal dalam peraturan perundang-undangan. Perumusan ini baru nampak dalam RKUHP⁵⁴, oleh karena itu pembahasan masalah tujuan pemidanaan ini lebih bersifat teoritis.

Secara tradisional teori-teori pemidanaan pada umumnya dapat dibagi dalam dua kelompok teori yaitu ⁵⁵:

1. Teori absolut atau teori pembalasan (*retributive/ vergeldings theorieen*);
2. Teori relatif atau teori tujuan (*utilitarian/ doeltheorieen*).

Menurut teori pertama, pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini muncul pada akhir abad ke XVIII, dan Immanuel Kant salah seorang tokoh dari teori ini berpendapat, "pidana bukan merupakan suatu alat untuk mencapai tujuan, melainkan mencerminkan keadilan".

⁵³ Sudarto, 1977, "*Op.Cit.*", hal.195

⁵⁴ Lihat Pasal 50 RKUHP.

⁵⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998, "*Teori-teori dan Kebijakan Pidana*", Cetakan Kedua, Alumni Bandung, hal. 10.

Sedangkan menurut teori kedua, tujuan pemidanaan bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat, oleh karena itu teori inipun sering pula disebut teori tujuan (*utilitarian theory*). Teori ini mencari dasar hukum pidana dalam penyelenggaraan tertib masyarakat dan akibatnya yaitu tujuan pemidanaan untuk prevensi kejahatan, baik *prevensi special* maupun *prevensi general*.

Berdasarkan uraian di atas, tujuan pemidanaan secara tradisional dan teoritis ini, ternyata hanya berorientasi pada pelaku kejahatan. Dalam kaitan ini, van der Heuvel⁵⁶ menulis bahwa sekarang telah terjadi pergeseran perhatian. Pergeseran perhatian tersebut adalah bahwa hukum pidana telah tidak lagi semata-mata memusatkan perhatiannya terhadap pelaku dan tindak pidananya, melainkan juga memusatkan perhatiannya terhadap konsekuensi-konsekuensi yang mungkin timbul sebagai akibat dari tindak pidana.

Sehubungan dengan uraian di atas, Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional tahun 1980, yang dalam salah satu laporannya menyatakan :

1. Sesuai dengan politik hukum pidana, maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan

⁵⁶ Romli Atmasasmita, 1992, "*Op.Cit.*", hal. 55.

memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat/ negara, korban dan pelaku.

2. Atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat :
 - a. *Kemanusiaan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang.
 - b. *Edukatif*, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan.
 - c. *Keadilan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban atau oleh masyarakat.⁵⁷

Andi Mattalatta, dalam kaitan ini menyatakan ,⁵⁸ hakekat dari suatu kejahatan seharusnya juga dilihat sebagai sesuatu yang merugikan pihak lain yaitu yang disebut dengan korban, karena itu pidana yang dijatuhkan kepada pelanggar harus pula memperhatikan kepentingan dari si korban dalam bentuk pemulihan kerugian yang dideritanya.

Lebih lanjut diuraikan pentingnya untuk memperhatikan kepentingan korban dalam penjatuhan pidana, bukan sekedar untuk memenuhi hak korban, bukan pula sekedar pertimbangan akal karena logika mengatakan demikian, tetapi lebih jauh dari itu ialah juga untuk

⁵⁷ Barda Nawawi Arief, 1996, "*Op.Cit.*", hal. 82.

⁵⁸ Andi Mattalatta, dalam J.E.Sahetapy, 1987, "*Op.Cit.*", hal. 42

kepentingan pelaku kejahatan itu sendiri. Si pelaku yang telah berbuat baik kepada korbannya akan lebih mudah pembinaannya karena dengan demikian pelaku telah merasa berbuat secara kongkret untuk menghilangkan noda yang diakibatkan oleh kejahatannya. Penjatuhan sanksi berupa kewajiban untuk memberikan santunan kepada korban, akan mengembangkan tanggung jawab pelaku karena dalam pelaksanaannya dibutuhkan peranan aktif dari si pelaku. Peranan yang lebih aktif dari pelaku akan lebih memudahkan dia untuk menghayati akibat dari perbuatannya bila dibandingkan dengan pembinaan dalam Lembaga Pemasyarakatan tempat terpidana biasa bersikap pasif.

Dari segi masyarakat, penjatuhan pidana serupa ini juga akan menanamkan kesan bahwa si pelaku bukan saja telah dijatuhi pidana tetapi dia juga telah membayar utangnya dalam bentuk perbuatan baik terhadap korbannya. Kesan seperti ini akan lebih memudahkan masyarakat untuk menerima kembali keberadaan pelaku itu. Sikap masyarakat seperti ini pada akhirnya akan memupuk dan mengembalikan kepercayaan diri si pelaku sebagai suatu syarat dalam menempuh jalan hidup yang lebih baik.⁵⁹

B. Pengertian Korban.

Sejak dimulainya studi tentang kepribadian korban yang dilakukan oleh Benyamin Mendelsohn pada tahun 1937, viktimologi

⁵⁹ *Ibid.*

sebagai "*allied science*" bagi hukum pidana dan kriminologi terus berkembang. Bahkan sampai saat ini telah dilakukan 5 kali simposium internasional tentang hal itu, dan terakhir dilakukan di Zagreb, Yugoslavia pada tahun 1985, di samping pertemuan-pertemuan ilmiah lain yang diselenggarakan di pelbagai negara.⁶⁰

Viktimologi dapat dirumuskan sebagai suatu studi yang mempelajari masalah korban, penimbul korban, serta akibat-akibat penimbulan korban, yang merupakan suatu masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial. Di sini yang dimaksud dengan korban dan yang menimbulkan korban dapat berupa seorang individu, suatu kelompok, korporasi swasta atau pemerintah. Sedangkan yang dimaksud dengan akibat-akibat penimbulan korban, adalah sikap atau tindakan-tindakan terhadap pihak korban dan atau pihak pelaku, serta mereka yang secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam terjadinya suatu kejahatan.⁶¹

Sesudah tahun 1940 berkembang ilmu viktimologi yang secara khusus memusatkan perhatian pada arti penting dan peranan korban dalam konteks dinamik berlangsungnya kejahatan, serta sebab akibat kejahatan. Hal ini sebagai implikasi studi kejahatan berupa reaksi terhadap pemikiran korban sebagai objek pasif. Terlihat dalam buku

⁶⁰ Muladi, 1997, "*Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*", Cetakan Pertama, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hal. 175.

⁶¹ Arif Gosita, 1993, "*Masalah Korban Kejahatan*" (*Kumpulan Karangan*), Cetakan Ketiga, Akademika Pressindo, Jakarta, hal. 31.

karya Von Hentig yang berjudul "*Remarks on The Interaction of Perpetrator and Victim*" (1941) dan "*The Criminal and His Victim*" (1948). Istilah viktimologi sendiri baru muncul tahun 1947 yang diperkenalkan oleh Benyamin Mendelsohn dengan artikelnya berjudul "*New Bio-psycho Social Horizons Victimology*" (1947). Dapat dikemukakan bahwa tulisan kedua tokoh tersebut merupakan awal bagi perkembangan viktimologi.⁶²

Perspektif viktimologi dalam mengkaji korban memberikan orientasi bagi kesejahteraan masyarakat, pembangunan kemanusiaan masyarakat, dalam upayanya untuk menjadikan para anggota masyarakat tidak menjadi korban dalam arti luas. Sebagaimana dikemukakan Mendelsohn bahwa : *that victimology should be a separate and autonomous science, should have its own institutions and should be allowed to develop for the well-being and progress of humanity.*⁶³

Studi korban dalam viktimologi, memberikan suatu gagasan bidang jelajah dalam viktimologi yaitu:⁶⁴

1. Konteks sosial yang menjadi tempat terjadinya viktimisasi. Konteks sosial menunjuk pada nilai-nilai kultural tradisi dan struktur-struktur yang mempengaruhi perbedaan, kedudukan, status individu atau

⁶² Hans Von Hentig, 1974, "*Remarks in The Interactions of Perpetrator and Victim*", dalam Israel Drapkin dan Emilio C. Viano, "*Victimology*", Toronto-London, Lexington Books d.C. Health and Company Lexington, hal. 45-53.

⁶³ Benyamin Mendelsohn, 1974, "*The Origin of The Doctrine of Victimology*", dalam I.Drapkin dan E.C.Viano, "*Op. Cit.*", hal. 11.

⁶⁴ Vahakn N. Dadrian, 1976, "*An Attempt at Defining Victimology*", dalam Emilio C. Viano, "*Victims and Society*", Washington D.C. : Visage Press, hal. 40-41.

kelompok seperti tekanan sosial, konflik, cap jahat, dan ketidakseimbangan struktural antara tujuan dan cara dari sistem sosial, peluang untuk melakukan jalan lain untuk memakai cara-cara yang ilegal dan untuk *differential association* ..., serta cara-cara penyelesaian konflik.

2. Akibat-akibat sosial dari viktimisasi yang dapat berpengaruh buruk terhadap individu tertentu, kelompok, masyarakat luas, maupun kemanusiaan pada umumnya baik secara medis, psikiatri, kriminologi dan implikasi sosial. Hal ini melibatkan problem tertentu dari perilaku kolektif, dalam proses yang sukar untuk dipahami karena masyarakat atau pemegang kekuasaan dari masyarakat adalah cukup peka untuk menentukan pengaruh buruk, sebagai problema masyarakat. Dengan kata lain pengaruh kuat mungkin eksis dan melekat dalam jangka waktu lama, tanpa atau belum dilihat dan dipublikasikan sebagai problematik.

Dengan mempelajari viktimologi, sedikit banyak dapat meningkatkan perhatian di dalam pelayanan terhadap korban kejahatan sebagai wujud dari upaya perlindungan kepada korban dari suatu kejahatan. Hal ini mengingatkan bahwa manfaat dan tujuan viktimologi antara lain untuk meringankan kepedihan dan penderitaan manusia.

Penderitaan dalam arti menjadi korban jangka pendek dan jangka panjang yang berupa kerugian fisik, mental atau moral, sosial,

ekonomis.⁶⁵ Oleh karena itu, sudah sepantasnya apabila masyarakat terutama negara memberikan perhatian yang lebih besar untuk meringankan penderitaan yang dialami oleh korban kejahatan.

Perkembangan viktimologi sebagai suatu studi tentang korban dengan segala aspeknya pada awalnya merupakan daerah domonion dari kriminologi, dengan aspek dan faset kepidanaan atau kriminologi menjadi fokus perhatian. Dalam perkembangannya sekarang diakui mandiri sebagai suatu ilmu yang berdiri sendiri, sebagai ilmu baru di Indonesia yang dapat dipandang sebagai suatu "*terra incognita*".⁶⁶ Dalam ulasannya Sahetapy menyatakan bahwa beranjak dari pangkal tolak viktimitas, maka masalah korban tidak perlu selalu dihubungkan dengan faktor kejahatan, karena *victimity* tidak sama dengan *crime*.

Perdebatan mengenai kriminologi dan viktimologi menjadi issue dalam simposium pertama viktimologi di Yerusalem tanggal 2-6 September 1973. Walaupun subjek dari simposium tersebut adalah korban kejahatan, namun masih berbasis pada pemikiran kriminologi. W.H. Nagel mengemukakan bahwa viktimologi didefinisikan sebagai *study of the victim in general*. Mendelsohn sendiri mengemukakan bahwa basis ilmu viktimologi dibangun tidak hanya difokuskan pada

⁶⁵ Arif Gosita, "*Op. Cit.*", hal. 34.

⁶⁶ J.E.Sahetapy, 1987, "*Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*", Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hal. 8-9, 25.

korban kejahatan, melainkan semua bentuk korban dan segala aspek dari pengorbanan tempat masyarakat memiliki kepentingan.⁶⁷

Perkembangan awal viktimologi yang senantiasa mengkaitkan korban sebagai bagian integral terjadinya kejahatan dari peranan bersalahnya korban, menempatkan korban hanya sebagai objek turut bersalahnya terhadap terciptanya kejahatan tersebut, tanpa memperhatikan *legal remedy* bagi korban. Dalam kajian ini viktimologi masih dipengaruhi oleh kriminologi klasik atau kriminologi positivistis. Seharusnya kajian viktimologi dipahami dalam realitas lebih luas, tidak hanya dikaitkan dengan peranan korban dalam terjadinya kejahatan yang oleh para ahli kriminologi digunakan konsepsi *victim precipitation* atau provokasi korban.

Pandangan positivistis ini menutup mata terhadap munculnya persoalan-persoalan baru, karena hanya mempertahankan suatu tatanan yang ada mengenai adanya stabilitas tertentu. Padahal hukum bekerja dalam masyarakat dan selalu mengalami ujian. Dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo bahwa hukum tidak pernah sepi dari referendum atau selalu mengalami referendum. Hukum hanya menjadi hukum apabila diterima masyarakat. Legitimasi hukum senantiasa mengalami ujian dihadapan masyarakat untuk menunjukkan otoritasnya.⁶⁸

⁶⁷ Benyamin Mendelsohn, "*Victimology and Contemporary Society Trend's*", dalam E.C.Viano, "*Op.Cit.*", hal. 20.

⁶⁸ Satjipto Rahardjo, 2000, "*Supremasi Hukum Dalam Negara Demokrasi Dari Kajian Sosio-Kultural*", disampaikan dalam Seminar di Semarang, 27 Juli 2000, hal. 10.

Studi tentang korban kejahatan nampaknya kurang memuaskan, sehingga "*special victimology*" yang khusus mempelajari korban kejahatan kemudian berkembang juga dalam bentuk "*general victimology*" yang mempelajari korban kejahatan dalam arti umum dan bahkan kemudian muncul apa yang dinamakan "*new victimology*" yang mengkaji korban yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan kekuasaan dan hak-hak asasi manusia. Secara keseluruhan viktimologi ini bertujuan untuk : menganalisis pelbagai aspek yang berkaitan dengan korban; berusaha untuk memberikan penjelasan sebab-musabab terjadinya viktimisasi; dan mengembangkan sistem tindakan guna mengurangi penderitaan manusia.⁶⁹

Pengertian korban kejahatan sendiri, menurut Arif Gosita adalah mereka yang menderita jasmani atau rohaniah sebagai akibat dari tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingannya sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.⁷⁰ Dalam kongres ke-5 tentang "Pencegahan Kejahatan Dan Pembinaan Pelanggar Hukum" yang diselenggarakan oleh PBB pada bulan September 1975 di Jenewa memberikan rekomendasi dengan memperluas pengertian kejahatan terhadap tindakan "penyalahgunaan kekuasaan ekonomi secara melawan hukum

⁶⁹ Muladi, "*Loc. Cit.*"

⁷⁰ Arif Gosita, 1993, "*Op.Cit.*", hal. 63.

(*illegal abuses of economic power*)”⁷¹. Dengan demikian pengertian korban pun juga mengalami perluasan, yaitu meliputi korban dari tindakan-tindakan tersebut di atas. Karena korban mempunyai peranan yang fungsional dalam terjadinya suatu kejahatan sehingga dapat dikatakan bahwa tidak mungkin timbul suatu kejahatan kalau tidak ada si korban kejahatan.⁷²

Richard Quinney juga memperluas pengertian korban dengan mengatakan bahwa dengan suatu realitas alternatif, kita harus merevisi atau paling tidak memperluas pandangan kita tentang viktimisasi. Dengan berpaling dari teori realitas yang mendominasi pemikiran kriminologi, kita harus mulai memahami korban dari posisi korban perang, korban sistem “koreksional”, korban kekerasan negara dan korban penindasan dalam segala bentuknya.⁷³

Sedangkan dalam perkembangan berikutnya W.H. Negel memperkenalkan konsep viktimisasi struktural yang menunjukkan terdapatnya proses penimbunan korban oleh struktur-struktur sosial yang ada. Dalam proses perubahan sosial dewasa ini terdapat kelompok-kelompok sosial yang menderita secara fisik, psikis maupun sosial, akibat bekerjanya struktur-struktur ketidakadilan di dalam masyarakat.⁷⁴

⁷¹ I.S.Susanto, 1991, “*Diktat Kriminologi*”, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, hal. 10.

⁷² Arif Gosita, 1993, “*Op.Cit.*”, hal. 65.

⁷³ Mulyana W. Kusumah, 1988, “*Kejahatan dan Penyimpangan Suatu Perspektif Kriminologi*”, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, hal. 125.

J.E.Sahetapy mengemukakan paradigma viktimisasi dalam berbagai golongan, yang dinyatakan tidak bersifat limitatif, yaitu:⁷⁵

1. Viktimisasi politik, dalam kategori ini dapat dimasukkan aspek penyalahgunaan kekuasaan, perkosaan hak-hak asasi manusia, campur tangan angkatan bersenjata di luar fungsinya, terorisme, intervensi dan peperangan lokal atau dalam skala internasional.
2. Viktimisasi ekonomi, terutama kolusi antara penguasa dan konglomerat, produksi barang-barang yang tidak bermutu atau yang merusak kesehatan, termasuk di dalam aspek ini pencemaran lingkungan hidup dan rusaknya ekosistem.
3. Viktimisasi keluarga, seperti perkosaan antara keluarga, penyiksaan terhadap anak atau isteri dan menelantarkan kaum manula atau orang tuanya sendiri.
4. Viktimisasi media, dalam hal ini dapat disebut penyalahgunaan obat bius, alkoholisme, malpraktek di bidang kedokteran, eksperimen kedokteran yang melanggar (etik) perikemanusiaan.
5. Viktimisasi yuridis, dimensi ini cukup luas, baik yang menyangkut aspek peradilan (dan lembaga pemasyarakatan), maupun yang menyangkut dimensi diskriminasi perundang-undangan, termasuk menerapkan "hukum kekuasaan", kematian perdata, dan stigmatisasi kendatipun sudah diselesaikan aspek peradilannya.

Berangkat dari pemikiran viktimologi yang dipengaruhi oleh kriminologi, maka definisi korban atau siapakah korban mempunyai makna sempit dalam kajian kriminologi klasik dan positivistis. Makna korban dalam arti sempit sebagaimana dikemukakan oleh Perkins ialah : *a crime is any social harms defined and punishable by law*. Dalam pengertian *legal definitions of crime*, maka pengertian korban adalah sebagai penderitaan/ kerugian yang dialami orang atau sekelompok

⁷⁴ Mulyana W. Kusumah, 1981, "Aneka Permasalahan Dalam Lingkup Kriminologi", Alumnus, Bandung, hal. 119.

⁷⁵ J.E. Sahetapy, 1995, "Op. Cit.", hal. vi-vii.

orang karena perbuatan jahat sebagaimana yang telah dirumuskan dan dapat dipidana dalam hukum pidana.⁷⁶

Dalam pengertian/ definisi korban secara sosiologis, maka keberadaan korban jauh lebih kompleks daripada konsep korban dalam hukum pidana. Hal ini tidak lain akibat pengkonstruksian pemahaman terhadap kejahatan itu sendiri oleh kekuasaan melalui lembaga dan pranata hukum khususnya dalam peradilan pidana, dan akhirnya memberikan pengkontruksian korban.⁷⁷ Oleh karena itu dapat diartikan bahwa tidak semua perbuatan yang mengakibatkan kerugian dan kerusakan masyarakat dapat dipidana. Pendefinisian korban secara luas mengkaji proses-proses sosial yang mempengaruhi pembuatan dan bekerjanya lembaga dan pranata untuk mempersepsi dan mereaksi terjadinya korban.

Hal ini sejalan dengan pemikiran agar ruang lingkup viktimologi jangan dibatasi oleh hukum pidana. Konggres PBB ke VI di Caracas tahun 1980 dalam pembicaraan mengenai "*crime and the abuse of power, offences and offenders beyond the reach of the law*" memberi makna pula pada perkembangan viktimologi. Pengertian di luar jangkauan hukum harus diartikan sebagai :

1. Perbuatan yang tidak tercantum dalam KUHP ataupun tidak melanggar undang-undang, namun sangat merugikan masyarakat.

⁷⁶ Richard Quinney, 1974, "*Who is The Victim*", dalam I. Drapkin dan E. Viano, "*Op.Cit.*", hal.103
⁷⁷ "*Ibid.*", hal. 104.

2. Perbuatan yang telah terjangkau oleh undang-undang, akan tetapi tidak terjangkau oleh penegakan hukum karena sifat penerapan hukumnya yang selektif dan beragam.⁷⁸

Sebagaimana dirumuskan dalam *Declaration of Basic Principle of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*, bahwa korban didefinisikan dalam *victims of crimes* dan *victims of abuses of power*.

Dinyatakan bahwa :

A. *Victims of crime*

1. *Victims means persons who, individual or collectively, have suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or substantial impairment of their fundamental rights, through acts or omissions that are in violation of criminal laws operative within member States, including those laws prescribing criminal abuse of power.*
2. *A person may be considered a victim, under this Declaration, regardless of whether the perpetrator is identified, apprehended, prosecuted or convicted and regardless of the familial relationship between the perpetrator and the victim. The term victim also includes, where appropriate, the immediate family, or dependants of the direct victim and persons who have suffered harm in intervening to assist victims in distress or to prevent victimization.*⁷⁹

B. *Victims of abuse of power*

18. *Victims means persons who, individually or collectively, have suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or substantial impairment of their fundamental rights, through acts or omissions that do not yet constitute violations of national criminal laws but of internationally recognized norms relating to human rights.*⁸⁰

⁷⁸ Mardjono Reksodiputro, 1994, "*Op.Cit.*", hal. 88.

⁷⁹ M.Charif Bassiouni, 1994, "*The protection of Human Rights in the Administration of Criminal Justice, a Compendium of United Nations Norms and Standards*", colaboration with Alfred de Zayas, Geneva: Irvington-on-Hudson, New York, Centre for Human Rights United Nations, hal. 295.

⁸⁰ "*Ibid.*", hal. 323.

Berdasar definisi tersebut, jelaslah bahwa definisi korban meliputi pula korban tindak pidana yang secara langsung (*direct victims of crime*) dan korban tindak pidana yang tidak langsung (*indirect victims of crime*), baik secara individu maupun secara kolektif yang mengalami penderitaan, baik fisik, mental, maupun material, serta mencakup korban dari penyalahgunaan kekuasaan.

Korban langsung yaitu korban yang langsung mengalami dan merasakan penderitaan dengan adanya tindak pidana. Korban langsung memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Korban adalah orang, baik secara individu atau secara kolektif.
2. Menderita kerugian, termasuk: luka-luka fisik, luka-luka mental, penderitaan emosional, kehilangan pendapatan, penindasan terhadap hak-hak dasar manusia.
3. Disebabkan oleh adanya perbuatan atau kelalaian yang terumuskan dalam hukum pidana baik dalam taraf nasional maupun lokal.
4. Atau disebabkan oleh adanya penyalahgunaan kekuasaan.

Korban tidak langsung yaitu korban dari turut campurnya seseorang dalam membentuk korban langsung atau turut melakukan pencegahan timbulnya korban, tetapi dia sendiri menjadi korban, dalam hal ini adalah pihak ketiga atau mereka yang menggantungkan hidupnya kepada korban langsung, seperti isteri/ suami, anak dan keluarga dekat.

Ciri-ciri korban dapat dikaitkan pula dengan kejahatan klasik dan *white collar crime* termasuk di dalamnya *corporate crime*. Anatomi dari

kejahatan klasik diidentikkan dengan kejahatan yang terdapat dalam KUHP seperti: perkosaan, pembunuhan, pencurian dan sebagainya, sedang pelakunya bersifat perorangan atau kelompok kecil, motif kebutuhan hidup, balas dendam dengan alat sederhana dan sifatnya kekerasan, korban bersifat perorangan. Adapun anatomi *white collar crime* atau *corporate crime* sebagai kejahatan dimensi baru, pelakunya adalah pejabat pemerintah, eksekutif swasta, badan hukum, memiliki ilmu pengetahuan dan keahlian, dengan motif ekonomi, maupun politis, sifat kejahatan adalah tanpa kekerasan, korbannya bisa perseorangan, perusahaan ataupun negara.⁸¹

Istilah *white collar crime* diistilahkan pertama kali oleh Edwin H. Sutherland sebagai kejahatan yang dilakukan oleh orang terhormat, dari kalangan atas, kalangan bisnis maupun profesional sehubungan dengan kedudukannya. Tipe kejahatan kerah putih dalam bisnis maupun profesional memiliki prinsip kejahatan terhadap kepercayaan yang telah diberikan, dan dapat direduksi dalam dua kategori yaitu: 1).*misrepresentation of asset values* dan 2).*duplicity in the manipulation of power*.⁸²

Karakteristik korban dari *white collar crime* dinyatakan Sutherland sebagai kelemahan dari korban itu sendiri/ *weakness of their victims*.

⁸¹ Koenarto, 1993, "*Budaya Bisnis dan Kriminalitas, Tinjauan Khusus Upaya Kriminalisasi Terhadap Korporasi, dalam Praktek Bisnis Curang*", penyunting A.Meliiala, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hal. 172.

⁸² Edwin H.Sutherland, 1977, "*White Collar Criminality*", dalam Gilbert Geis dan Robert F.Meier, "*White Collar Crime, Offenses in Business, Politics, and The Profesions*", New York, The Free Press, hal. 38-40.

Korban ini bersifat tidak terorganisir, kekurangan pengetahuan teknis, dan tidak dapat melindungi diri mereka sendiri. Perbedaan kejahatan dari kelas bawah dibandingkan dengan *white collar crime* adalah bahwa pelaku *white collar crime* relatif menikmati kekebalan terhadap penuntutan.⁸³

Hentig dan Mendelsohn telah menyusun suatu tipologi tentang korban tindak pidana untuk memberikan ciri karakteristik sehingga mempermudah pengenalan. Dasar tipologi Mendelsohn adalah "*the guilt*" dari pelaku kejahatan dan korban tindak pidana, sedangkan Hentig mendasarkan pada klasifikasi sosiologis.

Mendelsohn menyusun tipologi korban sebagai berikut:

1. *The "completely innocent victim" or "ideal victim"*.
2. *The "victim with minor guilt" dan "the victim due to his ignorance"*.
3. *The "victim as guilty as the offender" dan the "voluntary victim"*.
4. *The "victim more guilty than the offender": - the "provoker victim"; - the "imprudent victim"*.
5. *The "most guilty victim" dan the "victim who is guilty alone"*.
6. *The "simulating victim" dan the "imaginary victim"*.⁸⁴

Tipologi yang berasal dari Hentig, membedakan antara "*born victims*" dan "*society-made victims*". Ia menyusun tiga belas kategori sebagai berikut :

⁸³ *Ibid.*, hal. 46.

⁸⁴ Romli Atmasasmita, 1992, "*Op.Cit.*", hal. 11.

1. *The Young*
2. *The Female*
3. *The Old*
4. *The mentally defective*
5. *Immigrants*
6. *Minorities*
7. *Dull normals*
8. *The depressed*
9. *The acquisitive*
10. *The wanton*
11. *The lonesome and the heartbroken*
12. *Tormentors*
13. *The blocked, exempted and fighting.* ⁸⁵

Tipologi lain yang dikembangkan kemudian telah muncul dari pakar-pakar kriminologi seperti Ezzat Abdel Fattah, Wolfgang dan Stephen Schafer.

Ezzat Abdel Fattah telah menyusun lima macam tipologi korban sebagai berikut:

1. *Non-participating victims* / korban non partisipatif
2. *Latent or predisposed victims* / korban yang bersifat laten
3. *Provocative victims* / korban provokatif
4. *Participating victims* / korban partisipatif
5. *False victims* / korban karena kekeliruan. ⁸⁶

Marvin dan Wolfgang telah menyusun tipologi sebagai berikut:

1. *Primary Victimization*
2. *Secondary Victimization*
3. *Tertiary victimization*

⁸⁵ Stephen Schafer, 1968, "*The Victim And His Criminal, A Study In Functional Responsibility*", Random House, New York, hal. 43-44.

⁸⁶ Romli Atmasmita, 1992, "*Op. Cit.*", hal . 12.

4. *Mutual victimization*
5. *"Non victimization"*.⁸⁷

Stephen Schafer telah menyusun tipologi berdasarkan atas "*who responsible for what*" dan "*to what extent*", sebagai berikut:

1. *Unrelated Victims*, yaitu mereka yang tidak mempunyai hubungan apapun dengan penjahat kecuali jika si penjahat telah melakukan kejahatan terhadapnya. Menurut Schafer semua masyarakat potensial untuk menjadi korban. Hal ini berarti tak seorangpun terlindungi untuk menjadi korban tanpa memperhatikan apakah sebelumnya korban mempunyai hubungan dengan pelaku. Dalam hal ini tanggung jawab terletak penuh di pihak penjahat/ pelaku.
2. *Provocative victims*, yaitu siapa yang melakukan sesuatu terhadap terjadinya pelanggaran, konsekuensinya menjadi perangsang atau pendorong untuk menjadi korban. Misalnya mempunyai affair dengan orang lain. Dalam hal ini korban merupakan pelaku utama. Tanggung jawab terletak pada pihak korban dan pelaku.
3. *Precipitative victims*, yaitu mereka yang secara khusus tidak berbuat sesuatu terhadap penjahat, tetapi tidak terpikirkan bahwa tingkah lakunya mendorong pelaku untuk berbuat jahat terhadap dirinya. Misal berjalan sendiri di tempat gelap yang sepi, akan merangsang penjahat untuk merampok atau memperkosa. Tanggung jawab sepenuhnya ada pada pelaku.

⁸⁷ "*Ibid.*"

4. *Biologically weak victims*, adalah mereka yang mempunyai bentuk fisik, atau mental tertentu yang menyebabkan orang melakukan kejahatan terhadapnya. Misalnya anak kecil, lanjut usia, wanita, orang cacat dan lain-lainnya. Dalam hal ini tanggung jawab terletak pada masyarakat atau pemerintah setempat, karena tidak melindungi para calon korban yang tidak berdaya.
5. *Socially weak victims*. Merupakan orang-orang yang tidak diperhatikan oleh masyarakat luas sebagai anggota dalam masyarakat tersebut. Misalnya para imigran, penganut agama tertentu, minoritas etnis, dan lainnya yang mempunyai kedudukan sosial yang lemah. Dalam kondisi ini, tanggung jawab terletak pada penjahat atau masyarakat.
6. *Self- victimizing victims*, adalah mereka yang menjadi korban, karena kejahatan yang dilakukannya sendiri. Beberapa literatur menyatakan ini sebagai kejahatan tanpa korban. Akan tetapi pandangan ini menjadi dasar pemikiran bahwa tidak ada kejahatan tanpa korban. Setiap kejahatan melibatkan dua hal, yaitu penjahat dan korban. Contohnya pecandu obat bius, homoseks, alkoholik dan judi. Tanggung jawab terletak penuh pada si pelaku yang juga sekaligus merupakan korban.

7. *Political victims*, adalah mereka yang menderita karena lawan politiknya. Korban ini secara sosiologis tidak dapat dipertanggungjawabkan.⁸⁸

Pemikiran korban memiliki tanggung jawab fungsional atas terjadinya kejahatan dibahas pula dalam Seminar Kriminologi III yang diadakan di UNDIP Oktober 1976. Pemikiran ini memperoleh kritik dari Soemardjo, pemrasaran dari kepolisian dan dinyatakan tentang kurang sepakatannya terhadap uraian bahwa korban mempunyai tanggung jawab fungsional atas terjadinya kejahatan. Dengan alasan apabila hukum juga meminta pertanggungjawaban korban, maka akan menimbulkan keadaan dimana korban tidak lagi atau enggan melaporkan atas terjadinya suatu tindak pidana yang menimpa atas dirinya. Apa yang bisa diakibatkan oleh sikap atau perbuatan korban sehingga terjadi tindak pidana itulah yang menjadi dasar pertimbangan hukum untuk menemukan suatu perkara dan mungkin dijadikan dasar bagi hakim. Alasannya adalah bahwa dalam batas-batas tertentu korban memang mungkin ikut bertanggung jawab, apabila sikap atau perbuatan korban nyata-nyata provoking. Dalam hal korban nyata-nyata bersikap atau berbuat provoking, maka ini adalah porsi hakim untuk :

1. menentukan berat ringannya hukuman terhadap pelaku tindak pidana, tetapi bukan untuk meminta pertanggungjawaban korban.

⁸⁸ Paul Separovic, 1985, "*Victimologi Studies At Victims*", Zagreb: Samobor-Novaki, Pravni Fakultet, hal. 158. Lihat juga Romli Atmasasmita, "*ibid.*"

2. Menentukan besar kecilnya ganti rugi yang akan dibebankan kepada pelaku tindak pidana.⁸⁹

Dalam Resolusi MU-PBB 40/34 dinyatakan⁹⁰: bahwa yang dimaksud dengan “korban” adalah orang-orang, baik secara individual maupun kolektif, yang menderita kerugian akibat perbuatan (tidak berbuat) yang melanggar hukum pidana yang berlaku di suatu negara, termasuk peraturan-peraturan yang melarang penyalahgunaan kekuasaan. Dalam bagian lain dinyatakan, khususnya sewaktu menjelaskan “*Victims of Abuse of Power*”, bahwa dalam pengertian “korban” termasuk juga orang-orang yang menjadi korban dari perbuatan-perbuatan (tidak berbuat) yang walaupun belum merupakan pelanggaran terhadap hukum pidana nasional yang berlaku, tetapi sudah merupakan pelanggaran menurut norma-norma HAM yang diakui secara internasional. Pengertian “kerugian” (*harm*) menurut resolusi tersebut, meliputi kerugian fisik maupun mental (*physical or mental injury*), penderitaan emosional (*emotional suffering*), kerugian ekonomi (*economic loss*), atau kerusakan substansial dari hak-hak asasi mereka (*substantial impairment of their fundamental rights*). Istilah “korban” juga dapat mencakup keluarga dekat atau orang-orang yang menjadi tanggungan korban, dan juga orang-orang yang menderita kerugian karena berusaha mencegah terjadinya korban.

⁸⁹ Soemardjo, 1976, “*Kedudukan Si Korban Di Dalam Tindak Pidana*”, Seminar Kriminologi III Lembaga Kriminologi Fakultas Hukum UNDIP, 26-27 Oktober, Semarang, hal. 169-170.

⁹⁰ Barda Nawawi Arif, 1998, “*Op.Cit.*”, hal. 54-55.

Dengan meningkatnya korban kejahatan baik dari segi kualitas maupun kuantitas, mengharuskan ditingkatkannya perhatian terhadap perlindungan korban kejahatan, berhubung korban adalah masalah manusia, maka sudah sewajarnya apabila kita menganggap korban sebagai manusia yang mempunyai harkat dan martabat juga sebagai anggota di dalam masyarakat. Dengan demikian harus dikembangkan suatu pengertian bahwa setiap manusia, anggota masyarakat, warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang asasi, seimbang dan sama kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan.

Hal ini juga untuk mencegah korban agar tidak bersikap dan bertindak secara tidak wajar yaitu bertindak agresif negatif terhadap lingkungan sekelilingnya, tidak melaporkan apa yang pernah dialaminya, membiarkan terjadinya korban lebih lanjut, menerima cap sebagai korban dan memenuhi peranan si korban yang negatif dan mengalami frustrasi lalu berkumpul masuk suatu perkumpulan korban-korban dan melakukan kegiatan pembalasan dan mencari imbalan.⁹¹

Perlindungan kepada korban kejahatan perlu diberikan, karena sebenarnya korban juga mempunyai hak-hak sebagai berikut :⁹²

- a. Mendapatkan ganti kerugian atas penderitaannya. Pemberian ganti kerugian tersebut harus sesuai dengan kemampuan memberi ganti kerugian pihak pelaku dan taraf keterlibatan pihak korban dalam terjadinya kejahatan, delikueni dan penyimpangan tersebut.

⁹¹ Arif Gosita, 1993, "*Op.Cit.*", hal. 73.

⁹² *Ibid.*, hal. 53.

- b. Menolak restitusi untuk kepentingan pelaku (tidak mau diberi restitusi karena tidak memerlukannya).
- c. Mendapatkan restitusi/kompensasi untuk ahli warisnya bila pihak korban meninggal dunia karena tindakan tersebut.
- d. Mendapat pembinaan dan rehabilitasi.
- e. Mendapat hak miliknya kembali.
- f. Menolak menjadi saksi, bila hal itu membahayakan dirinya.
- g. Mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak pelaku bila melapor dan menjadi saksi.
- h. Mendapatkan bantuan penasehat hukum.
- i. Mempergunakan upaya hukum (*rechtsmiddelen*).

Dapat dikatakan perlindungan terhadap korban kejahatan merupakan salah satu wujud kewajiban pemerintah kepada warganya. Beberapa negara juga telah memberikan perhatian hak korban untuk memperoleh ganti kerugian/ kompensasi atas kerugian fisik, psikhis dan sosial yang dideritanya sebagai akibat kejahatan. Selandia Baru adalah negara Anglo Saxon pertama yang mengadakan peraturan ganti kerugian yang ditanggung oleh pemerintah sejak tanggal 1 Januari 1964. Cuba juga memberlakukan pelayanan yang sama hanya saja dengan mengusahakan penggantinya dari pelaku.⁹³

Dari informasi yang diberikan oleh beberapa peserta Simposium Internasional Viktimologi ke IV di Tokyo/ Kyoto 29 Agustus sampai dengan 4 September 1982 yang lalu dan literatur viktimologi , dapat diketahui bahwa di luar negeri pelayanan terhadap korban kejahatan telah dilakukan oleh pihak swasta maupun pemerintah, walaupun belum banyak dan merata untuk akibat semua jenis kejahatan. Pelayanan terhadap korban kejahatan ini antara lain telah dilakukan di negara-

⁹³ Mulyana W.Kusumah, 1988, "*Op.Cit.*", hal. 123.

negara sebagai berikut : India, Thailand, Australia, Selandia Baru, Jepang, Amerika Serikat, Irlandia, Inggris, Kanada, Nederland dan Perancis.⁹⁴

Untuk Indonesia, sudah ada titik-titik harapan dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang mendukung dan mendorong diperhatikannya pelayanan terhadap korban kejahatan atau tindakan-tindakan yang merugikan dalam pelaksanaan peradilan pidana. Hal ini dapat dilihat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu pasal 77; 81; 82 ayat (1b), (3c), (4); 95; 96 ayat (1); 98 ayat (1); 99 dan 100. Hanya sayang sekali belum jelas tindakan pelaksanaannya dan masih diperlukan peraturan pelaksanaannya secepatnya.⁹⁵

Pelayanan kepada korban kejahatan pada hakekatnya merupakan pula suatu usaha kesejahteraan sosial yang pelaksanaannya harus sebanyak mungkin diikuti oleh setiap anggota masyarakat sesuai dengan kemampuan masing-masing jadi tidak hanya menjadi kewajiban pemerintah atau negara saja. Masyarakat pun harus turut serta bertanggung jawab secara moral untuk bersama-sama melakukan pelayanan kepada korban kejahatan yang menderita yang dengan sendirinya tidak berada dalam keadaan sejahtera dan kerap kali juga tidak diperlakukan dengan adil. Semangat gotong-royong dan

⁹⁴ Arif Gosita, 1993, "*Op.Cit.*", hal. 199.

⁹⁵ *Ibid.*, hal. 197.

kesediaan untuk berkorban di masyarakat kita perlu dikembangkan dan diamankan untuk menjadi faktor pendukung dilayaninya para korban kejahatan. Terutama mengingat, bahwa banyak diantara para korban kejahatan adalah dari golongan lemah mental, fisik, sosial ekonomi, dan memerlukan ganti kerugian dengan segera.⁹⁶

Menurut Arif Gosita, pelayanan kepada korban kejahatan di luar negeri dilakukan secara individual atau bersama-sama oleh pihak-pihak swasta maupun pemerintah. Keterlibatan masyarakat dan swasta dalam pelayanan korban kejahatan ini diwujudkan melalui pendirian pusat-pusat pelayanan korban kejahatan. Pada awalnya pusat-pusat pelayanan korban kejahatan ini hanya diperuntukkan bagi korban kejahatan perkosaan saja. Pendirian pusat-pusat pelayanan korban kejahatan perkosaan ini merupakan jawaban atas usaha kaum wanita secara terus menerus menampilkan masalah korban kejahatan perkosaan ini secara menyayat hati di forum-forum terbuka. Hasil dari usaha mereka ini berdirilah pusat pelayanan korban kejahatan perkosaan yang secara resmi ingin memerangi kejahatan perkosaan.⁹⁷

Di dalam perkembangannya usaha pelayanan korban kejahatan ini juga menjangkau lebih banyak lagi korban-korban kejahatan lainnya. Salah satu bentuk yang diadakannya adalah organisasi-organisasi bantuan hukum cuma-cuma kepada tersangka atau terdakwa, tetapi

⁹⁶ *Ibid.*, hal. 196-198.

⁹⁷ *Ibid.*, hal. 200.

juga dapat menerima pengaduan dari para korban kejahatan, khususnya mereka yang menjadi korban penyalahgunaan kekuasaan.

Sisi lain dari perkembangan masyarakat yang makin modern dewasa ini adalah perkembangan pengertian korban dari pendekatan konvensional ke non konvensional dan sampai pada pendekatan yang bernuansa hak asasi manusia, tidak terlepas dari pengaruh pandangan-pandangan internasional, terutama dari hasil kongres PBB ke VII (1985) yang telah membicarakan jenis kejahatan dalam tema "Dimensi Baru Kejahatan Dalam Konteks Pembangunan" telah pula memperluas cakrawala pengertian korban dengan pendekatan hubungan positif terhadap pembangunan ekonomi.

Berbeda dengan pendapat lama (pendekatan dengan hubungan negatif) yang melihat kejahatan sebagai salah satu akibat dari buruknya keadaan ekonomi (yang berarti pula bilamana keadaan ekonomi membaik, kejahatan akan menurun), maka pendekatan dengan hubungan positif melihat bahwa gejala kriminalitas ini merupakan pula suatu kelanjutan dari kegiatan dan pertumbuhan ekonomi, yaitu seperti pelanggaran hukum pajak, transfer modal dengan melanggar hukum, penipuan asuransi, pemalsuan *invoice*, penyelundupan dan lain-lain. Semuanya mempunyai dampak yang sangat negatif pada perekonomian nasional, sedangkan pelaku-pelakunya adalah berbentuk badan hukum atau pengusaha-pengusaha yang sering mempunyai kedudukan yang terhormat dalam masyarakat. Kejahatannya tidak atau jarang dilakukan

dengan kekerasan fisik tetapi lebih sering dilakukan dengan berkedok "*legitimate economic activities*".⁹⁸

Berhubungan dengan hal di atas, maka pengkajian masalah korban harus dilihat tidak hanya korban individual, tetapi juga terhadap kelompok individu yang menjadi korban, sehingga korban harus diartikan individu maupun kelompok. Sehubungan dengan semakin banyaknya bentuk kejahatan, dan tentu saja akan beragam pula korban yang dihasilkannya, maka menurut Mardjono Reksodiputro⁹⁹ paling tidak ada 2 (dua) permasalahan yang dihadapi, yaitu:

1. Sukarnya menentukan korban dengan jelas (karena adanya *abstract Victim dan collective victim*)¹⁰⁰, dan
2. Sukarnya melakukan penuntutan pidana kepada para pelaku antara lain karena kesukaran dalam mengumpulkan barang bukti.

Pentingnya pengkajian terhadap keberadaan korban, di samping dalam rangka meninjau hubungan korban dengan pelaku juga untuk keentingan proses peradilan pidana, baik dalam rangka menetapkan pertanggungjawaban pelaku, juga dalam menentukan bentuk dan besarnya restitusi (ganti kerugian) dan kompensasi yang akan diterima

⁹⁸ Mardjono Reksodiputro, 1994 (a). "*Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*", Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Cetakan Pertama, hal.42.

⁹⁹ *Ibid.*, hal. 44.

¹⁰⁰ Paul Zvonimir Separovic menyebutkan jenis-jenis korban menjadi korban individual, kolektif, abstrak dan korban pada diri sendiri. Korban kolektif misalnya adalah korban kelompok sosial, korban suku bangsa, korban dari suatu keyakinan, korban rasial, korban golongan minoritas dll. Korban abstrak misalnya adalah korban kejahatan dan pelanggaran terhadap ketertiban umum, seperti mengendarai motor dalam keadaan mabuk karena pengaruh alkohol. Korban pada diri sendiri misalnya adalah homoseksual, pematik, narkotik dll. (Iswanto, 1995, "*Op.Cit.*", hal.70).

oleh korban, pengkajian tentang korban diarahkan pula untuk melengkapi data statistik kriminal resmi. Hal ini dimaksudkan sebagai sumbangan informasi bagi pihak yang berwenang dalam rangka menetapkan kebijakan penanggulangan kejahatan dengan berpijak dari perspektif korban.

Sudah lama para ahli merasakan bahwa statistik kriminal resmi tidak dapat mencerminkan gejala kriminalitas yang terdapat dalam masyarakat. Keadaan ini biasanya disebut sebagai "*dark number of crime* (angka gelap kejahatan)".¹⁰¹ Secara teoritis, angka gelap kejahatan ini dapat diketahui dengan melakukan penelitian terhadap orang-orang yang pernah menjadi korban. Hanya saja metoda inipun belum menjamin karena banyak korban yang tidak mengetahui atau menyadari bahwa dirinya telah menjadi korban. Dengan demikian, angka gelap kejahatan tetap menjadi gelap.

Dalam hubungannya dengan hal ini Steven Box¹⁰² menyatakan, ada berbagai alasan yang dapat dikemukakan dan terutama adalah berkisar pada kenyataan tidak adanya laporan korban tentang peristiwa yang dialaminya. Beberapa sebab itu adalah sebagai berikut :

1. Korban mengetahui bahwa dirinya telah menjadi korban, tetapi tidak bersedia melapor, karena :
 - a. menganggap polisi tidak efisien atau tidak akan mempedulikan laporannya;

¹⁰¹ I.S.Susanto dalam kaitan ini menulis, bahwa statistik kriminal (dengan melihat beberapa kelemahannya) bukan merupakan pencerminan kejahatan yang ada di masyarakat, akan tetapi hanyalah merupakan gambaran tentang aktifitas penegakan hukum. (I.S.Susanto, 1991, "*Op.Cit.*", hal. 22).

¹⁰² Mardjono Reksodiputro, 1994 (a), "*Op.Cit.*", hal. 37-38.

- b. menganggap bahwa peristiwa itu merupakan "urusan pribadi" karena pertama akan menyelesaikannya langsung di luar jalur pengadilan dengan si pelaku, kedua merasa malu dan tidak bersedia menjadi saksi di kantor polisi (tahap penyidikan) maupun pada saat dilangsungkannya pemeriksaan kasus tersebut di sidang pengadilan (misalnya, korban kejahatan kesuilaan atau mengalami penipuan karena kebodohnya sendiri).
2. Korban tidak mengetahui bahwa dirinya sesungguhnya telah menjadi korban dari suatu peristiwa kejahatan.
3. Korban yang sifatnya abstrak (*abstract victim*) dan karena itu sukar ditentukan secara khusus dan jelas (misalnya masyarakat konsumen).
4. Korban mengalami peristiwa kejahatan karena diri sendiri terlibat dalam kejahatan (*victims of their own criminal activity*).
5. Secara resmi tidak terjadi korban, karena kewenangan diskresi polisi untuk menentukan peristiwa apa dan mana yang merupakan kejahatan (hal ini menyangkut kebijakan dalam penegakan hukum).

Dalam perspektif lain, statistik kriminal ini dapat pula menggambarkan dan sekaligus menjadi indikator tinggi rendahnya ketertiban sosial, yaitu seperti yang dinyatakan oleh Romli Atmasasmita bahwa ¹⁰³: dalam hukum pidana, tinggi rendahnya ketertiban sosial diukur dari berapa banyak kasus-kasus pidana yang dicatat dan diajukan ke muka sidang pengadilan atau berapa banyak kasus pidana yang dicatat di lembaga pemasyarakatan. Namun demikian, ketertiban sosial sebagaimana diuraikan di atas, belum dapat mencerminkan keadaan yang sesungguhnya. Hal ini disebabkan karena masih banyak lagi kejadian kejahatan dalam masyarakat yang tidak dilaporkan atau dicatat di Kepolisian, atau masih banyak lagi jumlah kejadian kejahatan

¹⁰³ Romli Atmasasmita, 1992 (a), "Teori dan Kapita Selekta Kriminologi", P.T.Eresco, Cetakan I, Bandung, hal. 127.

yang dicatat di Kepolisian atau Kejaksaan yang tidak diteruskan ke Pengadilan (*dark number*).

Di samping apa yang diuraikan di atas, Made Darma Weda menambahkan, terdapat anggapan bahwa angka gelap kejahatan ada karena kejahatan yang terjadi itu tidak terlalu meresahkan, baik dari segi perbuatannya maupun dari aspek kerugian yang ditimbulkannya (yang dialami oleh korban).¹⁰⁴

Di Indonesia, menurut Made Darma Weda, belum ada penelitian mengenai angka kejahatan, sehingga tidak diketahui berapa kira-kira jumlah kejahatan sebenarnya yang terjadi dalam masyarakat dan berapa (persen) kira-kira jumlah kejahatan yang tidak diketahui. Di samping itu tidak diketahui pula mengapa kejahatan itu tidak dilaporkan kepada polisi.

Sehubungan dengan masalah program pelayanan korban kejahatan J. Dusich¹⁰⁵ sebagaimana dikutip oleh Arif Gosita menyatakan bahwa fungsi-fungsi utama program pelayanan korban dapat dibagi dalam fungsi primer, sekunder dan tersier.

Fungsi primer, adalah yang bersifat segera dan diperlukan, dan ditujukan memberikan pelayanan langsung secara segera kepada para klien, yang meliputi antara lain :¹⁰⁶

1. Bertanggung jawab langsung (segera) untuk para korban ;

¹⁰⁴ Made Darma Weda, 1996, "*Kriminologi*", Raja Grafindo Persada, Cetakan I, Jakarta, hal.95.

¹⁰⁵ Arif Gosita, 1993, "*Op.Cit.*", hal.201-202.

¹⁰⁶ *Ibid.*, hal. 202.

2. Menjamin korban dengan pelayanan medis atau pelayanan sosial darurat ;
3. Melayani keperluan keluarga para klien yang mendesak ;
4. Menjamin tidak akan terjadinya eksploitasi korban lebih lanjut oleh sistem peradilan kriminal, media massa atau yang lain ;
5. Menjamin pemberian bantuan umum dalam keadaan bahaya kepada para klien ;
6. Penyediaan teman sementara kepada para korban.

Fungsi sekunder adalah kurang penting, lebih banyak berkaitan dengan perhatian jangka panjang dan luas lingkungannya lebih lebar, yang meliputi antara lain :¹⁰⁷

1. Membantu para korban dalam berperan sebagai saksi ;
2. Memberikan nasehat untuk mengurangi resiko reviktimisasi ;
3. Melanjutkan bantuan yang telah diberikan kepada para korban dan keluarganya oleh badan-badan pelayanan masyarakat, khususnya mengenai pengaturan penguburan, asuransi, kompensasi untuk korban dan lain-lain ;
4. Memberikan pelayanan keperluan manusia dan pengarahan kepada korban yang tidak melapor viktimisasinya kepada polisi ;
5. Menjamin bahwa pembuktian dan informasi dari korban di proses dengan seksama, mempertahankan keseimbangan kepentingan antara keperluan-keperluan korban dan penuntut umum ;
6. Mengatur pengembalian barang-barang curian kepada korban segera setelah pengadilan selesai menggunakannya sebagai bukti.

Sedangkan yang dimaksud dengan fungsi tersier, biasanya adalah unik untuk kategori korban yang khusus yang dapat, mungkin mempunyai tujuan jangka pendek dan panjang, dan lebih banyak relevan untuk para perancang, pendidik dan masyarakat pada umumnya daripada untuk para korban dan badan-badan sistem peradilan kriminal, yang meliputi antara lain :¹⁰⁸

¹⁰⁷ "Ibid."

¹⁰⁸ "Ibid.", hal. 203.

1. Mengembangkan program-program penyadaran masyarakat untuk pemantapan target ;
2. Melakukan survai viktimisasi secara periodik untuk digunakan dalam proses perencanaan ;
3. Melembagakan kesadaran akan korban kejahatan pada masyarakat;
4. Mengumpulkan informasi dari para korban yang dapat dipergunakan dalam program-program pencegahan kejahatan masyarakat ;
5. Mengembangkan penataran/ latihan untuk para petugas peradilan kriminal, khususnya pada polisi dan jaksa diajarkan bagaimana menangani keadaan gawat dan trauma para korban ;
6. Mengadakan seminar-seminar berkala mengenai kesadaran akan para korban untuk personil peradilan kriminal tingkat atas dan menengah ;
7. Mengembangkan standar-standar untuk menjamin semua bagian peradilan kriminal memperhatikan kondisi korban berkaitan dengan perannya yang khusus ;
8. Membantu dalam mengembangkan perundang-undangan yang berorientasi pada kepentingan pihak korban, khususnya mengenai program restitusi dan kompensasi.

Diharapkan pelayanan kepada para korban kejahatan sudah dapat dilaksanakan secara bertahap mengingat situasi dan kondisi di Indonesia pada saat ini. Sebetulnya pelayanan individual atau oleh suatu kelompok secara sederhana dan tidak memerlukan dana yang besar, sudah dapat dilakukan tanpa menunggu adanya suatu organisasi yang lengkap atau sempurna. Sehubungan dengan hal ini yang penting adalah adanya usaha bersama mengembangkan citra, pandangan yang tepat mengenai manusia korban kejahatan sebagai sesama kita yang sama harkat dengan kita, serta hidup bersama dengan kita dalam suatu masyarakat, sebagai landasan dan modal melayani para korban kejahatan.

Pada hakekatnya, melayani sesama kita manusia pada umumnya dan para korban kejahatan pada khususnya secara rasional positif,

bertanggung jawab dan bermanfaat adalah tugas kita bersama (swasta dan pemerintah), yang juga merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara yang penuh pengabdian dalam mencapai masyarakat yang adil dan makmur material dan spiritual.¹⁰⁹

C. Perlindungan Korban Dalam Hukum Pidana Positif Indonesia

Sebelum merdeka terjadi dualisme hukum acara pidana, yaitu *Strafvordering* (LNHB 1847 No. 40 Jo.Stb. 1849 No. 63) disingkat Sv., berlaku bagi golongan Eropa dan *Het Inlands Reglement* disingkat IR (LNHB 1848 No. 16 Jo.Stb. 1847 No. 57) berlaku bagi *Inlanders* dan yang dipersamakan dengannya. Ada perbedaan yang tajam isi dari kedua hukum acara pidana tersebut, bahwa jaminan perlindungan hukum dan hak-hak asasi manusia untuk golongan *Inlander* (Bumi Putra) lebih buruk dibandingkan dengan perlakuan hukum terhadap golongan Eropa, baik bila menjadi tersangka maupun menjadi korban dari suatu kejahatan, sebagai akibat dari politik kewarganegaraan.

Korban kejahatan bagi golongan Eropa diberi hak untuk menuntut ganti kerugian, sebagaimana diatur dalam Pasal 163 *Strafvordering* (SV) sedangkan *Inlands Reglement* (IR) yang diberlakukan untuk *Inlanders* tidak mengatur tentang hak-hak korban untuk menuntut ganti kerugian kepada terdakwa seperti pada Sv tersebut.

¹⁰⁹ *Ibid.*, hal. 210.

Hukum acara pidana bagi golongan *inlanders* dan Timur Asing adalah IR ternyata sama sekali tidak mengatur masalah hak korban kejahatan untuk menuntut ganti kerugian dalam proses pidana, kecuali melalui prosedur beracara perdata. IR hanya mengatur korban kejahatan dalam kapasitasnya sebagai pelapor, pengadu atau saksi.

Pembaharuan terhadap IR yang dilakukan pada tahun 1941 (Stb. 1941 No. 74) kemudian dikenal dengan *Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR)*, tidak mengubah status korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana. Latar belakang dan spirit pembaharuan hukum dari IR menjadi HIR adalah untuk menyamakan proses beracara seperti yang berlaku pada RvJ (*Strafvordering*, Stb. 1847- 40 Jo. 57), karena IR dinilai tidak memberikan jaminan perlindungan hukum yang cukup bagi tersangka dalam proses pidana, sementara Sv lebih banyak memberikan jaminan hukum bagi terdakwa.¹¹⁰

Pembaharuan hukum acara pidana pada tahun 1951 (UU No. 1/ Drt/ 1951) juga tidak mengubah bagian esensial ketentuan HIR mengenai hak-hak warganegara yang menjadi tersangka atau korban kejahatan. Pemberlakuan HIR melalui UU No.1/Drt/1951 tersebut dipersoalkan oleh Mardjono Reksodiputro karena tidak memiliki argumen yang kuat dan membingungkan dan mengapa UU No.1/Drt/1951 menggunakan HIR sebagai pedoman acara pidana bagi

¹¹⁰ Pembaharuan IR menjadi HIR ini menimbulkan pertanyaan akademik, jika motivasi perbaikan tersebut untuk menyamakan beracara di RvJ, mengapa untuk maksud yang sama

Indonesia Merdeka. Hal ini berarti telah mengambil alih semua kekurangannya dalam perlindungan terhadap hak-hak tersangka dan terdakwa dalam proses peradilan pidana. Keadaan telah menimbulkan berbagai pelanggaran atas hak-hak tersangka dan terdakwa yang sepatutnya mendapat perlindungan dalam suatu negara hukum.¹¹¹ Meskipun demikian, ada ketentuan baru dalam undang-undang ini, yaitu Pasal 5 ayat (3) huruf b yang memberlakukan hukum (pidana) adat secara limitatif.

Bagian pembaharuan penting lainnya sebelum KUHAP adalah keluarnya Undang-undang No.14 Tahun 1970 (LNRI 1970, No.74) tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Undang-undang ini memberikan kewenangan kepada hakim berdasarkan Pasal 27 ayat (1) untuk membuat inovasi baru dalam putusannya dengan cara menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Atas dasar ketentuan Pasal 27 ayat (1) tersebut dan UU No.1/ Drt/ 1951 Pasal 5 ayat (3) huruf a dan Pasal 6 ayat (1) hakim telah melahirkan putusan-putusan menyangkut kepentingan korban, yaitu :

1. mempertimbangkan dalam putusannya upaya penyelesaian damai yang dilakukan oleh terdakwa atau keluarganya dengan pihak

tidak memberlakukan saja Sv sebagai hukum acara bagi golongan *inlanders* jika hukum acara bagi RvJ dianggap lebih baik daripada mengadakan perbaikan terhadap IR.

¹¹¹ Mardjono Reksodiputro, 1994-b, "*Hak-hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*", Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hal. 25-31. (Hal ini juga menjadi kekurangan dalam rangka memberi perlindungan hukum terhadap korban kejahatan).

- korban, misalnya memperbaiki kerusakan akibat kejahatan atau memberi uang ganti kerugian ;
2. tindakan terdakwa memberikan uang duka dan uang untuk perawatan, penguburan jenazah, dan doa keselamatan untuk yang meninggal atau mengganti biaya atau ongkos-ongkos yang dikeluarkan oleh korban dijadikan bahan pertimbangan hakim dalam putusannya ;
 3. hakim mengakui dan menguatkan penyelesaian perkara pidana melalui lembaga adat antara terdakwa dan korban kejahatan dalam hal mana korban dapat berperan aktif dan dapat memperoleh santunan dari terdakwa ;
 4. hakim menetapkan pidana bersyarat (kewenangan berdasarkan Pasal 14 huruf c) dengan syarat khusus yaitu mengganti kerugian yang ditimbulkan oleh pelanggaran hukum pidana kepada korbannya.

Korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana merupakan salah satu problem hukum yang kompleks yang menjangkau aspek filosofis dari sistem hukum pidana. Pembaharuan hukum acara pidana tahun 1981, dikatakan sebagai pembaharuan hukum yang berorientasi kepada pelanggar (*offender oriented*), telah membawa perubahan pandangan terhadap korban kejahatan, bahwa korban kejahatan (hukum pidana tidak menyebutkan secara langsung istilah "korban kejahatan" kecuali dalam Penjelasan Pasal 98 KUHP dalam

kedudukannya sebagai pihak yang dirugikan dan Pasal 160 ayat (1) b KUHAP dalam kedudukannya sebagai saksi/ saksi korban) juga menjadi titik perhatian, walaupun perhatian itu tidak sebanding dengan perhatian yang diberikan kepada pelanggar, baik kedudukannya sebagai tersangka, terdakwa atau terpidana.

Ada dua pandangan yang berkembang tentang korban kejahatan pada saat pembahasan RUU KUHAP, yaitu : pertama, menginginkan posisi korban kejahatan menjadi pusat perhatian, karena korban kejahatan sebagai "pencari keadilan" dalam hukum pidana, korban sebagai pihak yang melaporkan terjadi pelanggaran hukum pidana kepada polisi, pihak yang dirugikan dan menderita akibat adanya pelanggaran hukum pidana, dan pihak yang terlanggar haknya yang hendak dilindungi oleh hukum pidana yang dilanggar oleh tersangka (pelanggar). Masuknya hak korban (Pasal 98-101 KUHAP) adalah sebagai usaha untuk memberikan keadilan bagi pencari keadilan,¹¹² tidak hanya bagi pelanggar hukum pidana saja tetapi juga korban kejahatan.¹¹³ Pandangan kedua, korban kejahatan juga menjadi perhatian tetapi perhatian terhadap korban kejahatan tidak harus mengubah sistem yang berlaku sekarang, karena hukum pidana, tindakan polisi dan jaksa terhadap tersangka sesungguhnya untuk

¹¹² Lihat Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 (sekarang jo. Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999), sebagai landasan hukum diundangkannya KUHAP.

¹¹³ Keadilan bagi pelanggar dan keadilan bagi korban kejahatan adalah berbeda konteksnya, yaitu keadilan prosedural ditujukan kepada pelanggar dan keadilan substantif ditujukan kepada korban.

untuk melakukan penyidikan dan penuntutan. Sifat individu (privat) dalam delik aduan ini lebih kuat daripada karakter publiknya.¹¹⁷

Berbeda dengan delik aduan, pada delik biasa atau delik jabatan, kewenangan korban kejahatan dalam proses perkara dihapuskan, kecuali hanya sebagai pelapor atau saksi korban. Sesuai dengan kewajiban untuk melaporkan terjadinya kejahatan (Pasal 108 KUHP), maka apabila korban tidak melaporkan terjadinya kejahatan, menurut Pasal 221 ayat (1) ke-2 KUHP, dapat dikenakan tuduhan menutupi terjadinya suatu kejahatan atau Pasal 164-166 KUHP karena tidak melaporkan adanya permufakatan jahat yang hendak melakukan kejahatan tertentu yang membahayakan keamanan negara.

Keputusan terhadap suatu perkara pidana sepenuhnya berada dalam kekuasaan polisi sebagai penyidik dan jaksa sebagai penuntut umum (Pasal 15 jo 137 KUHP) dan kedua lembaga ini tidak terikat dan tidak memiliki kewajiban hukum dengan pihak pelapor. Jaksa penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap tersangka, dalam doktrin hukum pidana dikenal dua asas yaitu asas legalitas dan asas oportunitas. Ketentuan KUHP tersebut lebih dekat pada asas oportunitas daripada asas legalitas, karena kewenangan untuk menuntut berdasarkan asas oportunitas dilakukan demi kepentingan umum dan dengan alasan yang sama penuntutan dapat ditiadakan.

¹¹⁷ Oleh sebab itu, penyidikan dan penuntutan perkara delik aduan digantungkan pada keputusan orang yang dirugikan dari delik aduan ini. Polisi dan jaksa bersikap pasif sebelum adanya aduan dari pihak korban atau yang berhak mewakilinya.

2. Hak korban yang berkaitan dengan kedudukannya sebagai saksi, yaitu hak untuk mengundurkan diri sebagai saksi (Pasal 168 KUHAP) dan hak bagi keluarga korban, dalam hal korban meninggal dunia, untuk mengizinkan atau tidak mengizinkan tindakan polisi untuk melakukan bedah mayat atau penggalian kubur untuk otopsi (Pasal 134-136 KUHAP).
3. Hak untuk menuntut ganti kerugian terhadap kerugian yang diderita akibat kejahatan (Pasal 98-101 KUHAP) dalam kapasitasnya sebagai pihak yang dirugikan dalam hukum perdata yang digabungkan dalam proses pidana.

Kedudukan/ Posisi korban kejahatan menurut KUHAP dapat dibagi dalam tiga tahap yaitu : tahap pra-adjudikasi, tahap adjudikasi dan tahap pasca adjudikasi.

Status korban pada tahap pra-adjudikasi dibedakan menjadi dua, sebagai pengadu dan pelapor. Pada delik aduan,¹¹⁵ korban kejahatan memiliki kewenangan yang sangat besar untuk memutuskan apakah pelanggaran hukum pidana tersebut diajukan ke pengadilan atau tidak (Pasal 72 KUHP). Korban kejahatan diposisikan sebagai pihak yang berkepentingan atau yang dirugikan oleh suatu kejahatan dan posisi hukum korban kejahatan mengalahkan kewenangan polisi dan jaksa

¹¹⁵ P.A.F. Lamintang, 1984, "*KUHAP : dengan Pembahasan Secara Yuridis menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*", Sinar Baru, Bandung, hal. 262-263.

¹¹⁶ Delik yang pemrosesan perkaranya memerlukan syarat adanya aduan dari pihak yang dirugikan atau keluarganya. Pada delik aduan ini kewenangan korban sangat besar, karena korbanlah yang menentukan perlu atau tidaknya pembuat diproses melalui pengadilan.

pengambil kebijakan di bidang hukum pidana (termasuk anggota parlemen) dan praktisi hukum. Oleh sebab itu masuknya hak korban untuk menuntut ganti kerugian dalam perkara perdata yang digabungkan dalam prosedur pidana dikatakan sebagai "sistem hukum baru dalam kehidupan hukum di Indonesia"¹¹⁴ atau sebagai "suatu yang luar biasa dan sebagai ketentuan yang pertama dalam sejarah hukum acara peradilan pidana Indonesia."¹¹⁵ Pernyataan tersebut tidaklah berlebihan, karena dalam sejarah hukum acara pidana bagi golongan *Inlander* tidak ada ketentuan hukum pidana yang mengatur hak korban kejahatan (baik dalam IR maupun HIR), tetapi dalam sejarah hukum acara pidana Indonesia pemikiran seperti itu pernah ada dan ditemukan dalam Pasal 163 Sv, hukum acara pidana bagi golongan Eropa. Hal ini berarti pemikiran tentang korban dalam hukum pidana dan pengaturan hak korban dalam KUHAP (Pasal 98-101) telah ketinggalan 134 tahun.

KUHAP mengatur tiga hak hukum yang memungkinkan korban kejahatan dapat menggunakannya dalam proses peradilan pidana yaitu:

1. Hak untuk melakukan kontrol terhadap tindakan penyidik dan penuntut umum, yaitu hak untuk mengajukan keberatan terhadap tindakan penghentian penyidikan dan/ atau penghentian penuntutan dalam kapasitasnya sebagai pihak ketiga yang berkepentingan (Pasal 109 dan 140 ayat (2) KUHAP).

¹¹⁴ Yahya Harahap, 2001, "*Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali)*", Edisi Kedua, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 76.

melindungi kepentingan korban kejahatan. Dengan kata lain sistem yang ada dianggap telah cukup sebagai bentuk perlindungan negara terhadap masyarakat yang menjadi korban dari kejahatan.

Argumen yang terakhir ini mendominasi pemikiran pada saat pembahasan tentang korban kejahatan dalam KUHAP dan akhirnya korban kejahatan dimasukkan pada Pasal 98-101 KUHAP, praktis tidak ada perubahan dari RUU KUHAP. Pokok-pokok pikiran masuknya korban kejahatan yang dominan, pada intinya adalah (1) tidak menghendaki adanya hak korban kejahatan sebagai individu dalam hukum acara pidana sebagai hukum publik ; (2) korban tidak bisa menjadi para pihak dalam sistem peradilan pidana, di samping terdakwa di satu pihak dan polisi dan jaksa di pihak lain, dan masuknya korban akan merusak jalannya pemeriksaan perkara pidana karena korban hanya akan mementingkan kepentingan dirinya sendiri ; (3) keadilan dalam hukum pidana ditujukan kepada pelanggar hukum pidana bukan kepada korban ; (4) diperkuat dengan adanya asas legalitas yang telah menguatkan pandangan bahwa negara memonopoli reaksi terhadap kejahatan dan memiliki kewenangan untuk menjatuhkan pidana.

Argumen seperti tersebut di atas pada umumnya dijadikan alasan untuk menolak masuknya kepentingan korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana. Dalam pendidikan hukum pidana di Indonesia, cara berpikir seperti itu telah ditanamkan melalui doktrin hukum di perguruan tinggi dan memiliki pengaruh hingga sekarang, baik kalangan akademik,

Menurut asas legalitas, jaksa diwajibkan menuntut setiap pelanggar hukum pidana dengan pengecualian demi kepentingan umum.¹¹⁸

Jelas kiranya bahwa dalam delik biasa ini keputusan terhadap suatu perkara sepenuhnya berada pada polisi dan jaksa dan tidak diatur lebih lanjut mengenai hubungan hukum antara penggunaan kewenangan kedua lembaga ini dengan korban kejahatan, apakah kepentingan umum itu identik dengan kepentingan korban kejahatan atau kepentingan korban disubordinasikan pada kepentingan umum, atau kepentingan umum sama sekali tidak ada hubungannya dengan kepentingan individu korban kejahatan. KUHAP tidak mengatur kewajiban bagi polisi dan jaksa untuk mempertimbangkan aspek kepentingan korban dalam setiap pengambilan keputusan terhadap perkara pidana yang ditanganinya. Hubungan hukum¹¹⁹ antara korban dengan polisi dan jaksa pada tahap pra-adjudikasi ini tidak diatur secara terang dan jelas dan ada kecenderungan untuk lebih mengedepankan kewajiban korban dan kurang memperhatikan hak-hak hukumnya.

Tahap adjudikasi adalah tahapan pemeriksaan di sidang pengadilan dan putusan hakim. Pemeriksaan sidang pengadilan tentang suatu pelanggaran hukum pidana dibedakan menjadi dua, yaitu pemeriksaan praperadilan (Pasal 77 jo 78 KUHAP) dan pemeriksaan

¹¹⁸ PAF Lamintang, 1984, "*Op.Cit.*", hal. 307-309, dapat disimpulkan pendapatnya bahwa KUHAP mengikuti asas legalitas.

¹¹⁹ Maksudnya hubungan antara korban kejahatan dengan polisi dan jaksa (negara) yang melahirkan hak dan kewajiban hukum.

sidang pengadilan terhadap dakwaan penuntut umum atau pemeriksaan biasa (Pasal 84 KUHAP).

Kewenangan pengadilan negeri melalui lembaga praperadilan ini dibatasi hanya untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur oleh Pasal 77 KUHAP yaitu sah tidaknya suatu penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan dan mengenai ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang tersangka yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.¹²⁰

Permohonan praperadilan berdasarkan Pasal 80 KUHAP,¹²¹ dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan. Siapa yang dimaksud dengan pihak ketiga yang berkepentingan, KUHAP tidak memberi penjelasan lebih lanjut. Secara sistematis dengan mengaitkan isi ketentuan Pasal 1 butir (10) huruf b dan penjelasan Pasal 80 dapat diperoleh pengertian bahwa yang dimaksud dengan pihak ketiga yang berkepentingan adalah orang yang berkepentingan dalam menyelesaikan perkara dengan maksud untuk menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran. Sesuai dengan fungsi dari praperadilan sebagai kontrol atau pengawasan horisontal terhadap

¹²⁰ Hal yang sama juga diatur dalam Pasal 1 butir 10 KUHAP. Isi ketentuan Pasal 1 butir 10 memuat materi hukum dari pada penjelasan istilah hukum yaitu memuat kewenangan hakim dalam praperadilan yang dapat mengacaukan dengan ketentuan Pasal 77-81 KUHAP, sedangkan istilah "praperadilan" itu sendiri tidak dijelaskan baik dalam Pasal 1 butir 10 KUHAP atau yang lainnya.

¹²¹ Pasal 80 KUHAP tentang "Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya".

tindakan polisi dan jaksa yang tidak sesuai dengan prinsip penegakkan hukum, keadilan dan kebenaran¹²² dan yang secara moril dirugikan dari tindakan penghentian penyidikan dan penuntutan tersebut adalah korban kejahatan sebagai orang yang menderita kerugian dan pelapor kepada polisi.¹²³

Korban kejahatan dalam pemeriksaan sidang pengadilan bisa hadir dalam dua kualitas, yaitu dalam kapasitasnya sebagai saksi, saksi pelapor atau saksi korban dan dalam kapasitasnya sebagai pihak yang dirugikan oleh suatu kejahatan. Hukum Pidana (KUHP) hanya mengakui eksistensi korban dalam dua kualitas ini. Sebagai saksi, korban kejahatan ditempatkan sebagai salah satu alat bukti dari serangkaian alat bukti lain seperti diatur dalam Pasal 184 KUHP, yaitu keterangan ahli, surat, petunjuk, saksi, dan keterangan terdakwa.¹²⁴ Saksi korban menjadi saksi utama dan saksi yang pertama didengar keterangannya dalam proses persidangan (Pasal 160 ayat (2) KUHP). Penolakan menjadi saksi dapat diancam karena melanggar Pasal 224, 522 atau 524 KUHP, yaitu tidak memenuhi kewajiban memberikan

¹²² Lihat Penjelasan Pasal 80 KUHP.

¹²³ Seperti pendapat M. Yahya Harahap, 2001, "*Op.Cit.*", hal. 11, bahwa yang dimaksud dengan pihak ketiga yang berkepentingan adalah saksi yang langsung menjadi korban.

¹²⁴ Sebagai saksi, korban kejahatan kedudukannya sama dengan saksi atau alat bukti lainnya, perbedaannya korban sebagai saksi yang lebih memenuhi syarat persaksian dibandingkan saksi lainnya, karena korban merasakan atau mengalami langsung pengaruh kejahatan (lihat Pasal 1 butir (26) KUHP), sedangkan saksi lainnya tidak sampai memenuhi persyaratan yang sempurna seperti yang dialami oleh korban kejahatan. Sebagai salah satu dari pihak ketiga yang berkepentingan kedudukannya juga sama dengan pihak ketiga yang berkepentingan lainnya yang memiliki hak untuk melakukan kontrol terhadap penggunaan kewenangan hukum yang dimiliki oleh polisi (penyidik) dan jaksa penuntut umum. Jadi korban kejahatan di sini tidak diakui sebagai pihak yang terlanggar haknya yang dilindungi oleh hukum pidana.

kesaksian untuk kepentingan pengadilan.¹²⁵ Perbuatan sebagaimana disebutkan di atas adalah bentuk kejahatan tersendiri.

Sebagai pihak yang dirugikan dari perbuatan melawan hukum (dalam konteks keperdataan) menurut Pasal 98 - 101 KUHAP, dapat mengajukan gugatan ganti kerugian perkara perdata melalui prosedur penggabungan dalam proses pidana jika perbuatan pidana yang menjadi dasar dakwaan menimbulkan kerugian. Ketentuan tersebut meskipun hanya dalam bentuk penggabungan, dianggap sebagai tendensi mulai diperhatikannya kepentingan korban kejahatan dalam proses pidana dan ditinjau dari proses pengambilan keputusan, sebagai awal kebijakan legislatif yang peduli terhadap kepentingan korban kejahatan. Masalah ganti kerugian sebagai gugatan yang digabungkan berkedudukan sebagai asesor perkara pidananya, maka aspek pembuktian perbuatan pidana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum menjadi dasar penentuan dikabulkan atau tidaknya gugatan ganti kerugian. Dari sudut pandang kedua kepentingan tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana memerlukan partisipasi dan dukungan nyata dari korban kejahatan di satu pihak dan di lain pihak pemenuhan hak korban kejahatan (ganti kerugian) memerlukan kepastian adanya pelanggaran hukum pidana.

Jelas kiranya, kemungkinan bagi korban untuk memperoleh ganti kerugian dari pelanggar, tidak cukup dengan hanya tersedianya

¹²⁵ Kecuali ada alasan-alasan hukum yang membenarkannya, misalnya Pasal 168 KUHAP.

kesempatan untuk mengajukan gugatan ganti kerugian dalam proses pidana. Lebih dari kesempatan yang disediakan itu, dibutuhkan pula suatu jaminan bahwa tuduhan terhadap terdakwa akan terbukti sebagai syarat untuk memidana termasuk pidana ganti kerugian.¹²⁶

Jaksa penuntut umum dan hakim dapat menggunakan kewenangannya untuk menuntut atau menjatuhkan pidana bersyarat (Pasal 14 a KUHP) dengan syarat khusus yaitu membayar ganti kerugian kepada korbannya (Pasal 14 c KUHP). Penggunaan kewenangan ini dalam praktek hukum dapat menguatkan posisi hukum korban kejahatan, meskipun tidak diakui oleh hukum pidana, dan kelemahannya adalah penjatuhan pidana bersyarat dengan syarat khusus terpidana membayar ganti kerugian kepada korbannya tersebut memerlukan budi baik individu-individu jaksa dan hakim daripada suatu keharusan hukum pidana agar mempedulikan nasib korban kejahatan.

KUHAP mengatur partisipasi korban sampai pada tahap adjudikasi, kewenangan pada tahap pasca adjudikasi ada pada jaksa penuntut umum (Pasal 270 KUHAP). Sedangkan dalam perkara ganti kerugian (perdata) yang digabungkan dalam prosedur pidana (Pasal 99 KUHAP) dilakukan menurut tata cara putusan perdata (Pasal 274 KUHAP), yaitu menjadi tanggung jawab korban kejahatan sebagai penggugat dan ganti kerugian dibebankan kepada terpidana (pribadi) sebagai tergugat.

¹²⁶ Putusan mengenai permohonan ganti kerugian dari korban dalam bentuk pengabulan permohonan ganti kerugian (seperti dalam hukum perdata) atau dalam bentuk pidana ganti rugi, di samping pidana yang dijatuhkan oleh hakim, misalnya penjara atau denda.

KUHAP tidak mengatur lebih lanjut mengenai pelaksanaan putusan ganti kerugian ini, jika terpidana tidak mau membayar ganti kerugian yang telah ditetapkan oleh pengadilan.

Jika spirit perlindungan hak korban dari suatu perbuatan pidana ini diberikan untuk mempercepat proses memperoleh ganti kerugian guna menyantuni korban kejahatan dengan cara menggabungkan melalui proses pemeriksaan perkara pidana dengan asas peradilan yang cepat dan sederhana, maka ketentuan Pasal 274 KUHAP tersebut tidak mencerminkan aspirasi Pasal 98 dan 99 KUHAP. Dengan kata lain, maksud penggabungan ganti kerugian ini ternyata masih dibatasi dalam hal jenis kerugian dan membebani korban dalam pelaksanaannya.

Kendala lain pelaksanaan putusan ganti kerugian yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap adalah beban tanggung jawab terpidana selaku tergugat bersifat personal atau individu terpidana, tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Hal ini sesuai dengan prinsip pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana ialah bahwa pidana ditujukan kepada orang yang terbukti melakukan perbuatan pidana dan dapat dipertanggungjawabkan (atau melakukan kesalahan).¹²⁷ Problem yang lainnya ialah terpidana pada saat yang bersamaan harus menjalani pidana penjara dan tinggal dalam Lembaga Pemasyarakatan dalam waktu yang relatif lama.

¹²⁷ Moeljatno, 1983, *"Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana"*, Bina Aksara, Jakarta, merupakan Naskah Pidato Dies , diucapkan pada Upacara Peringatan Dies Natalis ke-6 Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 19 Desember 1955.

Permasalahan eksekusi ganti kerugian tersebut dapat ditempuh dengan cara menggabungkan dengan kewenangan jaksa dan hakim untuk menjatuhkan pidana bersyarat dengan syarat khusus bahwa terpidana diwajibkan untuk membayar ganti kerugian kepada korbannya (Pasal 14 a jo Pasal 14 c KUHP). Kewajiban pembayaran ganti kerugian tersebut dapat memberatkan terpidana, karena harus membayar ganda kepada korban. Perbedaannya, kalau pidana bersyarat tidak dilaksanakan, terpidana harus menjalani pidana, sedangkan ganti kerugian yang digabungkan jika tidak dibayar tidak dapat diganti dengan menjalani pidana penjara. Petugas Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dapat membantu pemenuhan ganti kerugian dengan memasukkannya sebagai salah satu syarat dalam pembebasan bersyarat atau cuti menjelang lepas (Pasal 14 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan) yaitu narapidana membayar ganti kerugian kepada korbannya. Penggunaan kewenangan tersebut seperti yang telah disebutkan di atas, bukanlah keharusan hukum, maka diperlukan sikap kearifan dan kemauan baik dari individu jaksa dan hakim serta petugas LAPAS, karena hukum pidana (materiil dan formil) dan Undang-undang Pemasyarakatan tidak mengatur mengenai hal itu, karena ganti kerugian bukan menjadi bagian dari hukum pidana dan putusan pidana.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Pengaturan Sanksi Ganti Kerugian Dalam Hukum Pidana Positif Indonesia

1. Sanksi Ganti Kerugian Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

KUHP yang berlaku sekarang ini lebih menitik beratkan pada pelaku kejahatan (*offender oriented*). Sedangkan perlindungan terhadap korban kejahatan pada umumnya adalah bersifat abstrak dan secara tidak langsung. Perlindungan korban secara langsung hanya terbatas pada pemberian ganti kerugian oleh si pelaku kepada korban kejahatan¹, dan inipun orientasinya tetap saja pada pelaku kejahatan.

Perlindungan secara langsung yang berwujud ganti kerugian seperti di atas, hanya terdapat satu aturan dalam KUHP, yaitu aturan yang termasuk dalam ruang lingkup pidana bersyarat (*Voorwaardelijke Veroordeling / probation*).²

Sejarah pertumbuhan sanksi pidana yang dilaksanakan bersyarat pada awal abad XIX di Inggris dan Amerika Serikat, telah menjalankan sistem pelaksanaan pemidanaan, dalam fase pertama terdakwa hanya

¹ Barda Nawawi Arief, 1998, "*Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*", P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 58-59.

² Sudarto, 1987, "*Pemidanaan, Pidana dan Tindakan*", dalam "Masalah-masalah Hukum, Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Undip.", Edisi Khusus, Tahun XVII, hal.32.

dinyatakan bersalah dan ditetapkan pula suatu masa percobaan. Jika dalam masa percobaan ini terhadap orang yang telah dinyatakan bersalah tersebut ternyata tidak memperbaiki kesalahannya, yaitu dengan cara melanggar syarat-syarat yang telah ditentukan, atau bahkan malah melakukan pelanggaran lagi, maka dalam fase kedua ia mendapat keputusan pidana untuk dijalankan.

Selama masa percobaan ini, yang telah dinyatakan bersalah diharapkan dapat memperbaiki kelakuannya, dan dalam putusannya hakim tidak menetapkan pidananya. Sistem pemidanaan ini adalah untuk memberikan kesempatan kepada pelanggar agar memperbaiki kelakuannya tidak di dalam tembok penjara, tetapi kesempatan ini diberikan kepadanya di dalam masyarakat, dan selama masa percobaan ini dibantu oleh pejabat yang berwenang dan atau pejabat pemerintah (*probation officers*) dalam usahanya membantu agar orang tersebut menjadi lebih baik.³ Apabila yang bersangkutan selama masa percobaan dapat memperbaiki kelakuannya, maka fase kedua tidak perlu dijalaninya lagi.

Sistem pemidanaan yang dianut oleh Inggris dan Amerika seperti di atas dinamakan *probation* yang berasal dari bahasa latin "*probare*" yang berarti menguji atau membuktikan. Dalam konteks sistem pemidanaan, *probation* merupakan penundaan penjatuhan pidana.

³ Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, 1990, "*Seri Hukum Pidana I, Hukum Pidana, Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*", Ghalia Indonesia, Cetakan I, Jakarta, hal. 107-108.

Sedangkan di Perancis dan Belgia berkembang sistem penundaan pelaksanaan pidana,⁴ sebagaimana uraian di bawah ini.

Perkembangan pada akhir abad ke XIX, di Perancis dan Belgia dijalankan sistem pelaksanaan pemidanaan bersyarat dengan cara lain. Pada fase pertama terhadap pelanggar tidak hanya dinyatakan bersalah saja (seperti pada sistem Inggris/Amerika), tetapi sekaligus dijatuhkan pidana sesuai dengan kesalahannya, namun pelaksanaan pidananya ditunda yaitu selama waktu masa percobaan yang telah ditentukan dengan syarat tertentu, dan apabila dalam masa percobaan ini ternyata terpidana melanggar syarat atau melakukan pelanggaran lagi, maka pidana yang telah ditetapkan sesuai dengan keputusan tadi harus dilaksanakan. Menurut sistem yang berlaku di Perancis dan Belgia ini, selama masa percobaan terpidana tidak dibantu atau didampingi oleh pekerja-pekerja sosial dalam usahanya untuk menjadi orang yang lebih baik, seperti pada sistem Inggris dan Amerika.⁵

Sedangkan di Indonesia dikenal adanya lembaga pengawasan dalam sistem hukum pidana Indonesia terhadap terpidana yang dipidana dengan pidana bersyarat, maka dapat dikatakan bahwa Indonesia mempergunakan suatu sistem pemidanaan yang merupakan kombinasi dari sistem Inggris/ Amerika dan sistem Perancis/ Belgia.

Pidana bersyarat dalam sistem hukum pidana Indonesia diatur dalam Pasal 14a-f KUHP. Istilah pidana bersyarat dikenal oleh

⁴ Muladi, 1992, "*Lembaga Pidana Bersyarat*", Alumni, Bandung, hal. 65 dan 155-156.

⁵ "*Ibid.*", hal. 65.

masyarakat Indonesia dengan istilah hukuman janggelan atau hukuman percobaan.⁶ Secara singkat, pidana bersyarat dapat diartikan sebagai suatu pidana yang diputuskan oleh hakim dengan syarat-syarat tertentu, baik umum maupun khusus, sehingga terpidana tidak perlu menjalani pidananya di dalam penjara (Lembaga Pemasyarakatan) kecuali jika syarat-syarat tersebut dilanggar oleh terpidana. Di dalam Pasal 14a KUHP ditetapkan :

- (1) Jika dijatuhkan hukuman penjara yang selama-lamanya satu tahun dan bila dijatuhkan hukuman kurungan diantaranya tidak termasuk hukuman kurungan pengganti denda, maka hakim boleh memerintahkan, bahwa hukuman itu tidak akan dijalankan, kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam keputusan hakim, oleh karena terdakwa sebelum lalu tempo percobaan yang ditentukan dalam perintah pertama membuat perbuatan yang boleh dihukum atau dalam tempo percobaan itu tidak memenuhi suatu perjanjian yang istimewa, yang diadakan dalam perintah itu.
- (2) Kecuali dalam perkara penghasilan persewaan hak Negeri, maka kekuasaan itu ada pada hakim juga, apabila dijatuhkan hukuman denda, tetapi hanyalah jika ternyata padanya, bahwa pembayaran denda itu atau perampasan yang diperintahkan dalam keputusan itu menimbulkan keberatan yang sangat bagi terdakwa. Untuk melakukan ayat ini maka kejahatan dan pelanggaran tentang candu dipandang sebagai kejahatan atau pelanggaran tentang penghasilan Negeri jika tentang itu telah ditentukan bahwa atas hukuman denda tiada berlaku apa yang ditentukan dalam pasal 30 ayat kedua.
- (3) Perintah tentang hukuman utama mengenai juga hukuman tambahan yang dijatuhkan, jika hakim tidak menentukan yang lain.
- (4) Perintah itu tidak diberikan, melainkan jika hakim dapat berkeyakinan sesudah dilakukan pemeriksaan yang teliti, bahwa dapat dilakukan pengawasan yang cukup terhadap orang yang dihukum itu dalam hal memenuhi perjanjian umum, bahwa ia tidak akan melakukan perbuatan yang dapat dihukum dan dalam hal memenuhi perjanjian istimewa, jika sekiranya janji itu diadakan juga.

⁶ Iswanto, 1995, "Restitusi Kepada Korban Mati Atau Luka Berat Sebagai Syarat Pidana Bersyarat Pada Tindak Pidana Lalu Lintas", Disertasi Dalam Ilmu Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, hal.79.

- (5) Keputusan yang memberi perintah yang disebut dalam ayat pertama itu, harus mengandung sebab-sebabnya atau hal-ikhwal yang menjadi alasan keputusan itu.

Berdasarkan ketentuan Pasal 14a KUHP tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa pidana bersyarat dalam sistem hukum pidana yang berlaku di Indonesia hanya dapat dijatuhkan atau diputuskan oleh hakim, bilamana memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Dalam putusan yang menjatuhkan pidana penjara, asal lamanya tidak lebih dari satu tahun. Jadi dalam hal ini pidana bersyarat dapat dijatuhkan dalam hubungannya dengan pidana penjara, dengan syarat hakim tidak ingin menjatuhkan pidana penjara lebih dari satu tahun. Artinya adalah, bahwa pidana bersyarat berdasarkan Pasal 14a ayat (1) KUHP, dapat diadakan apabila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun. Jadi yang menentukan bukanlah pidana yang diancamkan atas delik yang bersangkutan, melainkan adalah pidana yang dijatuhkan, yaitu paling lama pidana penjara satu tahun.
2. Pidana bersyarat dapat pula dijatuhkan dalam hubungannya dengan pidana kurungan, dengan ketentuan tidak termasuk pidana kurungan pengganti denda. Mengenai pidana kurungan ini tidak diadakan pembatasan, sebab maksimum dari pidana kurungan ini adalah satu tahun (lihat Pasal 18 ayat (1) KUHP).
3. Dalam hal menyangkut pidana denda, maka pidana bersyarat juga dapat dijatuhkan, dengan batasan bahwa hakim harus yakin bahwa pembayaran denda itu betul-betul akan dirasakan berat oleh si

terdakwa.⁷ Pidana denda dalam hal ini, yaitu sebagaimana dimaksud oleh Pasal 14a ayat (2) KUHP, tidak termasuk dalam pengertian pidana denda dalam perkara-perkara pemasukan uang negara, atau pengembalian uang negara seperti pidana denda dalam perkara perpajakan, bea cukai, perkara tindak pidana ekonomi maupun tindak pidana korupsi.

Sehubungan dengan hal di atas, S.R. Sianturi⁸ menyatakan bahwa pidana bersyarat merupakan perintah dari hakim, bahwa pidana yang diputuskan / dijatuhkan tidak akan dijalani terpidana, kecuali jika kemudian hakim memerintahkan supaya dijalani karena terpidana :

1. Sebelum habis masa percobaan, melanggar syarat umum yaitu melakukan satu tindak pidana, atau
2. Dalam masa percobaan tersebut, melanggar suatu syarat khusus (jika diadakan, seperti yang dimaksud oleh Pasal 14a ayat (1) KUHP, atau
3. Dalam masa yang lebih pendek dari masa percobaan tersebut, tidak melaksanakan syarat yang lebih khusus, berupa kewajiban mengganti kerugian pada pihak korban sebagai akibat dari tindak pidana yang telah dilakukannya.⁹ Berkenaan dengan syarat yang lebih khusus ini, ketentuan Pasal 14c ayat (1) KUHP menetapkan: "Dalam perintah yang tersebut pada pasal 14a, kecuali dalam hal

⁷ Muladi, 1992, "*Op. Cit.*", hal. 63.

⁸ S.R. Sianturi, 1989, "*Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*", Alumni, Bandung, hal. 473-474.

⁹ Tentang syarat khusus dan syarat yang lebih khusus lihat Muladi, 1992, "*Op. Cit.*", hal. 206 dan juga E. Utrecht, 1994, "*Rangkaian Sari Kuliah, Hukum Pidana II*", Hal. 383.

dijatuhkan hukuman denda, maka bersama-sama dengan perjanjian umum bahwa si terhukum tidak akan melakukan perbuatan yang dapat dihukum, maka hakim boleh mengadakan perjanjian istimewa, bahwa si terhukum akan mengganti kerugian yang timbul karena perbuatan yang dapat dihukum itu, semuanya atau untuk sebagian saja yang ditentukan dalam tempo yang akan ditetapkan, yang kurang lamanya dari pada tempo percobaan itu.

Dalam kaitan ini S.R. Sianturi lebih lanjut menjelaskan, bahwa yang tersebut pada angka 1 di atas, merupakan syarat mutlak untuk dicantumkan dalam setiap putusan pidana bersyarat, sedangkan yang tersebut pada angka 2 dan 3 bersifat fakultatif. Artinya tergantung pada hakim, apakah ia juga akan memerintahkan persyaratan seperti tersebut pada angka 2 dan 3 atau tidak.¹⁰ Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa keberadaan dari lembaga atau putusan pidana bersyarat ini ditentukan pula oleh syarat umum. Artinya bahwa suatu putusan pidana bersyarat tidak diakui keberadaannya apabila di dalamnya tidak dicantumkan syarat umum tersebut.

Mengingat begitu relatifnya sifat yang melekat pada syarat khusus ini, terutama syarat khusus berupa pembayaran ganti kerugian, serta mengingat pula kedudukan pidana bersyarat itu sendiri yang bukan merupakan hak dari terdakwa untuk dapat memilih pidana yang berupa pidana bersyarat ini, sehingga pidana bersyarat diasumsikan dan dipandang sebagai tindakan pengampunan atau kemurahan hati

¹⁰ S.R.Sianturi, "*Op.Cit.*", hal. 474.

dari hakim dan hanya dapat diperoleh dengan syarat-syarat tertentu yang diputuskan oleh pengadilan.¹¹

Dari hasil penelusuran literatur, tidak dijumpai adanya kebijakan legislatif yang memberikan pedoman secara khusus dan jelas bagi hakim di dalam memberikan putusan pidana bersyarat. Yang ada adalah syarat-syarat untuk dapat diberikan pidana bersyarat, seperti yang telah diuraikan di atas.

Ketiadaan pedoman ini bukan saja dialami oleh lembaga pidana bersyarat, melainkan KUHP juga tidak memuat aturan (pasal) yang mengandung pedoman pemberian pidana, pedoman bagi hakim dalam menetapkan tinggi rendahnya pidana yang akan dijatuhkan. Namun demikian menurut Sudarto¹² pedoman pemberian pidana (secara umum) ini terdapat dalam MvT (*Memorie van Toelichting*) atau memori penjelasan dari WvS Belanda tahun 1886, yaitu :” Dalam menentukan tinggi rendahnya pidana untuk setiap kejadian, hakim harus memperhatikan keadaan obyektif dan subyektif tindak pidana yang dilakukan, ia harus memperhatikan perbuatan dan pembuatnya, hak-hak apa sajakah yang dilanggar dengan adanya tindak pidana itu ? Kerugian apakah yang ditimbulkan ? Apakah kejahatan yang dipersalahkan kepadanya itu merupakan langkah pertama ke arah jalan sesat ataukah suatu perbuatan yang merupakan suatu pengulangan dari watak jahat yang sebelumnya sudah tampak ?”.

¹¹ Iswanto, 1995, “*Op.Cit.*”, hal. 81.

¹² Sudarto, “*Dampak Putusan Hakim Pidana Bagi Masyarakat*”, Masalah-masalah Hukum, Majalah Fakultas Hukum Undip., Edisi Khusus Tahun XVII-1987, hal.36.

Di samping ketiadaan pedoman di dalam penerapan lembaga pidana bersyarat, ternyata bagi korban sendiri juga tidak ada kepastian untuk memperoleh ganti kerugian yang dideritanya sebagai akibat dari perbuatan terdakwa. Kalaupun hakim memutuskan untuk menjatuhkan pidana bersyarat, belum menjamin secara otomatis korban akan langsung mendapat ganti kerugian. Sebab tidak ada kewajiban bagi hakim untuk mengadakan syarat khusus berupa pembebanan kewajiban pada terpidana supaya membayar ganti kerugian pada korban. Hakim dalam hal ini, oleh undang-undang hanya diwajibkan untuk mencantumkan syarat umum (sebagai syarat mutlak pidana bersyarat) tapi tidak ada kewajiban bagi hakim untuk juga mencantumkan syarat khusus berupa pembayaran ganti kerugian. Atas dasar inilah, menurut penulis semakin berkembanglah praktek penyelesaian perkara pidana di luar jalur formal, yaitu sebagai ADR (*Alternative Dispute Resolution*), seperti berdasarkan pada hukum adat atau kebiasaan-kebiasaan setempat, sebagai solusi atas ketidakpuasan masyarakat terhadap proses peradilan pidana.

Hukum pidana adat tidak memakai sistem sebagaimana hukum pidana Barat. Letak perbedaannya adalah dikarenakan jiwa dan tujuannya berbeda. Hukum pidana adat dijiwai oleh Pancasila, dijiwai oleh sifat-sifat kekeluargaan yang magis religius, dimana yang diutamakan bukanlah rasa keadilan perseorangan tetapi rasa keadilan kekeluargaan, bukan keputusan yang penting dalam mempertimbangkan suatu masalah, tetapi yang penting adalah

penyelesaian yang membawa kerukunan, keselarasan dan kekeluargaan.¹³

Oleh karenanya hukum pidana adat tidak bermaksud menunjukkan hukum dan hukuman apa yang harus dijatuhkan kepada sesuatu pelanggaran yang terjadi, tetapi yang penting ialah bagaimana memulihkan kembali hukum yang menjadi pincang sebagai akibat terjadinya pelanggaran.¹⁴

Berbeda dengan sistem hukum adat, penerapan pidana dalam sistem hukum pidana yang berlaku sekarang, khususnya penerapan pidana bersyarat, orientasinya adalah pada pelaku kejahatan, yaitu seperti dapat disimpulkan dari tulisan Muladi,¹⁵ bahwa penerapan pidana bersyarat harus diarahkan pada manfaat-manfaat sebagai berikut :

1. Pidana bersyarat tersebut di satu pihak harus dapat meningkatkan kebebasan individu, dan di lain pihak mempertahankan tertib hukum serta memberikan perlindungan kepada masyarakat secara efektif terhadap pelanggaran hukum lebih lanjut.
2. Pidana bersyarat harus dapat meningkatkan persepsi masyarakat terhadap falsafah rehabilitasi dengan cara memelihara kesinambungan hubungan antara narapidana dengan masyarakat secara normal.
3. Pidana bersyarat berusaha menghindarkan dan melemahkan akibat-akibat negatif dari pidana perampasan kemerdekaan yang seringkali menghambat usaha pemasyarakatan kembali narapidana ke dalam masyarakat.
4. Pidana bersyarat mengurangi biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat untuk membiayai sistem koreksi yang berdaya guna.
5. Pidana bersyarat diharapkan dapat membatasi kerugian-kerugian dari penerapan pidana pencabutan kemerdekaan, khususnya

¹³ Hilman Hadikusuma, 1984, "*Hukum Pidana Adat*", Alumni, Bandung, hal. 31.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Muladi, 1992, "*Op.Cit.*", hal. 197.

terhadap mereka yang kehidupannya tergantung kepada si pelaku tindak pidana.

6. Pidana bersyarat diharapkan dapat memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat integratif, dalam fungsinya sebagai sarana pencegahan (umum dan khusus), perlindungan masyarakat, memelihara solidaritas masyarakat dan pengimbangan.

Dari uraian di atas terlihat, bahwa penerapan lembaga pidana bersyarat, sebagaimana juga halnya dengan ketentuan KUHP pada umumnya, tidak berorientasi pada korban kejahatan. Yang mendapat perhatian selalu saja si pelaku kejahatan. Di samping itu, ternyata selama ini, seperti juga telah disinggung di atas, hakim tidak mempunyai sandaran/ pegangan atau pedoman secara yuridis normatif di dalam penerapan pidana bersyarat, dan bahkan termasuk juga di dalam penerapan pidana pada umumnya.

Eksistensi pidana bersyarat, seperti diketahui, bukan merupakan suatu jenis pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10 KUHP, melainkan ia hanya sebagai suatu cara pelaksanaan pidana yang mengarah pada sifat non institusional.

Adanya kemungkinan ganti kerugian sebagai syarat khusus dalam penerapan pidana bersyarat (Pasal 14c ayat (1) KUHP), menurut Barda Nawawi Arief¹⁶, pada dasarnya tidak bersifat pidana, ia hanya sekedar syarat/ pengganti untuk menghindari atau tidak menjalani pidana. Jadi tetap dilandasi latar belakang pemikiran/ konsep pemidanaan yang berorientasi pada orang/ pelaku tindak pidana (*offender*), tidak dilandasi konsep pemidanaan yang berorientasi pada

¹⁶ Barda Nawawi Arief, 1998, "*Op.Cit.*", hal. 61.

korban (*victim*). Dalam hal ini Muladi ¹⁷, menjelaskan bahwa pemikiran yang melandasi sanksi pidana bersyarat adalah: bahwa pidana ini secara keseluruhan bertujuan untuk menghindari terjadinya tindak pidana lebih lanjut, dengan cara menolong terpidana agar belajar hidup produktif di dalam masyarakat yang telah dirugikan olehnya. Cara yang sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan ini adalah dengan cara mengarahkan pelaksanaan sanksi pidana ke dalam masyarakat, daripada mengirimkan ke lingkungan yang bersifat buatan dan tidak normal, dalam bentuk perampasan kemerdekaan.

Dari paradigma diadakannya lembaga pidana bersyarat seperti diuraikan di atas semakin jelas sifat individualisasinya. Oleh karena itu adalah wajar jika syarat umum itu diangkat dalam posisinya sebagai syarat mutlak untuk dicantumkan pada setiap putusan pidana bersyarat, karena memang tujuan utama diadakannya pidana bersyarat (juga tujuan pidana pada umumnya) adalah diarahkan bagi kemanfaatan, keuntungan atau perbaikan si pelaku kejahatan. Artinya, hakim harus dapat memperhitungkan/ mempertimbangkan jenis pidana apa yang sesuai untuk diterapkan dengan mengingat keadaan individu pelaku, dan bahkan apakah seseorang itu perlu dipidana atau tidak¹⁸. Konsekuensinya adalah, kepentingan korban dalam hal ini lalu tidak termasuk sebagai suatu hal yang perlu dipertimbangkan, dan karenanya

¹⁷ Muladi, 1992, "*Op.Cit.*", hal. 175-176.

¹⁸ Menurut Wolf Middendorf, dalam prakteknya sulit menetapkan jumlah (lamanya) pidana yang sangat cocok dengan kejahatan dan kepribadian si pelanggar karena tidak ada hubungan logis antara kejahatan dengan jumlah (lamanya) pidana (Barda Nawawi Arief, 1998, "*Op.Cit.*", hal.42).

terjadi penelantaran atau pengabaian terhadap situasi dan kondisi korban.

Sistem pemidanaan seperti diuraikan di atas merupakan sistem pemidanaan yang bersifat individual/ personal dan bukan pemidanaan yang bersifat struktural/ fungsional. Pemidanaan yang bersifat individual/ personal tersebut, menurut Barda Nawawi Arief¹⁹ kurang menyentuh sisi-sisi lain yang berhubungan erat secara struktural/ fungsional dengan perbuatan (dan akibat perbuatan) si pelaku. "Sisi lain yang bersifat struktural/ fungsional" ini misalnya pihak korban/ penderita lainnya dan struktur/ kondisi lingkungan yang menyebabkan si pembuat melakukan kejahatan/ tindak pidana.

Menurut Barda Nawawi Arief,²⁰ dalam sistem pemidanaan yang struktural/ fungsional, pertanggungjawaban dan pembinaan tidak hanya tertuju secara sepihak dan fragmentair pada pelaku kejahatan, tetapi lebih ditekankan pada fungsi pemidanaan yang bersifat totalitas dan struktural. Artinya pemidanaan tidak hanya berfungsi untuk mempertanggungjawabkan dan membina si pelaku kejahatan, tetapi berfungsi pula untuk mempertanggungjawabkan dan membina/ mencegah pihak-pihak lain yang secara struktural/ fungsional mempunyai potensi besar untuk terjadinya kejahatan serta berfungsi pula untuk memulihkan atau mengganti akibat-akibat/ kerugian yang timbul pada diri korban.

¹⁹ Barda Nawawi Arief, 1998, "*Op.Cit.*", hal. 45.

²⁰ "*Idem*", hal. 51-52.

Berdasarkan pada eksistensi lembaga pidana bersyarat yang sekarang berlaku, adalah wajar kalau kedudukan syarat khusus berupa kewajiban pembayaran ganti kerugian (Pasal 14c ayat (1) KUHP) adalah bersifat fakultatif. Karena yang dipentingkan disini bukannya melihat dari sisi penderitaan/ kerugian yang dialami oleh korban, melainkan justru segala upaya diarahkan pada bagaimana pelaku itu dapat dibina, dididik dan lain sebagainya, sehingga dapat kembali menjadi warga masyarakat yang baik dan produktif (pola pemidanaan yang fragmentaris).

Substansi syarat umum sebagai syarat mutlak yang selalu harus dicantumkan pada setiap putusan pidana bersyarat, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 14a ayat (1) KUHP yaitu: "bahwa terpidana selama masa percobaan tidak boleh melakukan tindak pidana", menurut Satochid Kartanegara: ²¹setiap orang, walaupun tidak dipidana dengan pidana bersyarat, sudah seharusnya dan sepatutnya selalu ingat dan menahan diri dari perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana. Sehingga dengan hanya mencantumkan syarat umum saja di dalam putusan pidana bersyarat, dalam kenyataannya tidak ada perbedaan dengan putusan bebas, bahkan juga tidak ada perbedaan antara orang yang (sedang) dipidana dengan pidana bersyarat dengan orang yang tidak dipidana sama sekali, walaupun secara materiil sifat kesalahannya tetap melekat pada diri si pelaku.

²¹ Satochid Kartanegara, tanpa tahun terbit, "*Hukum Pidana, Bagian II*", Penerbit Balai Lektor Mahasiswa, hal. 385.

2. Sanksi Ganti Kerugian Di Luar KUHP (Dalam Perundang-undangan Pidana Khusus).

Pengaturan tentang ganti kerugian juga dapat dilihat dalam:

- a. Pasal 8 sub d Undang-undang Nomor 7 Drt. Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (yang selanjutnya disingkat dengan UUTPE).
- b. Pasal 18 ayat (1) sub b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (yang selanjutnya disingkat dengan UUPTPK).
- c. Pasal 47 sub c, d dan e Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (yang selanjutnya disingkat dengan UUTPLH).
- d. Pasal 63 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (yang selanjutnya disingkat UUPK).

Menurut Andi Hamzah,²² Undang-undang Nomor 7 Drt. Tahun 1955 (UUTPE), sebenarnya merupakan tiruan kalau tidak mau dikatakan sebuah saduran dari *Wet op de Economische Delicten* di Nederland. Pasal-pasalnya banyak yang merupakan terjemahan langsung, hanya di sana sini terdapat perbedaan-perbedaan sesuai dengan kondisi khusus Indonesia.

²² Andi Hamzah, 1992, "*Delik-delik Tersebar Di Luar KUHP Dengan Penjelasannya*", Pradnya Paramita, Cetakan Ketujuh, Edisi Revisi, Jakarta, hal. 12.

Dalam Pasal 8 sub d UUTPE dinyatakan : "mewajibkan mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak, meniadakan apa yang dilakukan tanpa hak, dan melakukan jasa-jasa untuk memperbaiki akibat –akibat satu sama lain, semua atas biaya si terhukum sekedar hakim tidak menentukan lain". Lebih lanjut di dalam penjelasannya disebutkan : "Dalam sub d disebut kewajiban untuk mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak atau meniadakan apa yang dilakukan tanpa hak atas biaya si terhukum. Tindakan itu telah dikenal dalam beberapa peraturan. Yang belum dikenal adalah kewajiban-kewajiban melakukan jasa-jasa untuk memperbaiki akibat-akibat yang terjadi karena suatu tindak pidana ekonomi dilakukan. Tindakan-tindakan itu dapat menguntungkan baik Pemerintah maupun orang partikelir, misalnya dalam hal kepada si pembeli harus dikembalikan harga yang diterima oleh penjual lebih dari harga yang diijinkan menurut peraturan harga. Pelaksanaan praktis dari tindakan-tindakan tata tertib ini dapat diatur oleh hakim menurut ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan (2)".

Ganti kerugian dalam UUTPE termasuk dalam ruang lingkup tindakan tata tertib. Ketentuan ini memberikan kewenangan kepada hakim untuk menjatuhkan sanksi "tindakan tata tertib" berupa "kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak, meniadakan apa yang dilakukan tanpa hak dan melakukan jasa-jasa untuk memperbaiki akibat –akibat, yang semuanya atas biaya si terhukum".

Menurut Barda Nawawi Arief,²³ ketentuan ini adalah jelas berorientasi pada korban. Namun masih bersifat fakultatif, karena menurut Pasal 6 ayat (3) UUTPE,²⁴ di samping terpidana dijatuhi pidana pokok "dapat" juga dijatuhi pidana tambahan atau tindakan tata tertib. Walaupun bersifat fakultatif, namun kedudukannya lebih baik dibandingkan ganti rugi menurut Pasal 14-c KUHP di atas, karena "tindakan tata tertib ini dapat dijatuhkan bersama-sama dengan pidana pokok.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, karena itu diganti dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diharapkan lebih efektif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi.

Di dalam Pasal 18 ayat (1) sub b UUPTPK juga diberikan peluang kepada hakim untuk menjatuhkan pidana tambahan berupa "pembayaran uang pengganti" yang jumlah maksimalnya sama dengan harta benda yang diperoleh dari hasil korupsi. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) sub b UUPTPK adalah : "Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam KUHP, sebagai pidana tambahan adalah

²³ Barda Nawawi Arief, 1998, "*Op.Cit.*", hal. 57

²⁴ Pasal 6 ayat (3) UUTPE menyatakan: "lain dari pada itu dapat dijatuhkan juga hukuman tambahan tersebut dalam Pasal 7 ayat (1) atau tindakan tata tertib dalam Pasal 8, dengan tidak mengurangi dalam hal-hal yang memungkinkan dijatuhkannya tindakan tata tertib yang ditentukan dalam peraturan lain".

(b) pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi”.

Menurut Barda Nawawi Arief,²⁵ mengingat kedudukan dari pembayaran uang pengganti ini hanya sebagai pidana tambahan, maka jenis sanksi inipun masih bersifat fakultatif.

Pada tanggal 19 September 1997 diundangkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUTPLH), untuk menggantikan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 yang dipandang sudah tidak dapat mengikuti perkembangan zaman lagi.

Pelaku tindak pidana lingkungan hidup bisa dilakukan oleh perorangan maupun kolektif. Bahkan bentuknya dapat merupakan kejahatan korporasi (*corporate crime*). Sorotan terhadap kejahatan dari aspek korban (*victim oriented analysis*) menurut Muladi²⁶ sangat penting sehubungan dengan pertumbuhan viktimologi sejak tahun 1947. Dalam hukum pidana modern perhatian terhadap korban kejahatan tidak hanya ditekankan terhadap proses kriminalisasi, tetapi juga berkaitan erat dengan pedoman pemidanaan, konsep pertanggungjawaban pidana dan usaha untuk mencantumkan ganti kerugian sebagai sanksi pidana. Dalam hal pertanggungjawaban pidana, antara lain muncul konsep *shared responsibility*, apabila si korban juga turut berperan untuk terjadinya kejahatan tersebut.

²⁵ Barda Nawawi Arief, 1998, “*Op.Cit.*”, hal. 58.

²⁶ Muladi, 1998, “*Prinsip-prinsip Dasar Hukum Pidana Lingkungan Dalam Kaitannya Dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997*”, *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, Volume I/ Nomor I/ 1998*, hal. 6.

Tindak pidana lingkungan dapat menyebabkan orang luka, mati, pingsan atau tak berdaya, yang secara yuridis disamakan dengan kekerasan. Korban pertama dari tindak pidana lingkungan ini adalah kepentingan negara dan kepentingan masyarakat. Sedangkan kemungkinan korban kedua adalah manusia perorangan atau kolektif yang menderita baik fisik atau mental; korban berikutnya adalah perusahaan saingan yang kalah efisien karena taat pada peraturan lingkungan yang mengharuskan adanya pengolahan limbah dengan biaya yang besar. Korban potensial lainnya adalah karyawan, karena bekerja pada suatu lingkungan yang tidak aman/ tidak sehat.

Sehubungan dengan uraian di atas, maka konsep korban dalam tindak pidana lingkungan berkaitan erat dengan konsep tentang kerugian dan kerusakan lingkungan. Hal ini meliputi kerugian dan kerusakan nyata dan ancaman kerusakan, sebab menurut Muladi²⁷ harus dipahami bahwa kerugian atau kerusakan dalam tindak pidana lingkungan seringkali tidak terjadi seketika atau dapat dikuantifikasi dengan mudah. Dengan demikian ada kategori korban yang bersifat konkrit dan korban yang bersifat abstrak. Di sinilah pembicaraan sering bersinggungan, antara tindak pidana materiil dan tindak pidana formil, juga antara tindak pidana khusus dan tindak pidana umum.

Apa yang diuraikan di atas merupakan persoalan yang berhubungan dengan masalah perumusan tindak pidana. Sedangkan yang berkaitan dengan sanksi, khususnya sanksi dalam wujud ganti kerugian, dalam hal

²⁷ *Ibid.*, hal. 7.

ini tidak diatur secara tegas. Artinya dari jenis-jenis sanksi yang tersebut dalam UUTPLH, tidak ada satu perumusanpun yang secara eksplisit mengatur jenis-jenis sanksi pidana/ tindakan yang berupa "pemberian ganti rugi" langsung kepada korban. Namun menurut Barda Nawawi Arief,²⁸ bentuk-bentuk tindakan dalam Pasal 47 sub c, d dan e dapat dikatakan merupakan bentuk-bentuk pemberian "restitusi".

Adapun ketentuan Pasal 47 UUTPLH adalah sebagai berikut :
"Selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang ini, terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup dapat pula dikenakan tindakan tata tertib berupa :

- a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/ atau
- b. penutupan seluruhnya atau sebagian perusahaan; dan/ atau
- c. perbaikan akibat tindak pidana; dan/ atau
- d. mewajibkan mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/ atau
- e. meniadakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/ atau
- f. menempatkan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

Dalam Pasal 63 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dinyatakan :

"Terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, dapat dijatuhkan hukuman tambahan, berupa :

- a. perampasan barang tertentu;
- b. pengumuman keputusan hakim;
- c. pembayaran ganti rugi;
- d. perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
- e. kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau
- f. pencabutan izin usaha.

²⁸ Barda Nawawi Arief, 2001, *"Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan"*, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 111.

Kedudukan sanksi "pembayaran ganti rugi" sebagai pidana tambahan dalam Pasal 63 di atas menurut Barda Nawawi Arief²⁹ merupakan suatu kemajuan dibandingkan dengan KUHP. Dengan adanya pidana ganti rugi menunjukkan adanya kebijakan yang berorientasi kepada korban ("*victim oriented*"). Namun patut dicatat, bahwa KUHP (Konsep) merupakan aturan umum. Dalam aturan/ delik khusus, seperti Undang-undang Perlindungan Konsumen ini sebenarnya bisa saja kebijakan perumusan sanksi yang berorientasi pada korban dilakukan dengan menjadikan sanksi ganti rugi itu sebagai pidana pokok atau sebagai pidana tambahan yang bersifat imperatif untuk delik-delik/ kondisi-kondisi tertentu.

Selanjutnya Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa: menempatkan pidana ganti rugi sebagai pidana tambahan yang bersifat fakultatif, dirasakan kurang mengakomodasikan "ide" yang tertuang dalam :

- a. Pasal 4 sub-h UUPK yang menyatakan "Hak Konsumen" untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/ atau penggantian, apabila barang dan/ atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- b. Pasal 19 ayat (1) UUPK yang menyatakan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/ atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/ atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

²⁹ "*Ibid.*", hal. 174.

Kedudukan ganti kerugian dalam uraian di atas, baik pengaturan ganti kerugian dalam KUHP maupun dalam perundang-undangan pidana khusus di luar KUHP, semuanya berkedudukan bukan sebagai pidana pokok, melainkan sebagai pidana tambahan dan sebagai tindakan tata tertib.

Mengingat penderitaan dan kerugian yang dialami oleh korban, baik korban dalam pengertian individual maupun korban kolektif yang memerlukan perlindungan, dan salah satu wujud perlindungan itu adalah berupa ganti kerugian, maka dalam pembentukan hukum pidana materiil yang akan datang perlu kiranya memposisikan ganti kerugian ini ke dalam jenis pidana pokok, yaitu dalam rangka mengoptimalkan perlindungan terhadap korban.

3. Sanksi Ganti Kerugian dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Ganti kerugian bagi korban tindak pidana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mulai Pasal 98 sampai dengan Pasal 101, yaitu tentang Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian.

Pasal 98 KUHAP :

- (1) Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.
- (2) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan

tuntutan pidana. Dalam hal penuntut umum tidak hadir, permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan.

Dari rumusan Pasal 98 ayat (1) KUHPA tersebut tercantum kalimat yang menunjukkan bahwa aturan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian ini hanya bersifat fakultatif, yaitu "..... hakim dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu". Konsekuensi dari kalimat ini adalah bahwa hakim diberi kesempatan atau kebebasan oleh undang-undang untuk memilih, antara menerima permohonan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian yang diajukan oleh korban atau menolak permohonan tersebut.

Pasal 99 KUHPA:

- (1) Apabila pihak yang dirugikan minta penggabungan perkara gugatannya pada perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, maka pengadilan negeri menimbang tentang kewenangannya untuk mengadili gugatan tersebut, tentang kebenaran dasar gugatan dan tentang hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan tersebut.
- (2) Kecuali dalam hal pengadilan negeri menyatakan tidak berwenang mengadili gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, putusan hakim hanya memuat tentang penetapan hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan.
- (3) Putusan mengenai ganti kerugian dengan sendirinya mendapat kekuatan tetap, apabila putusan pidananya juga mendapat kekuatan hukum tetap.

Dari Pasal 99 ayat (1) KUHPA nampak adanya pembatasan, yaitu bahwa ganti kerugian yang dapat diajukan hanya terbatas pada hukuman penggantian biaya yang nyata-nyata telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan, sehingga tuntutan yang lain daripada itu harus dinyatakan tidak dapat diterima, dan kalau mau harus diajukan sebagai

perkara perdata biasa. Gugatan baru (perkara perdata biasa tersebut) tidak merupakan *ne bis in idem*.³⁰ Di samping itu walaupun dinyatakan bahwa ganti kerugian yang dimaksud dapat dimintakan terhadap semua perkara yang dapat menimbulkan kerugian materiil pada korban, akan tetapi kerugian yang bersifat immateriil tidak dapat dimintakan ganti kerugiannya lewat prosedur ini.³¹

Selain dari itu Pasal 99 ayat (1) dan (2) KUHAP merupakan dasar pertimbangan hakim sebelum menerima atau menolak permohonan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian yang diajukan oleh korban, sebagaimana yang dapat disimpulkan dari ketentuan pasal tersebut yaitu :

1. Pertimbangan tentang kewenangan untuk mengadili gugatan tersebut, baik kewenangan absolut maupun relatif;
2. Kebenaran dasar ganti kerugian. Artinya apakah benar-benar ganti rugi yang diajukan itu merupakan akibat langsung yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Dalam hal ini hakim akan mempertimbangkan adanya kausalitas atau hubungan sebab akibat antara tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa

³⁰ Jika pada amar putusan dimuat "tidak dapat diterima dan harus diajukan sebagai perkara perdata biasa", maka pengajuan perkara perdata dimaksud bukan merupakan *ne bis in idem*. Tetapi jika amar putusan hanya memuat "tidak dapat diterima", maka hal ini akan menimbulkan masalah dalam kaitannya dengan *ne bis in idem* tersebut. (Leden Marpaung, 1997, "*Proses Tuntutan Ganti kerugian Dan Rehabilitasi Dalam Hukum Pidana*", Raja Grafindo Persada, Cetakan Pertama, Jakarta, hal. 85).

³¹ Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.PW.07.03 Th.1982 Tanggal 4 Pebruari 1982 Tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP. Dengan Lampirannya, Bidang Pengadilan Bab IV.Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian.

dengan timbulnya kerugian yang diderita oleh korban sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata.

3. Putusan atau penetapan tentang hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan, disamping putusan pemidanaan yang dijatuhkan kepada terdakwa dan sekaligus penetapan biaya perkara pidana dan perkara perdata yang bersangkutan.

Berkaitan dengan masalah kompetensi atau kewenangan mengadili dari pengadilan, khususnya tentang kompetensi relatif dalam hukum acara perdata didasarkan pada tempat tinggal atau tempat kediaman tergugat. Sedangkan dalam hukum acara pidana kewenangan mengadili itu didasarkan pada tempat tindak pidana itu dilakukan oleh terdakwa (*locus delicti*),³² bukan ditentukan pada tempat tinggal maupun tempat kediaman dari si pelaku / terdakwa tersebut.

Dari uraian di atas terlihat pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan memutus suatu gugatan perdata, pada prinsipnya ialah pengadilan negeri yang meliputi tempat tinggal atau tempat kediaman tergugat. Apabila terdakwa yang perkara pidananya disidangkan oleh pengadilan negeri di luar wilayah tempat tinggal atau tempat kediamannya, maka permohonan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian yang diajukan oleh korban akan ditolak oleh hakim dengan alasan pengadilan negeri tersebut tidak berwenang untuk memeriksa

³² Pembahasan tentang *locus delicti* ini lebih lanjut baca Moeljatno, 1987, "Asas-asas Hukum Pidana", Bina Aksara, Cetakan Keempat, Jakarta, hal.78.

dan mengadilinya. Sebab berdasarkan kewenangan relatif, pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan memutusnya adalah pengadilan negeri yang meliputi wilayah tempat tinggal atau tempat kediamannya si terdakwa (sebagai pihak tergugat dalam perkara ganti kerugian).

Pengaturan seperti tersebut di atas sangat membingungkan dan merugikan bagi si korban, karena korban dalam hal ini tidak dapat menggunakan lembaga "penggabungan perkara gugatan ganti kerugian" sebagai lembaga yang dibentuk dan diadakan yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepadanya, yaitu jika terdakwa yang telah menimbulkan kerugian itu ternyata tidak bertempat tinggal atau berkediaman di dalam wilayah pengadilan negeri yang mengadili perkara pidananya. Keadaan ini menunjukkan bahwa nasib korban sama sekali tidak tersentuh oleh KUHAP dalam rangka perlindungan terhadap kepentingannya, khususnya untuk memenuhi tuntutan ganti kerugian melalui "penggabungan perkara gugatan ganti kerugian".

Pasal 100 KUHAP :

- (1) Apabila terjadi penggabungan antara perkara perdata dan perkara pidana, maka penggabungan itu dengan sendirinya berlangsung dalam pemeriksaan tingkat banding.
- (2) Apabila terhadap suatu perkara pidana tidak dilakukan banding, maka permintaan banding mengenai putusan ganti kerugian tidak diperkenankan.

Dari ketentuan Pasal 100 ayat (2) KUHAP dapat diartikan bahwa apabila terdakwa dalam perkara pidananya tidak mengajukan banding, maka penggugat ganti kerugian juga tidak dapat mengajukan banding atas putusan/ penetapan gugatan ganti kerugiannya. Namun sebaliknya

apabila terdakwa naik banding pengadilan tinggi dapat memeriksa kembali putusan/ penetapan gugatan ganti kerugiannya. Hal ini berarti bahwa putusan ganti kerugian dalam penggabungan perkara *assessor* dengan putusan perkara pidana, maksudnya ialah bahwa putusan ganti kerugian melekat dan mengikuti putusan perkara pidana dalam beberapa segi. Ketergantungan atau sifat *assessor* yang dimiliki putusan perkara penggabungan tersebut menurut M.Yahya Harahap meliputi dua segi, yaitu: ³³

1. Kekuatan Hukum Tetap Putusan Ganti Kerugian Ditentukan Kekuatan Hukum Tetap Putusan Pidananya. Seolah-olah putusan ganti kerugian dalam penggabungan perkara, bukan merupakan perkara dan putusan yang berdirisendiri, tetapi tergantung pada keadaan dan sifat yang melekat pada putusan perkara pidana. Dalam rangkaian ini Pasal 99 ayat (3) KUHAP menegaskan: "putusan mengenai ganti kerugian dengan sendirinya mendapat kekuatan hukum tetap apabila putusan pidananya telah mendapat kekuatan hukum tetap". Selama putusan pidananya belum memperoleh kekuatan hukum tetap, selama itu pula putusan ganti kerugian belum memperoleh kekuatan hukum tetap.
2. Dari Segi Pemeriksaan Banding. Dalam segi inipun, putusan gugatan ganti kerugian tidak dapat berdiri sendiri terlepas dari pemeriksaan tingkat banding perkara pidananya. Dari ketentuan Pasal 100 ayat (1) KUHAP dapat disimpulkan :
 - a. Dengan adanya permintaan banding atas putusan perkara pidana "dengan sendirinya" membawa akibat permintaan dan pemeriksaan banding atas putusan gugatan ganti kerugian. Sekalipun terdakwa secara tegas hanya meminta pemeriksaan banding atas putusan perkara pidananya saja, hal itu tidak mengurangi arti adanya permintaan banding atas putusan ganti kerugian. Malah menurut Pasal 100 ayat (1) KUHAP, dengan adanya permintaan banding atas putusan perkara pidana dalam penggabungan antara perkara pidana dan perdata, "dengan sendirinya" permintaan banding tersebut meliputi terhadap putusan perkara perdatanya. Sesuai dengan sifat *assessor* yang kita jumpai dalam permintaan banding ini, sekalipun terdakwa hanya secara tegas meminta banding atas putusan perkara

³³ M.Yahya Harahap, 2001, "*Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*", Edisi Kedua, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 78-79.

pidananya saja, dengan sendirinya hakim tingkat banding harus melakukan pemeriksaan dan memberi keputusan meliputi perkara tuntutan ganti kerugian.

- b. Sebaliknya, tanpa ada permintaan banding terhadap putusan perkara pidananya, mengakibatkan terdakwa tidak dapat mengajukan banding hanya untuk putusan perkara ganti kerugian saja. Pasal 100 ayat (2) KUHAP "tidak memperkenankan" seorang terdakwa dalam penggabungan perkara pidana dan perdata, hanya meminta banding atas putusan perdatanya saja.

Pasal 101 KUHAP :

Ketentuan dari aturan hukum acara perdata berlaku bagi gugatan ganti kerugian sepanjang dalam undang-undang ini tidak diatur lain.

Hal ini menunjukkan bahwa pengaturan tentang pemberian ganti kerugian itu kurang tegas, sehingga ada perbedaan persepsi terhadap masalah kewenangan mengadili perkara penggabungan gugatan ganti kerugian dalam pemeriksaan perkara pidananya. Disatu pihak ada hakim yang menggunakan alasan kompetensi relatif sebagai dasar untuk tidak menerima permohonan penggabungan gugatan ganti kerugian kepada pemeriksaan perkara pidananya, di pihak lain ada yang berpendapat bahwa kewenangan relatif tidak perlu dipermasalahkan dalam penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dengan perkara pidananya.

Melihat ketentuan-ketentuan KUHAP tersebut ternyata tidak memberikan kepastian hukum bagi korban untuk memperoleh ganti kerugian. Karena di samping sifat aturannya yang fakultatif, kebijakan legislatifnya ternyata juga tidak memberikan pedoman dan panduan yang jelas kepada hakim di dalam penerapan lembaga "penggabungan perkara gugatan ganti kerugian" ini. Ketiadaan pedoman ini, lebih jauh

Barda Nawawi Arief menulis: ³⁴ satu masalah lagi yang cukup memprihatinkan ialah, bahwa selama ini belum ada "pola pemidanaan nasional" pada tahap kebijakan legislatif (formulatif) dan belum ada "pedoman pemidanaan nasional" pada tahap kebijakan yudikatif (aplikatif). Istilah pola menunjuk pada sesuatu yang dapat digunakan sebagai model, acuan, pegangan atau pedoman untuk membuat atau menyusun sesuatu. Jadi yang dimaksud dengan pola pemidanaan ialah: "acuan, pegangan atau pedoman untuk MEMBUAT atau MENYUSUN perundang-undangan yang mengandung sistem sanksi pidana". Penekanan pada istilah "membuat dan menyusun" sistem sanksi pidana di sini dimaksudkan untuk membedakan dengan "pedoman pemidanaan" yang lebih merupakan "pedoman bagi hakim untuk MENJATUHKAN atau MENERAPKAN pemidanaan". Dengan demikian dapat dikatakan bahwa "pola pemidanaan" merupakan "pedoman pembuatan/ penyusunan pidana untuk pembuat undang-undang" (pedoman legislatif/ formulatif). Sedangkan "pedoman pemidanaan" lebih merupakan "pedoman penjatuhan/ penerapan pidana untuk hakim" (pedoman yudikatif/ aplikatif).

Di samping itu lembaga "penggabungan perkara gugatan ganti kerugian" ini bukan pula termasuk sebagai salah satu jenis pidana seperti tercantum dalam Pasal 10 KUHP, melainkan keberadaan

³⁴Barda Nawawi Arief, 1994, "*Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia)*". Pidato Pengukuhan Diucapkan Pada Peresmian Penerimaan Jabatan Guru Besar Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum UNDIP Semarang, 25 Juni 1994, Kumpulan Pidato Pengukuhan Guru Besar F.H. Undip., hal.369.

lembaga ini seperti dapat ditelusuri dari sejarah pembentukan KUHAP, adalah bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi korban suatu tindak pidana, supaya tidak mengajukan perkaranya lewat acara perdata yang biasanya banyak memakan waktu dan biaya. Ketentuan penggabungan ini kiranya sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.³⁵

Selanjutnya M.Yahya Harahap³⁶, menyatakan bahwa Pasal 100 KUHAP hanya memberi hak banding kepada terdakwa saja. Sedang kepada korban atau pihak yang dirugikan, tidak diberi hak mengajukan banding atas putusan ganti kerugian yang dijatuhkan Pengadilan Negeri.

Akibatnya :

- a. Setiap putusan ganti kerugian yang diajukan oleh pihak korban atau pihak yang dirugikan dalam penggabungan perkara pidana dan perdata, telah melenyapkan hak pihak penggugat meminta banding. Dengan demikian bagi seorang penggugat yang mengajukan tuntutan ganti kerugian dalam perkara pidana secara bersamaan, sejak semula dengan sukarela telah menanggalkan haknya untuk mengajukan permintaan banding atas putusan yang dijatuhkan Pengadilan Negeri.
- b. Hak banding atas penggabungan perkara pidana dan perdata hanya diberikan undang-undang kepada pihak terdakwa atau pihak tergugat saja. Hanya terdakwa yang dapat mengajukan banding terhadap putusan perkara pidananya.

Kenyataan di atas kurang adil. Meskipun korban (pihak yang dirugikan) tidak setuju atas putusan ganti kerugian yang dijatuhkan pengadilan, dia tidak mempunyai upaya hukum untuk melawan putusan

³⁵ Lihat uraian jawaban pemerintah atas pandangan umum DPR-RI (Fraksi-fraksi) mengenai RUU tentang Hukum Acara Pidana, tanggal 8 Nopember 1979. (Dikutip dari M.Hanafi Asmawie, 1985, "*Ganti Rugi dan Rehabilitasi Menurut KUHAP, Uraian Singkat Tentang Pembaharuan Hukum Acara Pidana*", PT Pradnya Paramita, Cetakan Pertama, Jakarta, hal. 112 dst.nya.

³⁶ M.Yahya Harahap, 2001, "*Op.Cit.*", Hal.79-80.

tersebut. Sedang kepada pihak tergugat diberi hak untuk mengajukan perlawanan terhadap putusan itu melalui upaya banding.

Pihak korban sebagai penggugat akan sedikit tertolong, apabila jaksa mengajukan banding atas putusan perkara pidananya, memberi kemungkinan bagi pihak korban mendapat perbaikan atas putusan ganti kerugian. Namun hal inipun hanya merupakan kemungkinan jika hakim banding secara keseluruhan melakukan penilaian dan pemeriksaan atas putusan ganti kerugian. Yang paling fatal, apabila gugatan ganti kerugian ditolak oleh Pengadilan Negeri. Dengan putusan penolakan ini habislah upaya korban untuk memperoleh biaya ganti kerugian yang dideritanya. Sebab dengan adanya penolakan gugatan dia tak dapat mengajukan perlawanan kepada pengadilan tingkat banding, dan juga dengan adanya penolakan gugatan tersebut hilanglah haknya untuk menuntut kembali biaya ganti kerugian dimaksud dengan alasan *nebis in idem*.

Dalam Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 40/ 34 ³⁷huruf A angka 8 ditetapkan :”orang yang bersalah atau pihak ketiga yang bertanggung-jawab atas perilaku mereka harus, apabila tepat, memberikan restitusi yang adil kepada korban, keluarga atau tanggungannya. Restitusi tersebut akan mencakup pengembalian harta milik atau pembayaran atas kerusakan atau kerugian yang diderita, penggantian biaya-biaya yang timbul sebagai akibat jatuhnya korban,

³⁷ Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 40/34 tertanggal 29 Nopember 1985 adalah tentang Deklarasi Prinsip-prinsip Dasar Keadilan Bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan.

penyediaan jasa dan pemulihan hak". Aturan ini merupakan pernyataan yang bersifat universal. Hak korban yang diatur dalam pernyataan ini adalah berwujud restitusi yang harus diterima oleh pihak korban. Jika hak korban yang berupa restitusi ini diperinci, maka restitusi itu sesungguhnya mencakup bidang yang cukup luas, yaitu :

1. Pengembalian harta milik korban;
2. Pembayaran atas kerusakan atau kerugian yang diderita (seperti biaya-biaya perbaikan dan penggantian);
3. Penggantian biaya-biaya yang timbul sebagai akibat jatuhnya korban (seperti biaya pembelian obat-obatan, honor dokter, psikolog, biaya rumah sakit dan lain-lain);
4. Penyediaan jasa dan pemulihan hak.

Apabila dibandingkan dengan wujud perlindungan yang diatur oleh hukum pidana positif Indonesia terhadap korban kejahatan, dapat dikatakan bahwa pengaturan hak korban dalam KUHAP itu masih terbatas. KUHAP seperti telah diuraikan di atas, hanya mengakui restitusi itu terbatas pada penggantian biaya (seperti tersebut pada angka 2 dan 3 di atas). Di samping terbatas dalam masalah ganti kerugian, ruang lingkup korbanpun juga masih terbatas jika dibandingkan dengan rumusan Deklarasi Prinsip-prinsip Dasar Keadilan Bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan. Dalam huruf A angka 2 Deklarasi PBB tersebut, yang menetapkan: "Seseorang dapat dianggap korban berdasarkan Deklarasi ini, tanpa menghiraukan apakah pelaku kejahatannya dikenali, ditahan, diajukan ke pengadilan

atau dihukum dan tanpa menghiraukan hubungan kekeluargaan antara pelaku kejahatan dan korban. Istilah korban juga termasuk keluarga dekat atau tanggungan korban langsung, orang-orang yang telah menderita kerugian karena campur tangan untuk membantu korban yang dalam keadaan kesukaran atau mencegah terjadinya korban”.

Pembatasan dalam jumlah uang yang dapat dimintakan ataupun dalam soal mengajukan pembuktian inilah yang dipandang kurang memuaskan, dan sejak lama disarankan antara lain oleh Langemijer dan Van Bemmelen sendiri untuk mengadakan perbaikan bagi hak-hak dari mereka yang dirugikan.³⁸

Dengan disahkannya Resolusi PBB tersebut menunjukkan, bahwa perhatian internasional mengenai perlindungan dan bantuan yang harus diberikan kepada korban kejahatan, makin lama makin berkembang. Perkembangan ini sekaligus juga mencerminkan adanya tuntutan yang semakin luas untuk meningkatkan perhatian di kalangan hukum terhadap masalah-masalah yang menyangkut kepentingan korban kejahatan itu. Bahkan jauh sebelum disahkannya resolusi tersebut, dalam Seminar Internasional Viktimologi yang diadakan di Jerusalem tahun 1973, juga secara khusus dibahas mengenai “ganti rugi” yang dikaitkan dengan kepentingan korban.

Perkembangan perhatian kepada kepentingan korban ini, apabila diperhatikan sebenarnya menunjukkan bahwa sekarang ini sedang

³⁸ Oemar Seno Adji, 1984, *“Herziening- Ganti Rugi, Suap, Perkembangan Delik”*, Penerbit Erlangga, Cetakan Kedua, Jakarta, hal. 76.

terjadi "arus balik sejarah" mengenai perhatian kepada kepentingan korban, khususnya jika dikaitkan dengan gagasan pidana ganti rugi yang dewasa ini berkembang.³⁹

Secara teoritis, pidana denda yang dewasa ini dikenal dalam hukum pidana modern, sebenarnya adalah berasal dari tradisi "hukuman ganti rugi" yang dewasa ini malah diperjuangkan lagi oleh para kriminolog agar kembali mendapat tempat dalam rangka gagasan hukum pidana modern. Pidana ganti rugi itu berubah menjadi denda yang dikuasai oleh negara pada mulanya terjadi hanya karena pertimbangan agar pelaksanaan pidana ganti rugi itu tidak dilaksanakan secara personal yang dapat menimbulkan penyalahgunaan. Di samping itu, partisipasi negara dalam menciptakan ketertiban dan kedamaian hidup bersama juga harus dihargai sehingga sebagian dari pidana ganti rugi itu harus masuk ke kas negara. Sayangnya dalam perkembangan ilmu, bidang hukum pidana itu sendiri berjalan terpisah dari perkembangan hukum keperdataan, sehingga bentuk pidana ganti rugi dan pidana denda juga berkembang sendiri-sendiri. Pidana ganti rugi dianggap sebagai bentuk sanksi perdata, sedangkan pidana denda dikategorikan sebagai sanksi pidana.⁴⁰

Sekalipun lapangan hukum pidana dan perdata itu terpisah, baik dalam kerangka pemikiran teoritis dalam pembahasan ilmu hukum,

³⁹ Jimly Asshiddiqie, 1995, *"Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Studi Tentang Bentuk-Bentuk Pidana Dalam Tradisi Hukum Fiqh dan Relevansinya Bagi Usaha Pembaharuan KUHP Nasional"*, Angkasa, Cetakan Pertama, Bandung, hal. 186.

⁴⁰ *"Ibid"*, hal. 188.

maupun dalam kerangka pemikiran praktis dalam kenyataan praktek di muka sidang pengadilan, namun antara keduanya mempunyai kaitan yang erat. Oleh karena itu dalam hal-hal tertentu antara keduanya ada saling ketergantungan. Ketentuan hukum pidana dalam hal-hal tertentu isinya tergantung pada ketentuan hukum perdata. Misalnya penerapan Pasal 284 KUHP tentang perzinahan digantungkan pada ketentuan Pasal 27 KUH Perdata.⁴¹

Berkenaan dengan persoalan ganti rugi terhadap suatu tindak pidana, dalam KUH Perdata secara tegas hanya dinyatakan terhadap 3 jenis tindak pidana saja, yaitu terhadap tindak pidana pembunuhan (Pasal 1370 KUH Perdata), tindak pidana penganiayaan (Pasal 1371 KUH Perdata) dan tindak pidana penghinaan (Pasal 1372- 1380 KUH Perdata).⁴²

Atas dasar ketentuan-ketentuan tersebut di atas, dapat diadakan penuntutan ganti rugi terhadap yang bersalah (pelaku) karena ia telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum yang mengharuskan adanya ganti kerugian. Ketentuan ini merupakan ketentuan yang bersifat khusus di samping ketentuan umum yang dapat digunakan, yaitu ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata.

⁴¹ Abdurrahman, 1980, *"Aneka Masalah Dalam Praktek Penegakan Hukum Di Indonesia"*, Alumni, Bandung, hal. 74.

⁴² *"Ibid"*.

B. Pengaturan Sanksi Ganti Kerugian Dalam Kebijakan Hukum Pidana Yang Akan Datang

1. Sanksi Ganti Kerugian Di Beberapa Negara

Pada umumnya negara melihat persoalan perlindungan korban dari aspek seberapa jauh negara itu mengatur pemberian ganti kerugian terhadap korban, baik melalui mekanisme peradilan pidana atau di luar itu. Beberapa negara yang telah melakukan kebijakan tersebut antara lain sebagai berikut :

a. Belanda.⁴³

Pengaturan korban kejahatan dalam hukum pidana, menurut sejarah hukum pidana Belanda pernah terjadi perdebatan tentang model pemberdayaan korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana. Sebelum tahun 1838 posisi korban kejahatan independen dan dapat terlibat aktif dalam suatu lembaga yang disebut "*partie civile*".⁴⁴ Lembaga tersebut kemudian dihapuskan, karena dalam pembahasan mengenai hal itu para legislator tidak menghendaki posisi korban yang independen dalam proses peradilan pidana.

Kepedulian terhadap korban kejahatan tidak terkendala oleh keterbatasan peraturan undang-undang yang ada, karena melalui

⁴³ Mudzakkir, 2001, "*Posisi Hukum Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana*", Ringkasan Disertasi Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum U.I., Jakarta, hal. 34-40. Lihat juga Barda Nawawi Arief, 2002, "*Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*", Cetakan Pertama, P.T. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 1-8.

⁴⁴ Pengaruh hukum Perancis ini sangat kuat, karena Belanda pernah dianeksasi oleh Napoleon pada tahun 1810. Setelah Belanda merdeka (tahun 1814) Hukum Pidana Perancis tersebut kemudian diadopsi. Pada tahun 1926 terjadi reformasi di bidang administrasi peradilan yang berkarakter nasional. Kemudian diamandemen untuk menyesuaikan perkembangan yang terjadi ditingkat nasional, regional dan internasional.

prakték hukum sehari-hari dapat dicari alternatif kebijakan penegakan hukum yang peduli terhadap korban kejahatan: pertama, posisi korban kejahatan dapat dikembangkan secara substansial tanpa intervensi legislatif manapun. Kedua, para penasehat hukum juga telah memberi pengaruh dengan membujuk klien mereka untuk melakukan pembayaran ganti kerugian dan pusat bantuan hukum bagi korban juga memberi andil bagi pemenuhan kepentingan korban.

Perhatian terhadap korban dalam praktek penyelenggaraan hukum pidana juga dipengaruhi oleh usaha yang gigih dari gerakan korban yang telah menarik simpati dan perhatian terhadap perlakuan yang menyedihkan yang dialami oleh korban kejahatan seksual dan posisi wanita yang menjadi korban dalam sistem peradilan pidana. Tuntutan masyarakat yang peduli terhadap korban kejahatan semakin menguat yang dimotori oleh gerakan wanita yang peduli terhadap wanita yang menjadi korban kejahatan kekerasan, pelanggaran terhadap anak, dan hak korban perang dan penyanderaan. Kemudian gerakan tersebut bersama organisasi atau kelompok masyarakat yang peduli terhadap korban lainnya membentuk organisasi secara nasional yaitu *Landelijk Organisatie Slachtofferhulp (LOS)*. Organisasi ini kemudian diakui oleh pemerintah dan mengaitkan kebijakan terhadap korban ini menjadi bagian dari kebijakan negara untuk mensejahterakan masyarakat.

Kepedulian masyarakat terhadap korban tersebut direspon oleh Pemerintah melalui koordinasi Departemen Kehakiman membentuk komite untuk menyusun kebijakan hukum pidana terhadap korban

kejahatan yang dikaitkan dengan kerangka kerja sistem peradilan pidana dan kemudian mengembangkan posisi hukum korban kejahatan, yaitu *Committee on Victims of Violents Sex Crimes* dibentuk pada tahun 1979⁴⁵, *Commissie justitiei belied en slachtoffer* (*Committee on Judicial Policy and Victims*) tahun 1985⁴⁶, dan *Commissie wettelijke voorzieningen slachtoffers in het strafproces* (*Committee Legal Provisions Victims in the Criminal Justice Process* atau CLPVCJP) pada tahun 1988⁴⁷.

Hasil kerja komite tersebut adalah dibentuknya suatu pedoman pelayanan terhadap korban kejahatan, antara lain "*Richtlijnen voor Openbaar Ministerie en Politie*", pada Februari 1986 untuk korban kejahatan kekerasan seksual, kemudian diperluas untuk semua korban kekerasan menjadi "*Richtlijnen aan politie en openbaar ministerie ten aanzien van uitbreiding slachtofferbeleid*" pada April 1987.

Kemudian atas dasar laporan Komite Terwee⁴⁸ tersebut dibuat undang-undang baru yang dimuat dalam *Staatsblad* 1995 Nomor 160 jo *Staatsblad* 1993 Nomor 29 tentang "*Besluit van 30 Maart 1995, houdende vaststelling van het tijdstip van in werkingtreding van de Wet van 23 December 1992 tot aanvulling van in werkingtreding van het Wetboek van Strafrechts, het Wetboek van Strafvordering, de Wet voorlopige regeling schadefonds geweldsmisdrijven en andere wetten*

⁴⁵ Diketuai oleh L. de Beaufort, kepala Jaksa penuntut umum di Amsterdam, kemudian disebut dengan "Komite De Beaufort".

⁴⁶ Diketuai oleh F.A. Vaillant, kemudian disebut "Komite Vaillant".

⁴⁷ Diketuai oleh C.A. Terwee van Hilten, kemudian disebut "Komite Terwee".

⁴⁸ Tim ini menyempurnakan hasil kerja tim sebelumnya dari aspek hukumnya.

met voorziening ten behoeve van slachtoffers van strafbare feiten. ⁴⁹

Sebelum berlaku secara nasional, undang-undang diujicobakan di dua wilayah pengadilan distrik, yaitu Dodrecht dan 's-Hertogenbosch, selama dua tahun, setelah dievaluasi baru kemudian diberlakukan secara nasional mulai 1 April 1995. ⁵⁰

Sebelum "*de Wet Terwee*" diberlakukan, dasar pelayanan terhadap korban adalah "*Staatscourant*" atau surat edaran yang berisi pedoman (*Rechtlijnen Vaillant*). Pedoman ini berlaku selama sembilan (9) tahun memiliki fungsi yang strategis dalam rangka meningkatkan kepercayaan korban kejahatan terhadap sistem peradilan pidana. Sisi lain pengaruh dari pemberlakuan pedoman ini adalah mengubah cara pandang polisi dan jaksa terhadap korban kejahatan dan hubungannya dengan masyarakat yang menjadi korban kejahatan dalam menjalankan tugasnya sehari-hari. Baru kemudian setelah tahun 1995 dibuat pedoman pelaksanaan "*de Wet Terwee*" dimuat dalam "*Richtlijn Slachtofferzorg*", *Stcrt.* 1995, No. 65 yang kemudian diganti dengan *Stcrt.* 1999, No. 141.

Hak-hak korban yang diatur dalam "*de Wet Slachtofferzorg*" (*Stb.* 1995 No. 160 jo *Stb.* 1993 No. 29) dan "*Richtlijn Slachtofferzorg*" (*Stcrt.* 1995, No. 65 yang kemudian diganti dan disempurnakan dengan *Stcrt.*

⁴⁹ Kemudian dikenal dengan "*de Wet Terwee*" atau "*de Wet Slachtofferzorg*".

⁵⁰ Percobaan ini merupakan model kebijakan legislatif yang baru di Belanda. Walaupun dua wilayah tersebut kurang mewakili karakter distrik secara nasional, namun uji coba tersebut telah memberikan pelajaran bahwa problem bukan hanya dalam undang-undang tapi yang lebih penting adalah bagaimana hukum tersebut dapat dilaksanakan dalam praktek dan berfungsi secara nyata dalam kehidupan masyarakat.

1999, No. 141) ⁵¹ terdiri dari: Pertama, hak untuk memperoleh informasi. Hak informasi ini meliputi informasi tentang perkembangan penyelesaian perkara pidana dari tahap awal sampai dengan pelaksanaan putusan pengadilan, informasi tentang kemungkinan memperoleh bantuan (bantuan bersifat praktis dan penasehat hukum), restitusi dari pelanggar dan kompensasi dari negara. Kedua, hak untuk memperoleh bantuan. Bantuan terhadap korban ini secara nasional dikoordinasikan oleh *Landelijke Organisatie Slachtofferhulp (LOS)* dan dilaksanakan oleh cabang-cabang *slachtofferhulp* biro di hampir semua distrik. Ketiga, hak untuk memperoleh ganti kerugian. Korban kejahatan berhak memperoleh restitusi terhadap kerugian yang diderita yang diakibatkan oleh pelanggaran hukum pidana yang dibayar oleh pelanggar melalui cara: penggabungan perkara (Pasal 51-a Sv.) , mengajukan gugatan melalui prosedur sivil (Pasal 361 ayat 3 Sv.), melalui kompensasi sebagai syarat penanguhan ppidanaan (Pasal 167 SV.), dan kompensasi melalui proses mediasi di luar pengadilan. Dalam suatu perkara yang kesalahan secara faktual tersangka tidak diragukan lagi, polisi dan jaksa membantu usaha agar restitusi dapat sesegera mungkin dibayar oleh pelanggar pada setiap tahapan proses peradilan pidana. Keempat, hak untuk memperoleh kompensasi dari negara. ⁵² Ada dua pengertian kompensasi disini, yaitu pembayaran yang dilakukan oleh

⁵¹ Hak-hak korban kejahatan ini dikuatkan oleh "*the Statement of Victims Rights*" Tahun 1995, di Lisbon. Kemudian tahun 1997 di Budapest, dicetuskan "*the Statement of Social Rights of Victims of Crime*".

⁵² Istilah kompensasi dan restitusi seringkali digunakan dalam konteks yang sama. Di Belanda kedua istilah ini tidak dibedakan secara prinsip.

negara terhadap para korban kejahatan yang menimbulkan akibat yang serius dan menderita kerugian karena kejahatan kekerasan yang dibayarkan langsung oleh negara dan kompensasi yang diperoleh dari putusan pengadilan. Prinsip penggunaan hak korban adalah aktif, oleh sebab itu kompensasi dari negara baru akan dibayarkan jika korban kejahatan aktif mengajukan permohonan kepada negara melalui *Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven* mengenai kerugian yang diderita akibat kejahatan kekerasan.⁵³ Basis kompensasi dari negara adalah fundamental bahwa warganegara semestinya memiliki bentuk jaminan terhadap resiko kejahatan,⁵⁴ sebagai bentuk solidaritas sosial. Kompensasi diberikan karena menderita kerugian materiil dan kerugian yang bersifat non materiil yang kemudian dikenal dengan "*smart money*" atau "*smartegeld*". Kelima, hak untuk dipertimbangkan kepentingannya dalam setiap keputusan hukum. Polisi dan jaksa penuntut umum setiap mengambil keputusan guna menyelesaikan perkara pidana selalu memperhatikan kepentingan korban. Kepentingan korban diperhatikan sampai dengan tahap akhir pelaksanaan pidana. Terhadap pelanggaran hukum pidana yang menimbulkan akibat serius kepada korban atau kejahatan kekerasan, korban kejahatan diberi kesempatan untuk mengemukakan dampak kejahatan dan kerugian-kerugian yang terjadi, materiil dan non-materiil. Keenam, hak untuk memperoleh perlindungan

⁵³ Undang-undang tentang kompensasi ini semula hanya ditujukan kepada wanita yang menjadi korban kejahatan seksual, kemudian diperluas pada korban kejahatan kekerasan atau kejahatan yang menimbulkan dampak serius pada diri korbannya.

⁵⁴ Warga negara telah membayar pajak kepada negara dan sudah semestinya negara menyantuni warganya jika mengalami resiko karena kejahatan yang sesungguhnya juga akibat kegagalan negara dalam melindungi warga negaranya.

privasi dan keamanan. Privasi korban dapat dilanggar dengan mudah terutama kasus yang berhubungan delik kesusilaan. Keamanan phisik korban harus dijamin dengan melindungi korban dari ancaman dan kekerasan. Tugas perlindungan korban ini diberikan kepada polisi. Perlindungan keamanan dan privasi ini juga dalam kapasitasnya sebagai saksi.

Perlindungan korban secara langsung yang berwujud ganti kerugian terdapat dalam Pasal 14 a-k Wetboek van Strafrecht (WvS) yaitu tentang "pidana bersyarat" dan Pasal 36 a-f tentang "tindakan".⁵⁵

Pidana bersyarat dapat dijatuhkan dalam hal:

1. hakim menjatuhkan pidana penjara/ kurungan (bukan kurungan pengganti) tidak lebih dari 1 tahun atau pidana denda, hakim dapat menetapkan pidana bersyarat untuk seluruh/ sebagian pidana yang dijatuhkan ini (Pasal 14 a: 1);
2. hakim menjatuhkan pidana penjara tidak kurang dari 1 tahun dan tidak lebih dari 3 tahun, hakim hanya dapat menjatuhkan pidana bersyarat untuk sebagian pidana, maksimum 1/3 nya (Pasal 14 a: 2);
3. pidana bersyarat juga dapat dikenakan untuk pidana tambahan, seluruhnya atau sebagian (Pasal 14 a: 3).

Syarat khusus (Pasal 14 c: 2) adalah :

1. membayar kompensasi (seluruh/ sebagian) dari kerusakan/ kerugian yang ditimbulkan;
2. penempatan pada lembaga perawatan yang waktunya tidak melebihi masa percobaan;
3. menyetor sejumlah uang jaminan (tidak melebihi dari perbedaan antara maksimum denda yang diancamkan dan denda yang dijatuhkan);
4. menyetor sejumlah uang (yang ditetapkan hakim) ke "dana kompensasi korban perlukaan akibat kejahatan (*the criminal injuries compensation fund*)" atau untuk lembaga yang bertujuan melindungi kepentingan korban tindak pidana. Jumlahnya tidak melebihi denda maksimum untuk delik yang bersangkutan.
5. Syarat-syarat khusus lainnya.

⁵⁵ Barda Nawawi Arief, 2002, "*Op.Cit.*", hal. 3 dan 7.

Bab khusus tentang "tindakan" ini terdiri dari dua bagian. Chapter pertama tentang "*Confiscation and Deprivation of the Unlawfully Obtained Gains*" (Pasal 36 a-f WvS) dan Chapter kedua tentang "*Committal to a Psychiatric Hospital and Placement on An Entrustment Order*" (Pasal 37 – 38 i WvS).

Dalam chapter pertama disebutkan 3 (tiga) jenis tindakan, yaitu:

1. penyitaan barang tertentu yang dapat dijatuhkan bersama-sama dengan semua jenis pidana dan tindakan lainnya (Pasal 36 b);
2. kewajiban membayar sejumlah uang kepada Negara untuk mencabut keuntungan yang diperoleh secara melawan hukum (Pasal 36 e); dan
3. kewajiban membayar sejumlah uang kepada negara untuk kepentingan korban; Negara mengirim uang itu kepada korban tanpa penundaan (Pasal 36 f).

b. New Zealand.⁵⁶

Pemberian kompensasi di New Zealand didasarkan pada "*Criminal Injuries Compensation Act*" tahun 1963 yang mulai berlaku pada 1 Januari 1964. Filosofi yang melatarbelakangi undang-undang ini, sebagaimana dikutip oleh Bruce J. Cameron, "lebih didasarkan pada kewajiban/ tanggung jawab masyarakat terhadap mereka yang menderita nasib buruk daripada pertanggungjawaban negara atas kegagalan melakukan pencegahan kejahatan.

Kompensasi kepada korban dipertimbangkan oleh badan khusus yang disebut "*Crimes Compensation Tribunal*" yang juga bertindak sebagai Komisi Penyelidik (*Commission of Inquiry*). Badan ini terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang ditunjuk untuk masa 5 tahun. Ketuanya harus seorang ahli hukum dari "*Supreme Court*" yang sudah berpengalaman minimal 7 tahun.

⁵⁶ Barda Nawawi Arief, 1998, "*Op.Cit.*", hal. 64-65.

Badan (Tribunal) ini berwenang memberikan kompensasi kepada orang yang terluka atau terbunuh dalam kasus-kasus antara lain : perkosaan, persetubuhan/ percabulan terhadap gadis di bawah 12 tahun, penyerangan melanggar kesusilaan/ perbuatan tidak senonoh, pembunuhan dengan sengaja/ tidak sengaja (selesai atau tidak selesai), penganiayaan/ melukai dengan sengaja, penyerangan berat, penyerangan kepada anak-anak, penembakan senjata api atau dengan melakukan perbuatan berbahaya, meracun dengan sengaja, penculikan wanita/ gadis, penculikan anak.

Kompensasi yang dapat diberikan untuk biaya-biaya/ ongkos yang dikeluarkan, kerugian-kerugian keuangan, rasa sakit dan penderitaan korban. Patut dicatat, bahwa kompensasi dibatasi pada kerugian/ kerusakan pada orang/ korban itu sendiri (*personal injuries*) bukan pada kerugian/ kerusakan kekayaan (*loss or damage to property*). Jumlah kompensasi yang diberikan dapat dalam bentuk jumlah bulat atau dalam bentuk pembayaran periodik.

c. Inggris.⁵⁷

Pemberian kompensasi di Inggris diadakan tidak karena negara mempunyai tanggung jawab hukum untuk membayar, tetapi didasarkan pada pandangan bahwa sebagai bagian dari kewajiban sosial atau kebijakan sosial dan sebagai perluasan dari sistem kesejahteraan, maka

⁵⁷ *Ibid.*, hal. 65-67.

3. Seorang gadis (14 tahun) yang diserang oleh seorang anak laki-laki (12 tahun) dengan alat pemotong.
4. Seorang kondektur bus laki-laki (27 tahun) yang diserang anak-anak muda yang menolak pembayaran, sehingga tidak dapat bekerja selama 10 minggu.
5. Anak laki-laki (7 tahun) yang menderita kerusakan mata permanen karena terkena peluru senapan angin.
6. Seorang laki-laki (60 tahun) dipukul oleh seseorang dan meninggal sesampainya di rumah sakit, jandanya mendapat pensiun.

d. Switzerland.⁵⁸

Di Swiss pengajuan permintaan ganti rugi agak rumit dan sulit. Hal ini karena adanya 26 badan yang ikut terlibat di dalam pembuatan hukum di Swiss yang dikenal dengan "*cantonal law*". Setidaknya ada lima jalur yang berbeda, yaitu "*Private complainment, Civil plaintiff, Interested party, Informer and Injured party*".

Korban pertama-tama harus memilih jalur yang akan ditempuh yaitu melalui jalur pidana atau jalur perdata. Jika ia dalam menuntut ganti rugi menggunakan jalur pidana, ia harus menerima apa yang disebut dengan *adhesive procedure (Adhesionprozess)*. Hal ini sama dengan ketetapan hukum Jerman dan juga membatasi kesempatan

⁵⁸ Stephen Schafer, 1968, "*The Victim And His Criminal, A Study In Functional Responsibility*" Random House, New York, hal. 116-117.

ketentuan tentang kompensasi untuk korban kejahatan kekerasan harus dibuat.

Pemberian kompensasi didasarkan pada dua hal yang fundamental yaitu: pertama, tuntutan kompensasi harus ditetapkan oleh *a judicial or quasi-judicial body* dan kedua, badan itu hanya dapat membayar kompensasi untuk *deserving cases* (kasus-kasus yang memang perlu/ pantas ditolong). Jadi korban kejahatan kekerasan tidak otomatis menerima kompensasi.

Pemberian kompensasi diselenggarakan oleh badan yang disebut "*the Criminal Injuries Compensation Board*" (CICB) yang ditunjuk oleh Kementerian Dalam Negeri. Badan ini menetapkan kompensasi untuk *personal injury* yang diakibatkan langsung oleh: (1) tindak pidana; (2) tindakan penahanan (tersangka/ terdakwa; (3) tindakan pencegahan tindak pidana; (4) tindakan membantu polisi dalam upaya melakukan penangkapan/ penahanan terdakwa/ tersangka, atau membantu polisi dalam upaya melakukan pencegahan kejahatan. Badan ini juga mempertimbangkan seberapa jauh peranan dan andil korban terhadap terjadinya tindak pidana.

Beberapa contoh pemberian kompensasi yang ditangani CICB ini, antara lain :

1. seorang wanita yang diserang dan diperkosa di sebuah gang yang gelap dan dirawat di rumah sakit selama 2 bulan.
2. Seorang wanita (33 tahun) yang diserang bekas suaminya dengan pisau sehingga tidak bisa bekerja selama 4 bulan.

untuk berhasil, dengan kata lain, tuntutan akan lebih berhasil apabila tidak melalui jalur pidana.

Jika korban mengajukan tuntutan ganti kerugian, ia akan mendapatkan kemungkinan sebagai berikut:

1. Untuk korban tindak pidana yang pelakunya tidak mau memberi ganti kerugian, ia bisa minta kepada pengadilan untuk memutuskan agar pelaku membayarnya, atau pengadilan bisa memerintahkan agar pelaku bertjanji untuk membayarnya melalui cara memberi barang, atau memberi hasil penjualan barang tertentu, atau berbuat sesuatu untuk negara.
2. Untuk kasus tindak pidana terhadap seseorang yang serius, sementara tentang ganti kerugian tidak ada kelanjutannya, ada kemungkinan akan memperoleh ganti kerugian dari yang disebut "*Busse*", yaitu pembayaran dari orang tertentu.

e. Amerika⁵⁹

Pemikiran tentang perlunya perlindungan korban baru muncul ketika para ahli kriminologi mendesak pemerintah untuk mengambil kebijakan tersebut. Terakhir hal tersebut diagendakan dalam apa yang disebut *Minnesota Law Review Symposium*. Tetapi penetapan kebijakan perlindungan korban ini tidak dibuat oleh pemerintah federal, tetapi langsung ditangani sendiri oleh negara bagian.

⁵⁹ "*Ibid*", hal. 126 dst.nya.

Adapun negara bagian yang pertama mengatur soal ganti rugi korban tindak pidana adalah California pada tahun 1965, di dalam Undang-undangnya California tidak menggunakan istilah kompensasi atau restitusi terhadap korban, tetapi disebutkan sebagai "AID" (bantuan). Maksimum bantuan yang akan diberikan adalah \$ 100.000 dan ini hanya berlaku untuk kejahatan-kejahatan yang keras/ serius.

f. Portugal⁶⁰

Sistem sanksi pidana di Portugal dapat dilihat dalam KUHP Portugal tahun 1983 yang terdiri dari pidana pokok, pidana tambahan, pidana *indeterminate* yang relatif dan tindakan-tindakan untuk melindungi keamanan publik.

Pidana pokok terdiri dari pidana penjara (Pasal 40); pidana denda (Pasal 46); pidana tertunda/ bersyarat (Pasal 48); pengawasan (Pasal 53); Cercaan atau teguran publik (Pasal 59); pidana kerja sosial (Pasal 60); dan pelepasan bersyarat atau Parole (Pasal 61).

Ganti kerugian dapat diterima korban melalui "pidana denda" dan "pidana tertunda/ bersyarat (*suspended sentence*) sebagaimana yang terlihat dalam ketentuan di bawah ini:

1. Pidana denda
 - a. Pidana denda digunakan sebagai pengganti pidana penjara pendek dan juga sebagai pidana yang berdiri sendiri (*independent sanction*).
 - b. Sejak tahun 1983 semua pidana denda dihitung sebagai "denda harian" karena harus memperhitungkan kemampuan terpidana. Menurut Pasal 46, pidana denda sekurang-kurangnya 10 dan maksimal 300 denda-harian. Tiap denda harian sekurang-kurangnya

⁶⁰ Barda Nawawi Arief, 2002, "*Op.Cit.*", hal. 63-73.

200 Escudos dan tidak dapat lebih dari 10.000 Escudos. Dengan demikian jumlah minimum denda adalah 2000 Escudos dan maksimalnya 3.000.000 Escudos.

- c. Pembayaran denda dapat ditunda sampai 1 tahun atau dapat dicicil dalam waktu 2 tahun. Apabila denda tidak dibayar, dapat diganti dari barang-barang terpidana atau dikonversi dengan kewajiban kerja. Satu hari kerja ekuivalent dengan satu denda-harian.
- d. Walaupun pada prinsipnya uang denda menjadi milik negara, namun Pasal 129 membuat suatu perkecualian penting, yaitu hakim dapat menghadiahkan semua atau sebagian denda itu kepada pihak yang dirugikan (korban) apabila ia menderita kerugian finansial sangat serius dan terdakwa tidak dapat membayar kembali. Atas permintaan pihak yang dirugikan, barang-barang yang disita atau hasil kejahatan dan juga keuntungan yang berasal dari kejahatan dapat diberikan/dihadiahkan kepadanya.

2. Pidana tertunda/ bersyarat (*suspended sentence*)

- a. Pidana tertunda (disingkat PT) sudah dimasukkan ke dalam hukum pidana Portugal sejak 1893 (UU 6 Juli 1983, Pasal 8 dan 9). PT yang dimaksud di sini adalah "*unconditional penalty*" yang tidak dilaksanakan berdasarkan syarat-syarat tertentu.
- b. Pada mulanya PT hanya diberikan untuk pidana penjara koreksional dan hanya untuk pelaku pemula. Hal ini kemudian diperluas pada revisi KUHP tahun 1954, PT dapat juga diberikan untuk denda. Perkecualian pemberian PT kepada pelaku pemula juga mengalami perubahan. Yang dikecualikan, hanya mereka yang pernah dipidana penjara. Namun dalam revisi terakhir, klausul demikian juga mengalami pergeseran. Recidivist juga dapat memperoleh PT. Saat ini, semua pidana penjara sampai 3 tahun (sebelumnya hanya 2 tahun) dapat memperoleh PT.
- c. Syarat-syarat PT adalah: 1) memberi kompensasi kepada korban atau memberi jaminan untuk melakukan hal itu (memberi kompensasi); 2) melakukan perbaikan moral kepada korban; 3) membayar sejumlah uang kepada Bendahara Negara sebesar jumlah denda maksimum yang diancamkan untuk delik yang bersangkutan. Hakim dapat menetapkan syarat-syarat lain sepanjang tidak merugikan/ membahayakan terpidana dan tidak bertentangan dengan standar moral. Berdasarkan kriteria pertama, maka hakim tidak dapat menetapkan suatu sanksi, misalnya pidana kerja sosial (yang merupakan pidana pokok) sebagai syarat khusus.

g. Denmark ⁶¹

Jenis-jenis sanksi dalam KUHP Denmark adalah: *General penalties*: 1). *Prison sentence*, 2). *Simple detention*, 3). *Fine* ; dan *Other penalties*: 4). *Suspended sentence* ,5). *Safe Custody*, 6). *Confiscation*, 7). *Deprivation of certain rights*.

Pengaturan tentang ganti kerugian dalam KUHP Denmark dapat dilihat dalam syarat khusus untuk menetapkan *suspended sentence* (pidana bersyarat/ tertunda).

Ada tiga kelompok kasus yang dapat dipertimbangkan untuk bentuk pidana bersyarat/ tertunda ini, yaitu:

1. Delik-delik yang tidak sangat serius;
2. Kasus-kasus yang pidananya akan dicabut (ditarik kembali) karena tidak terpenuhinya syarat-syarat umum dan khusus, dan apabila pidana noncustodial kemungkinan akan dikenakan;
3. Kasus-kasus dimana pengadilan telah menjatuhkan tindakan-tindakan pengawasan.

Pasal 57 menyebutkan 8 kondisi/ syarat khusus yang dapat ditetapkan oleh pengadilan yang salah satunya, yaitu: "terpidana harus membayar kompensasi untuk kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang dilakukannya" (Pasal 57 sub g KUHP Denmark).

⁶¹ "*Ibid.*", hal. 33-40.

h. Yugoslavia⁶²

Jenis sanksi dalam KUHP Yugoslavia terdiri dari sanksi pidana dan tindakan keamanan. Pidana diatur dalam Pasal 24 – 60, dan tindakan keamanan dalam Pasal 61 – 63A.

Jenis-jenis pidana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) yang terdiri dari :

1. pidana mati;
2. penjara berat antara 1– 5 tahun;
3. penjara antara 3 hari– 3 tahun;
4. penyitaan harta benda;
5. denda.

Sedangkan tindakan keamanan terdiri dari :

1. dimasukkan ke lembaga penahanan/ pemeliharaan (Pasal 61);
2. perawatan medis bagi para pecandu alkohol dan narkotik (Pasal 61A);
3. larangan melakukan pekerjaan tertentu (Pasal 61B);
4. pencabutan SIM (Pasal 61C);
5. perampasan barang (Pasal 62);
6. Perampasan keuntungan materiel (Pasal 62 A);
7. Pengusiran (Pasal 63).

Pengaturan tentang ganti kerugian hanya dapat dijumpai dalam aturan tentang *suspended sentence* atau pidana bersyarat/ tertunda yang di atur dalam Pasal 48 ayat (1) – (5) sebagai berikut:

1. pelaksanaan pidana penjara atau denda dapat ditunda dalam waktu antara 1 s/d 5 tahun, apabila selama waktu itu terpidana tidak melakukan lagi tindak pidana baru.
2. Syarat-syarat lain yang dapat ditetapkan oleh pengadilan untuk penundaan pidana itu ialah : 1) pemberian ganti rugi (restitusi) oleh terpidana atas keuntungan materiel yang diperolehnya dari tindak pidana; 2) pembayaran ganti rugi/ kompensasi atas kerugian yang

⁶² "Ibid.", hal. 85-86 dan 95-96.

- disebabkan oleh tindak pidana yang dilakukannya; 3) memenuhi kewajiban-kewajiban lain yang ditetapkan oleh pengadilan.
3. Pengadilan juga harus menetapkan batas tenggang waktu untuk memenuhi syarat-syarat pada ayat (2) di atas.
 4. Pengadilan harus menetapkan "penundaan bersyarat untuk pelaksanaan pidana" apabila berdasarkan keadaan dilakukannya delik, perbuatan terdakwa setelah melakukan delik, dan berdasar riwayat hidupnya, dijumpai dasar/ alasan untuk mengharap bahwa sekalipun pidana tidak dilaksanakan, terpidana tidak akan melakukan delik lagi di waktu yang akan datang dan tujuan pemidanaan tetap akan tercapai.
 5. Tindakan keamanan yang telah dijatuhkan harus dilaksanakan tanpa menghiraukan ditundanya pelaksanaan pidana.

i. Jepang

Di dalam Pasal 9 KUHP Jepang ada dua jenis pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari: pidana mati, penjara pada suatu tempat kerja paksa, penjara tanpa kerja paksa, denda, pidana penahanan . Sedangkan pidana tambahan terdiri dari denda ringan dan perampasan.⁶³

Jika melihat ketentuan jenis-jenis pidana di atas tidak terdapat "pidana ganti rugi", namun baru saja Pengadilan Jepang memerintahkan sebuah rumah pemandian, pada hari Senin tanggal 11 Nopember 2002 untuk membayar "ganti rugi" sebanyak tiga juta yen (Rp. 225,18 Juta) kepada seorang Jepang kelahiran Amerika Serikat dan dua pria lain, karena mereka ditolak masuk ke pemandian hanya gara-gara penampilan mereka yang terlihat seperti orang asing. Keputusan ini memang tidak biasanya dan merupakan langkah penting di Jepang. Di

⁶³ Andi Hamzah. 1986. "KUHP Jepang. Sebagai Perbandingan". Ghalia Indonesia. Jakarta.

negeri ini walaupun diskriminasi rasial dilarang undang-undang, namun tidak ada hukuman bagi pelanggar.⁶⁴

Dari informasi yang diberikan oleh beberapa peserta Simposium Internasional Viktimologi Ke IV di Tokyo/ Kyoto 29 Agustus sampai dengan 4 September 1982 yang lalu dan literatur viktimologi, dapat diketahui bahwa di luar negeri pelayanan terhadap korban kejahatan telah dilakukan oleh pihak swasta maupun pemerintah, walaupun belum banyak dan merata untuk akibat semua jenis kejahatan. Pelayanan terhadap korban kejahatan ini antara lain telah dilakukan di negara-negara sebagai berikut : India, Thailand, Australia, Selandia Baru, Jepang, Amerika Serikat, Irlandia, Inggris, Kanada, Nederland dan Perancis.⁶⁵

Gagasan untuk memberi kompensasi kepada korban oleh negara/ masyarakat memang bergantung pada kemampuan dan kondisi masing-masing negara. Namun menurut Barda Nawawi Arief⁶⁶, sudah saatnya masalah ini juga sepatutnya dikembangkan di Indonesia, walaupun mungkin hanya terbatas untuk kasus-kasus dan korban-korban tertentu. Kalau tersangka/ terdakwa saja mendapat perlindungan dan bantuan dari negara untuk memperoleh hak rehabilitasi, ganti rugi dan bantuan hukum cuma-cuma dalam hal-hal tertentu, maka wajar korbanpun seyogianya mendapat perhatian dan perlindungan akan hak-

⁶⁴ Suara Merdeka, 12 Nopember 2002, "*Rasialis, Divonis Ganti Rugi*", hal. X.

⁶⁵ Arif Gosita, 1993, "*Masalah Korban Kejahatan.*", Akademika Pressindo, Jakarta, hal. 199.

⁶⁶ Barda Nawawi Arief, 1998, "*Op.Cit.*", hal. 67.

haknya. Terlebih dilihat dari tujuan dan tanggung jawab negara untuk mewujudkan pemerataan keadilan sosial dan kesejahteraan umum. Hak korban akan ganti rugi pada dasarnya merupakan bagian integral dari hak asasi di bidang kesejahteraan/ jaminan sosial.

Dari pengaturan tentang ganti kerugian di beberapa negara tersebut di atas nampaknya lebih menitik beratkan pada hak-hak korban untuk menuntut ganti kerugian baik kepada pelaku tindak pidana maupun kepada negara, sedangkan bagaimana cara dan wujudnya di dalam praktek peradilan pidana tidak ditegaskan secara eksplisit.

Perkembangan perhatian terhadap korban tersebut di atas, menunjukkan betapa pentingnya proses dan bentuk tuntutan ganti rugi bagi kepentingan korban. Hukum pidana positif di Indonesia, masih menempatkan ganti rugi bagi korban sebagai salah satu syarat dari pidana bersyarat; belum menempatkannya sebagai suatu pidana yang menjadi tambahan dari pidana pokok, apalagi sebagai pidana yang berdiri sendiri di samping pidana pokok lainnya. Sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa: pertama, pengaturan hukum tentang masalah korban di Indonesia menuntut suatu proses perjuangan yang gigih dan berkesinambungan; dan kedua, perhatian, persepsi dan sikap masyarakat dan pemerintah di Indonesia terhadap masalah korban tindak pidana belum sepenuhnya melembaga. Di lain pihak kejadian-kejadian kejahatan di masyarakat di beberapa tempat di Indonesia, seringkali menunjukkan bahwa perhatian terhadap masalah

korban tindak pidana memerlukan perhatian yang serius baik dari masyarakat, pemerintah dan lembaga-lembaga sosial lainnya.

2. Sanksi Ganti Kerugian Dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP)

Rancangan KUHP telah mengakomodasi pedoman pemidanaan, walaupun tidak ada penegasan secara langsung tentang pedoman tersebut. Hal ini bisa dilihat dalam Pasal 54 RKUHP (Bab III tentang Pemidanaan, Pidana dan Tindakan), yang menyatakan⁶⁷:

- (1) Jika seseorang melakukan tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana penjara, sedangkan hakim berpendapat tidak perlu menjatuhkan pidana penjara setelah mempertimbangkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Pasal 52, dan Pasal 64, maka orang tersebut dapat dijatuhi pidana denda.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi orang yang pernah dijatuhi pidana penjara untuk tindak pidana yang dilakukan setelah berumur 18 (delapan belas) tahun.
- (3) Maksimum pidana denda yang dapat dijatuhkan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah denda menurut Kategori V dengan minimum denda menurut Kategori III.
- (4) Jika tujuan pemidanaan tidak dapat dicapai hanya dengan penjatuhan pidana penjara, maka untuk tindak pidana terhadap harta benda yang hanya diancam dengan pidana penjara dan mempunyai sifat merusak tatanan sosial dalam masyarakat, dapat dijatuhi pidana denda maksimum Kategori V bersama-sama dengan pidana penjara.

Dengan adanya ketentuan di atas menunjukkan adanya kelonggaran bagi hakim untuk menjatuhkan pidana selain pidana penjara, jika berdasarkan keyakinannya pidana penjara tidak tepat atau tidak efisien. Hal ini merupakan langkah lebih maju dibandingkan

⁶⁷ Departemen Hukum dan Perundang-undangan, 1999-2000, "Rancangan Undang-undang Republik Indonesia tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana", hal. 21.

dengan ketentuan hukum pidana positif yang ada selama ini, yang belum pernah mengatur tentang pedoman pemidanaan.

Sehubungan dengan masalah ganti rugi terhadap korban, ternyata Rancangan KUHP telah memasukkan "ganti kerugian" sebagai salah satu jenis pidana tambahan dalam Pasal 62 ayat (1) RKUHP 1999-2000 yang menyatakan " Pidana tambahan terdiri atas:

- a. pencabutan hak tertentu;
- b. perampasan barang tertentu dan atau tagihan;
- c. pengumuman putusan hakim;
- d. pembayaran ganti kerugian;
- e. pemenuhan kewajiban adat."

Ini menunjukkan bahwa masalah ganti kerugian oleh pembuat undang-undang telah diakomodasikan sebagai bagian dari penjatuhan pidana kepada pelaku. Kebijakan ini dapat dipandang sebagai langkah maju dibanding kebijakan pemidanaan yang berlaku sekarang. Namun di dalam prakteknya nanti dikhawatirkan mengalami banyak kendala, sebab menurut Pasal 62 ayat (2) RKUHP dinyatakan: "pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dijatuhkan jika tercantum secara tegas dalam perumusan tindak pidana.

Di dalam Pasal 63 RKUHP 1999-2000, lebih lanjut ditegaskan bahwa tatacara pelaksanaan pidana ini diatur lebih lanjut dalam undang-undang tersendiri. Kemudian di dalam Pasal 66 sub. c dan d RKUHP 1999-2000 juga dinyatakan: bahwa pidana penjara sejauh mungkin tidak

dijatuhkan jika kerugian dan penderitaan korban tidak terlalu besar; atau terdakwa telah membayar ganti kerugian kepada korban.

Selanjutnya Pasal 92 ayat (1) RKUHP 1999-2000 menyatakan: bahwa dalam putusan hakim dapat ditetapkan kewajiban terpidana untuk melaksanakan pembayaran ganti kerugian kepada korban atau ahli warisnya. Jika pembayaran ganti kerugian tidak dilaksanakan, maka berlaku ketentuan pidana penjara pengganti untuk pidana denda, yang diatur dalam Pasal 76 RKUHP yaitu: dapat diambil dari kekayaan atau pendapatan terpidana (ayat 2); atau diganti dengan pidana kerja sosial, pidana pengawasan atau pidana penjara (ayat 3).

Akhirnya jika Pasal 62 RKUHP ini nantinya diberlakukan sebagai pedoman pemidanaan secara umum (ketentuan umum) jangan sampai menyulitkan atau menghambat proses penjatuhan pidana ganti kerugian itu sendiri; atau justru mempersulit korban untuk memperoleh ganti kerugian yang dimaksud.

3. Sanksi Ganti Kerugian Dalam Kebijakan Hukum Pidana Yang Akan Datang

Membicarakan sanksi ganti kerugian dalam kebijakan hukum pidana yang akan datang, berarti melakukan kajian terhadap kebijakan yang sama sekali belum pernah dilakukan dan hal ini masih merupakan "*ius constituendum*". Kajian terhadap pengaturan pidana ganti kerugian yang merupakan implementasi perlindungan korban, sebagai bagian dari kebijakan kritis dan alternatif memang sebaiknya dilakukan, karena

menurut Barda Nawawi Arief hal ini merupakan suatu keharusan agar hukum tidak lagi statis-dogmatis, dalam arti hanya berorientasi pada hukum positif semata, hal ini merupakan ciri dari pola pikir lama yang dipandang dapat menghambat pengembangan/ pembaharuan hukum pidana itu sendiri ⁶⁸.

Untuk melakukan kajian yang bersifat prospektif, akan dilakukan lebih dahulu evaluasi terhadap kondisi obyektif persoalan perlindungan korban berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada sekarang (hukum positif). Dari peraturan perundang-undangan yang ada sekarang ternyata menghasilkan beberapa pandangan sebagai berikut:

1. Bahwa kebijakan legislatif hukum pidana yang ada sekarang, sebenarnya telah memperhatikan aspek perlindungan korban. Hanya saja kebijakan tersebut pada umumnya masih bersifat tidak langsung/abstrak, meskipun beberapa kebijakan legislatif diantaranya telah memberikan perlindungan secara langsung, yaitu dalam bentuk pemberian ganti rugi kepada korban yang bersangkutan. Disamping itu masalah pemberian ganti rugi kepada korban belum mempunyai ketentuan yang jelas tentang mekanisme pembayaran ganti rugi tersebut, sehingga hal ini menyulitkan bagi pihak korban bahkan dapat dipandang sebagai "menambah penderitaan baru" bagi korban yang bersangkutan.

⁶⁸ Barda Nawawi Arief, 1994, "*Op.Cit.*", hal. 360.

Lebih lanjut Barda Nawawi Arief mengatakan ".....sepanjang Hukum Pidana Indonesia belum mapan dan belum mantap, bahkan masih merupakan "*ius constituendum*" yang sedang dikaji dan dikembangkan, maka ilmu hukum pidana yang diajarkan seyogianya tidak terlalu statis dan rutin, tetapi juga harus dikembangkan kajian kritis dan alternatif". (Barda Nawawi Arief, 1998, "*Op.Cit.*", hal. 105.

2. Bahwa pengaturan tentang ganti kerugian di dalam KUHP maupun di dalam perundang-undangan pidana khusus di luar KUHP , semua berkedudukan bukan sebagai pidana pokok, melainkan sebagai pidana tambahan dan sebagai tindakan tata tertib, sehingga belum dapat memberikan perlindungan secara optimal kepada korban.
3. Bahwa persoalan yang berkaitan dengan pemberian ganti rugi terhadap korban, sebenarnya telah ada aturan penyelesaiannya di dalam Pasal 98 ayat 1 KUHP (“Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana ini”) dan Pasal 98 ayat 2 KUHP (“Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Dalam hal penuntut umum tidak hadir, permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan”).

Namun demikian pada kenyataannya jarang sekali hal ini dimanfaatkan oleh pihak korban. Apalagi jika penegak hukum sendiri masih melihat bahwa upaya untuk melakukan hal itu bukanlah menjadi bagian dari tanggung jawabnya, melainkan menjadi urusan pihak korban sendiri. Karena itu pandangan penegak hukum yang demikian harus diubah, sehingga penegak hukum harus melihat bahwa di dalam proses peradilan pidana itu korban tidak hanya sekedar sebagai saksi yang

secara pasif akan diminta keterangannya mengenai apa yang dilihat, didengar atau dialami sendiri, melainkan harus pula dilihat bahwa ia (korban) adalah mereka atau pihak yang menderita dan banyak dirugikan oleh pelaku karena kejahatan yang menimpanya⁶⁹. Oleh karena itu penegak hukum mempunyai kewajiban moral untuk mengupayakan agar kerugian moral atau materiil yang dialaminya itu bisa dipulihkan, sekaligus bersamaan dengan proses peradilan atas kejahatan tersebut⁷⁰. Jika hal ini bisa dilaksanakan diharapkan akan mulai ada kasus-kasus tindak pidana yang di dalam pemeriksaan terintegrasi sekaligus dengan tuntutan ganti rugi perdata sebagaimana yang diamanatkan oleh KUHAP.

Permasalahan selanjutnya adalah berkaitan dengan masih terbelenggunya kewenangan hakim untuk memutus perkara yang mengandung unsur gabungan perkara ini, karena hal ini dipandang tidak lazim dilakukan. Di samping itu jenis pidana yang dirumuskan undang-undang pada umumnya menganut sistem tunggal (absolut-imperatif) sehingga hal tersebut tidak memberikan kelonggaran dalam memilih jenis pidana apa yang dianggap paling tepat atau paling efektif bagi terpidana.

⁶⁹ Andi Mattalatta, "Santunan Bagi Korban", dalam J.E.Sahetapy, 1987, "*Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*", Pustaka Sinar Harapan, hal. 43-44.

⁷⁰ Dengan adanya upaya penggabungan perkara, tentunya dapat dihindari cara melakukan tuntutan ganti rugi melalui gugatan perdata yang biasanya berbelit-belit, memerlukan waktu lama. Itupun belum tentu dijamin keberhasilannya, oleh karena itu kepentingan korban harus mendapat prioritas pula bagi penyidik dan penuntut umum.

Dengan sistem perumusan ancaman pidana yang tunggal itu, menurut Barda Nawawi Arief⁷¹: hakim mau tidak mau terpaksa menjatuhkan pidana penjara, walaupun mungkin menurut hakim akan lebih baik atau lebih dapat menunjang tujuan yang ingin dicapai apabila dijatuhkan jenis pidana yang lain. Ini berarti, apabila hakim dalam kenyataan yang diungkapkan di atas paling sering menjatuhkan pidana penjara, maka pidana yang dijatuhkan itu kemungkinan besar bukan atas pertimbangan yang rasional dan berorientasi pada si pelaku, tetapi hanya karena keterikatan dan "hormatnya" saja kepada undang-undang. Rasa hormat kepada undang-undang ini, secara menyolok terlihat dalam data yang diungkapkan, yaitu ada 92% lebih jumlah terdakwa yang dijatuhi pidana penjara untuk setiap jenis/ kelompok kejahatan.

Karena itu patut dipertimbangkan adanya gagasan Barda Nawawi Arief⁷², agar kepada hakim diberi pedoman atau kriteria penjatuhan pidana penjara. Masalah pedoman ini dipandang sangat penting, apabila dilihat dari pendirian atau kebijakan untuk membatasi penggunaan pidana penjara hanya pada orang-orang tertentu dan perbuatan-perbuatan tertentu saja. Pedoman penjatuhan pidana penjara ini dimaksudkan untuk memberikan dasar rasionalitas atau untuk memberikan motivasi, mengapa hakim menjatuhkan pidana penjara. Dengan pedoman ini diharapkan ada pegangan bagi hakim, dalam hal-hal apa saja ia menjatuhkan atau tidak menjatuhkan pidana penjara.

⁷¹ Barda Nawawi Arief, 1996, "*Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*", Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hal. 154-155.

⁷² *Ibid.*, hal. 143.

Rancangan KUHP telah mengakomodasi pedoman pemidanaan ini dalam Pasal 54 RKUHP (Bab III tentang Pemidanaan, Pidana dan Tindakan).

Masalah perlunya pedoman penjatuhan pidana penjara inipun tampaknya mendapat perhatian dari I.J. Cy Shain, seorang Direktur Penelitian dari *Judicial Council of California*. Ia berpendapat, bahwa terdakwa yang memenuhi syarat-syarat tertentu sebaiknya tidak dijatuhi pidana penjara. Adapun syarat-syarat tersebut adalah:

1. Terdakwa selain tidak termasuk penjahat "profesional", juga tidak mempunyai banyak riwayat kriminalitas;
2. Dalam melakukan tindak pidana banyak faktor-faktor yang meringankan;
3. Terdakwa tidak melakukan ancaman maupun menyebabkan penderitaan atau kerugian yang serius pada korban (korban-korban)-nya;
4. Fakta-fakta menunjukkan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana oleh karena ada provokasi dari pihak korban;
5. Terdakwa bersedia untuk memberikan ganti rugi atas kerugian materi maupun luka-luka yang diderita korban;
6. Tidak terdapat cukup alasan yang menunjukkan, bahwa terdakwa akan melakukan lagi tindak pidana, atau tidak terdapat cukup petunjuk bahwa sifat-sifat jahat terdakwa akan muncul lagi.⁷³

Bertitik tolak dari pendapat I.J. Cy Shain di atas, masalah ganti rugi bagi pihak korban tampaknya sudah menjadi salah satu bagian penting yang harus dipertimbangkan hakim untuk mengambil suatu keputusan. Jadi dengan kata lain I.J. Cy Shain telah memberikan perhatian yang cukup besar terhadap peran korban dalam masalah pemidanaan.

⁷³ Barda Nawai Arief, 1966, "*Op.Cit.*", hal. 149.

Untuk mempermudah pembahasan tentang sanksi ganti kerugian dalam kebijakan hukum pidana yang akan datang selanjutnya akan diuraikan tentang :

- a. Siapa yang harus membayar ganti kerugian; dan
- b. Bentuk atau kedudukan ganti kerugian.

a. Siapa yang harus membayar ganti kerugian.

Baik di dalam KUHP, di dalam hukum pidana khusus di luar KUHP, Rancangan KUHP maupun dalam KUHP, beban ganti kerugian ditimpakan kepada si pembuat/ pelaku.

Pidana pengenaan kewajiban ganti kerugian yang diberikan kepada terpidana itu akan mempunyai arti, apabila terpidana mampu membayar. Apabila ia tidak mampu, dan dapat diperkirakan bahwa sebagian besar dari orang yang melakukan tindak pidana itu termasuk orang yang tidak mampu.

Di samping itu perlu ditinjau pula makna dari pidana ganti kerugian dilihat dari makna/ tujuan pidana pada umumnya. Tujuan pembedaan pada umumnya adalah :⁷⁴

1. mempengaruhi perikelakuan si pembuat agar tidak melakukan tindak pidana lagi, yang biasanya disebut prevensi spesial;
2. mempengaruhi perikelakuan anggota masyarakat pada umumnya agar tidak melakukan tindak pidana seperti yang dilakukan oleh si terhukum;
3. mendatangkan suasana damai atau penyelesaian konflik;
4. pembalasan atau pengimbalan dari kesalahan si pembuat.

⁷⁴ Sudarto, 1977, "Hukum Dan Hukum Pidana", Alumni, Bandung, hal. 195-196. Lihat juga Djoko Prakoso, 1985, "Kedudukan Justisiabel di Dalam KUHP", Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 175.

Sedangkan tujuan pemidanaan menurut Pasal 50 Rancangan KUHP 1999-2000 adalah :

- a. mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
- d. membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Kembali pada masalah apabila terpidana tidak mampu untuk membayar kewajiban ganti kerugian tersebut atau seandainya masih mempunyai barang untuk dilelang sebagai pembayaran ganti kerugian itu akan tetapi sesudahnya ia sama sekali tidak mempunyai apa-apa lagi bagaimana ? Apabila pembayaran ganti rugi ini dipaksakan kepada terpidana, maka tujuan pemidanaan malahan tidak tercapai, khususnya tujuan untuk mempengaruhi terpidana agar tidak melakukan tindak pidana lagi. Pemberian beban yang melampaui batas kemampuannya itu mungkin malahan membuat ia menjadi lebih jahat, sehingga dapat dikatakan bahwa pemidanaan itu bersifat kriminogen, artinya justru menjadi sumber terjadinya kejahatan. Hal ini sudah diberi jalan keluar oleh Pasal 92 ayat (2) Rancangan KUHP 1999-2000 sebagai berikut :
"Jika kewajiban pembayaran ganti kerugian tidak dapat dilaksanakan, maka berlaku ketentuan pidana penjara pengganti untuk pidana denda".

Keadaan inilah yang rupanya hendak dihindarkan oleh beberapa negara. Penggantian kerugian tidak dibebankan kepada terpidana, melainkan negaralah yang memberi ganti rugi itu. Dalam tahun 1963 di

New Zealand ada peraturan yang memberi landasan, bahwa orang yang menjadi korban tindak pidana kekerasan dapat memperoleh ganti rugi dari negara, ialah "*Criminal Injuries Compensation Act*". Pada tahun 1964 di Inggris ada peraturan seperti itu. Pada tahun 1966 dan 1967 hal tersebut dicontoh oleh beberapa negara bagian di Amerika Serikat dan Kanada. Di Ontario misalnya ada "*Ontario Criminal Injuries Compensation Scheme*". Di Nederland telah diterbitkan "*Wet voorlopige regeling schadefonds geweld-misdrijven*" (*Wet 26 Juni 1975 STB.382*). Peraturan ini membentuk suatu dana yang membayar sejumlah uang sebagai penawar kepada mereka yang menjadi korban dari kejahatan kekerasan yang dilakukan dengan sengaja, atau apabila korban itu meninggal dunia kepada keluarganya. Dana tersebut merupakan badan hukum dan menjadi beban dalam anggaran belanja Departemen Kehakiman.⁷⁵

Selanjutnya mengenai siapa yang seharusnya memberikan ganti kerugian kepada korban tindak pidana, sebagaimana yang telah kita uraikan terdapat dua pihak yang dipandang patut untuk membayar ganti kerugian, yaitu negara dan pelaku tindak pidana yang bersangkutan. Mengenai peran serta negara sebagai pihak yang ikut bertanggung jawab untuk membayar ganti kerugian, kelihatannya memang cukup beralasan karena di samping negara dianggap tidak mampu melindungi korban sebagai bagian dari warganya, negaralah yang memang memiliki fasilitas pelayanan umum. Termasuk fasilitas tersebut diantaranya dana/

⁷⁵ Sudarto, "*Ibid.*", hal. 196-197.

sumber keuangan yang diperoleh dari berbagai sumber, termasuk dari warganya tersebut, maka sudah sepantasnya kalau dana tersebut juga dimanfaatkan untuk membantu (memberi santunan) kepada korban tindak pidana sebagai warga dari negara tersebut.

Indonesia memang sudah termasuk negara yang mengakomodir santunan ganti kerugian untuk korban. Tetapi aturan tentang hal ini (KUHAP dan aturan pelaksanaannya) terlihat belum memenuhi harapan berbagai pihak yang menghendaki pembayaran ganti rugi oleh negara.

Di dalam Pasal 95 KUHAP dinyatakan :

- (1) Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.
- (2) Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77.
- (3) Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara tersebut.
- (4) Untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti kerugian tersebut pada ayat (1) ketua pengadilan sejauh mungkin menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara yang bersangkutan.
- (5) Pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana tersebut pada ayat (4) mengikuti acara praperadilan.

Lebih lanjut, di dalam penjelasan Pasal 95 ayat (1) KUHAP dijelaskan: "yang dimaksud dengan kerugian karena dikenakan tindakan lain, ialah kerugian yang ditimbulkan oleh pemasukan rumah, penggeledahan dan penyitaan yang tidak sah menurut hukum; termasuk penahanan tanpa alasan ialah penahanan yang lebih lama dari pada pidana yang dijatuhkan".

Di dalam Pasal 7 PP No. 27 Tahun 1983 dinyatakan :

- (1) Tuntutan ganti rugi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap;
- (2) Dalam hal tuntutan ganti rugi tersebut diajukan terhadap perkara yang dihentikan pada tingkat penyidikan atau tingkat penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b KUHAP, maka jangka waktu 3 (tiga) bulan dihitung dari saat pemberitahuan penetapan praperadilan.

Pasal 11 PP No. 27 Tahun 1983 menentukan, negara melalui Departemen Keuangan dibebani tanggung jawab untuk menyelesaikan pembayaran tuntutan ganti kerugian yang dikabulkan pengadilan. Untuk itu Departemen Keuangan telah mengeluarkan Keputusan Menteri Keuangan tanggal 31 Desember 1983, No. 983/KMK.01/1983. Dalam Pasal 2 ayat (3) Keputusan tersebut ditetapkan bahwa masalah ganti kerugian yang sehubungan dengan Pasal 95 KUHAP, menjadi "beban" Bagian Pembayaran dan Perhitungan Anggaran Belanja Negara Rutin.

Jadi untuk memenuhi ketentuan Pasal 95 KUHAP, pemerintah telah mengeluarkan peraturan pelaksanaan mengenai pembebanan dan cara pembayarannya. Sekiranya Keputusan Menteri Keuangan ini tidak dikeluarkan, pada hakekatnya Bab IV PP No.27 Tahun 1983 belum juga dapat melayani pembayaran ganti kerugian yang diatur dalam Pasal 95 KUHAP. Sebab dalam peraturan dimaksud belum secara keseluruhan diatur cara pelaksanaan pembayaran. Dengan demikian dapat kita lihat: landasan hukum ganti kerugian diatur dalam Pasal 95 dan Pasal 96 KUHAP; landasan pelaksanaan digariskan dalam PP No.27 Tahun 1983 dan landasan tata cara pembayaran ditentukan dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 983/KMK.01/1983.

Negara yang bertanggung jawab atas pembayaran tuntutan ganti kerugian. Untuk melaksanakan pembayaran, pemerintah menunjuk Departemen Keuangan sebagai instansi yang bertanggung jawab dengan jalan mengalokasikan ganti kerugian atas beban anggaran belanja rutin negara. Dengan pengalokasian terpenuhi kepastian hukum tentang pembayaran. Masalahnya menurut M. Yahya Harahap⁷⁶ tergantung pada manusia pelaksananya. Apalagi jika diperhatikan prosedur birokratis yang mesti ditempuh. Permintaan pembayaran bisa menimbulkan perasaan kecewa bagi pencari keadilan. Oleh karena itu, sangat diharapkan pelayanan yang cepat dan sungguh-sungguh, agar pembayaran tidak hanya merupakan impian bagi yang berkepentingan.

Birokrasi yang berbelit-belit itu tentunya membuat penderitaan tersendiri bagi korban yang bersangkutan. Padahal untuk ukuran saat ini maksimum besarnya ganti kerugian yang hanya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) jika tidak mengakibatkan cacat dan hanya maksimum sebanyak Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) jika tindakan itu mengakibatkan cacat atau mati, dapat dikatakan tidak lagi sebanding dengan tenaga dan pikiran yang mereka curahkan untuk mendapatkan ganti kerugian tersebut.

Jika untuk mendapatkan ganti kerugian pada negara yang telah nyata-nyata menjadi haknya saja sudah sedemikian sulitnya, bagaimana mungkin korban dapat menuntut ganti kerugian di luar itu, yaitu ganti

⁷⁶ M. Yahya Harahap, 2001, "*Op.Cit.*", hal. 47.

kerugian yang dilihat dari aspek pertanggungjawaban negara sebagai pengayom masyarakat, sebagaimana yang dikatakan oleh Mainers.⁷⁷

Maka tanggung jawab pemberian ganti kerugian oleh negara di masa yang akan datang seharusnya dipermudah/ disederhanakan, bahkan jika perlu diperluas, tidak hanya terhadap ganti kerugian pra peradilan saja tetapi juga terhadap ganti kerugian atas penderitaan korban akibat kejahatan yang menimpanya.

Terhadap kemungkinan pemberian ganti kerugian oleh negara, maka perlu diperhatikan Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 40/34 yang menghimbau agar negara memberi restitusi atau kompensasi kepada korban. Dalam butir No. 11 Resolusi itu dinyatakan: bahwa apabila para aparat/ petugas publik dalam melakukan tugasnya melanggar hukum pidana positif nasional, maka para korban seharusnya menerima restitusi dari negara. Selanjutnya dalam butir No.12 dinyatakan: bahwa apabila kompensasi tidak sepenuhnya diperoleh dari pelaku tindak pidana atau sumber-sumber lain, maka negara harus berusaha menetapkan kompensasi kepada korban yang menderita luka badan selama-lamanya atau rusak/ melemah kesehatan fisik dan mentalnya, dan kepada keluarga terutama orang-orang yang menjadi tanggungan dari orang yang mati atau cacat fisik/ mental sebagai akibat dari kejahatan berat/ serius.⁷⁸

⁷⁷ Meiner mengatakan: "*The duty of state to protect citizen, the inadequacy of civil remedies for crime victims, the inequities of the income distribution, and the sociological view that crime is the fault of society in general*". (Lihat Andi Mattalatta, "*Op.Cit.*", hal. 38.

⁷⁸ Barda Nawawi Arief, 1998, "*Op.Cit.*", hal. 63-64.

Dengan diterimanya Resolusi MU tersebut, yang penting adalah komitmen dari masing-masing negara untuk memperhatikan ketentuan tersebut dan kemudian melaksanakannya sebagai ketentuan hukum di negaranya. Tetapi bila kemampuan negara memang terbatas, perlu ada suatu kebijakan mendasar dalam bentuk kebijakan legislatif yang mengharuskan pelaku tindak pidana untuk membayar/ memberikan ganti kerugian kepada korbannya, tidak secara pasif seperti yang telah diatur dalam Pasal 98 KUHP di atas, tetapi sebagai kewajiban yang harus dilaksanakan pelaku seiring dengan proses peradilan yang sedang berjalan.

b. Bentuk atau kedudukan ganti kerugian

Di dalam menentukan kebijakan legislatif hukum pidana untuk masa yang akan datang harus memperhatikan kepentingan korban, sehingga nantinya tidak akan dijumpai suatu "kekosongan hukum" sebagaimana yang digambarkan oleh Paul Scholten, sebagai akibat dari dijalankannya hukum dengan sistem tertutup yang ingin menjaga kemurnian hukum tersebut. Menurut Paul Scholten⁷⁹, sistem tertutup dari hukum ini harus ditinggalkan, dalam arti hukum harus menganut sistem terbuka. Hukum harus melihat pada sistem perundang-undangan yang ada, tetapi juga harus memandang kedepan dengan memikirkan konsekuensi-konsekuensi suatu keputusan hukum bagi masyarakat yang diaturnya. Jika sistem terbuka ini dipakai, maka wewenang

⁷⁹ Satjipto Rahardjo, 1982, "*Ilmu Hukum*", Alumni, Bandung, hal. 136-137.

hakim untuk melakukan interpretasi tidak menjadi masalah lagi, dan kekosongan hukum tidak akan terjadi.

Dalam hal ini Satjipto Rahardjo menggambarkan adanya sebuah lembaga yang lebih dikenal dalam sistem hukum *Anglo Saxon* atau *Common Law System* yaitu yang disebut lembaga "*Preseden*"⁸⁰. Salah satu esensi dari doktrin *preseden* adalah bahwa: ketentuan-ketentuan hukum itu dikembangkan dalam proses penerapannya melalui karya-karya dari keputusan para hakim, dan bukan dari para ahli hukum lain. Jika lembaga *preseden* ini bisa diterapkan di Indonesia, maka hal ini dapat menghilangkan sifat kekakuan hukum yang ada, dan bahkan dapat memberikan kemungkinan bagi hakim untuk melakukan terobosan baru melalui pengembangan interpretasi terhadap aturan hukum yang ada. Lembaga *preseden* juga dapat menjadi katub pengaman dalam mengantisipasi bentuk-bentuk tindak pidana baru yang saat ini terus berkembang dan memerlukan perhatian serius dalam cara penanggulangannya.

Namun demikian jika sistem terbuka seperti adanya lembaga *preseden* yang dipakai negara-negara *Anglo Saxon* tidak bisa diterapkan, maka dicoba untuk mengurangi sifat kekakuan hukum yang ada selama ini. Jika hal ini tidak dilakukan, maka masalah perlindungan korban ini hanya akan menjadi pembicaraan di seminar-seminar saja,

⁸⁰ *Ibid.*, hal. 144.

dan tidak akan pernah tampak di dalam penerapan hukumnya, karena masalah tersebut dipandang belum diatur oleh undang-undang.

Jika belenggu sistem tertutup ini masih dipertahankan, maka yang paling mendesak adalah segera dibahasnya Rancangan KUHP yang kini sudah ada di tangan Dewan Perwakilan Rakyat. Yang penting dalam pembahasan tersebut adalah penyempurnaan konsep tentang pedoman pemidanaan yang memberikan kelonggaran bagi hakim untuk menjatuhkan pidana ganti kerugian, walaupun hal itu tidak dicantumkan secara tegas dalam perumusan tindak pidananya.

Selanjutnya dalam rangka memberikan perlindungan terhadap korban, kedudukan "ganti kerugian" dalam sistem hukup pidana dapat dicantumkan sebagai **pidana pokok atau sebagai pidana tambahan**.

1. Ganti kerugian sebagai pidana pokok.

Pidana pokok dalam KUHP yang sekarang berlaku dapat kita lihat dalam Pasal 10-a KUHP yaitu hukuman mati, penjara, kurungan dan denda. Ganti kerugian sebagai pidana pokok berarti dapat dijatuhkan oleh hakim tanpa syarat pidana lain, seperti halnya dengan penerapan pidana pokok yang lain, maka keberadaannya merupakan pidana yang mandiri.

Mengingat keberadaan asas legalitas dalam sistem hukum pidana Indonesia, maka suatu jenis pidana pokok dapat dipilih oleh hakim apabila telah ditentukan lebih dahulu dalam undang-undang yang bersangkutan (KUHP). Perumusan dalam Pasal 10-a KUHP ternyata tidak mencantumkan ganti kerugian sebagai salah satu jenis pidana

pokok. Maka akibatnya, secara yuridis normatif hakim tidak dapat menjatuhkan/ memilih jenis pidana ini dalam proses peradilan pidana.

Dalam Rancangan KUHP 1999-2000 pidana ganti kerugian inipun tidak dirumuskan dalam pidana pokok, seperti dapat dilihat dalam Pasal 60 RKUHP 1999-2000 yang menyatakan :

- (1) Pidana Pokok terdiri atas : pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda, dan pidana kerja sosial.
- (2) Urutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menentukan berat ringannya pidana.

Apabila dilihat jenis pidana pokok yang sekarang dirumuskan dalam Pasal 10-a KUHP, semuanya berorientasi pada pelaku dan aspek masyarakat (negara), tidak satupun dari jenis pidana pokok yang ada itu berorientasi secara langsung pada perlindungan terhadap kepentingan korban. Walaupun harus diakui, bahwa pengertian perlindungan terhadap kepentingan masyarakat itu tercakup pula di dalamnya perlindungan terhadap kepentingan korban, akan tetapi ini merupakan perlindungan kepentingan terhadap korban secara tidak langsung. Maka agar terdapat keseimbangan perlakuan/ perhatian antara pelaku dan korban, ganti kerugian sebaiknya juga harus dicantumkan sebagai pidana pokok.

Sebagai alternatif dapat dicontoh pengaturan ganti kerugian dalam Pasal 129 KUHP Portugal dimana hakim dapat menghadiahkan semua atau sebagian denda kepada pihak yang dirugikan (korban) apabila ia menderita kerugian finansial sangat serius dan terdakwa tidak

dapat membayar kembali. Atas permintaan pihak yang dirugikan, barang-barang yang disita atau hasil kejahatan dan juga keuntungan yang berasal dari kejahatan dapat diberikan/ dihadiahkan kepadanya. Jadi dengan adanya alternatif seperti di Portugal, tidak perlu membuat suatu aturan baru dengan memasukkan ganti kerugian di dalam pidana pokok, cukup dengan adanya pidana denda sebagai pidana pokok dan kepada hakim diberi kebebasan untuk memanfaatkan pidana denda maupun barang-barang sitaan yang sudah ada.

2. Ganti kerugian sebagai pidana tambahan.

Dalam KUHP yang berlaku sekarang tidak terdapat pengaturan tentang ganti kerugian ini baik di dalam pidana pokok maupun pidana tambahan. Ganti kerugian ini baru nampak dalam Pasal 62 rancangan KUHP 1999-2000 yang menyatakan:

- (1) Pidana tambahan terdiri atas; pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu dan atau tagihan, pengumuman keputusan hakim, pembayaran ganti kerugian, dan pemenuhan kewajiban adat.
- (2) Pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dijatuhkan jika tercantum secara tegas dalam perumusan tindak pidana.
- (3) Pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat atau pencabutan hak yang diperoleh korporasi dapat dijatuhkan walaupun tidak tercantum dalam perumusan tindak pidana.
- (4) Pidana tambahan untuk percobaan dan pembantuan adalah sama dengan pidana tambahan untuk tindak pidananya.

Selanjutnya di dalam penjelasan Pasal 62 ayat (1) RKUHP dinyatakan: Pidana tambahan dimaksudkan untuk menambahkan pidana pokok yang dijatuhkan dan pada dasarnya bersifat fakultatif. Pidana tambahan harus dicantumkan secara jelas dalam rumusan tindak pidana yang bersangkutan, sehingga hakim dapat mempertimbangkan untuk dikenakan terhadap terpidana.

Pidana tambahan yang berupa pencabutan hak tertentu, apabila terpidananya adalah korporasi dalam keadaan tertentu mempunyai efek penangkalan yang lebih efektif. Karena itu hakim dapat mengenakan pidana pencabutan hak yang dimiliki suatu korporasi meskipun dalam rumusan pidana ancaman tersebut tidak dicantumkan.

Begitu pula pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat, hakim bebas untuk mempertimbangkan apakah akan menjatuhkan pidana tambahan ini, meskipun tidak tercantum sebagai ancaman dalam rumusan tindak pidana. Pemenuhan kewajiban adat yang dijatuhkan oleh hakim diharapkan dapat mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat yang terganggu karena dilakukannya suatu tindak pidana.

Sebagaimana halnya dengan pidana tambahan yang lain, restitusi sebagai pidana tambahan inipun dalam penerapannya juga bersifat fakultatif, artinya sebagian besar tergantung pada pidana pokok. Namun demikian terdapat pengecualian, artinya menurut RKUHP pidana tambahan tidak selalu harus dijatuhkan bersama-sama dengan pidana pokok. Hal ini dapat dilihat dari Pasal 55 ayat (1) RKUHP yang menyatakan: "Jika tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda, maka dapat dijatuhkan pidana tambahan atau tindakan". Lebih lanjut dalam penjelasan ditentukan: "hakim diberi kewenangan untuk menjatuhkan pidana tambahan atau mengenakan tindakan tertentu saja, dengan pertimbangan tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana denda dipandang sebagai tindak pidana yang ringan. Pidana tambahan atau tindakan yang dapat dijatuhkan hanya tertentu saja, khususnya yang bernilai uang seperti pembayaran ganti kerugian, pemenuhan kewajiban adat yang bernilai uang, atau perbaikan atas akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang bersangkutan.

Dari ketentuan di atas dapat dijelaskan, dalam hal tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda secara tunggal, hakim dapat

menjatuhkan pidana tambahan saja. Jadi pidana tambahan dapat menjadi pidana yang dijatuhkan tersendiri untuk tindak pidana tertentu. Ini berarti pidana ganti kerugian menurut RKUHP dapat dijatuhkan bersama dengan pidana pokok, tetapi juga dapat dipilih atau dijatuhkan secara mandiri di samping (sebagai alternatif dari) pidana pokok.⁸¹

Sebagai pidana tambahan dan juga sebagai pidana pokok, seperti telah diuraikan di atas, ganti kerugian ini dapat pula diorientasikan pada hukum tidak tertulis (hukum adat) setempat dalam rangka pembayaran kembali atau mengganti kerugian kepada korban sebagai akibat dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. Dasar pembenaran terhadap konsep ini adalah berlandaskan pada rumusan Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970: "Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat". Penjelasannya: "Dalam masyarakat yang masih mengenal hukum tidak tertulis serta berada dalam masa pergolakan dan peralihan, hakim merupakan perumus dan penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup dikalangan masyarakat. Untuk itu hakim harus terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian hakim dapat memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan.

⁸¹ Barda Nawawi Arief, 1998, "Op.Cit.", hal. 62.

Dari rumusan Pasal 27 ayat (1) dan penjelasannya tersebut di atas, terkandung suatu filosofi, bahwa hakim sebagai orang yang bijaksana, sudah seharusnya menyelami perasaan keadilan yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, termasuk di dalamnya keadilan yang didasarkan pada hukum adat. Dengan demikian tidak semata-mata hanya berpegang pada ketentuan undang-undang dalam rangka mengedepankan segi kepastian hukum, melainkan juga segi keadilan merupakan hal yang harus dinomorsatukan dalam praktek penyelenggaraan peradilan pidana. Penomorsatuan keadilan ini adalah berangkat dari "kata pembukaan" setiap putusan pengadilan yang harus mencantumkan : "**Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**",⁸² bukan dengan kalimat : "Demi Hukum Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", karena hukum (undang-undang) belum menjamin keadilan.⁸³

Kata pembukaan ini merupakan syarat yang bersifat batiniyah bagi para hakim dalam menjalankan keadilan dan oleh undang-undang diletakkan suatu tanggung-jawab yang lebih berat dan mendalam dengan mengingatkan kepadanya bahwa karena sumpah jabatannya dia tidak hanya bertanggung jawab kepada hukum, kepada diri sendiri

⁸² Tentang keharusan pencantuman ini lihat Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 jo Pasal 171 ayat (1) sub a KUHAP, dan konsekuensi dari tidak dicantumkannya kata pembukaan ini berakibat putusan batal demi hukum (lihat Pasal 197 ayat (2) KUHAP!).

⁸³ Dalam kaitan ini T. Mulya Lubis memandang hukum dalam tiga kategori, yaitu Hukum Negara, Hukum Ahli Hukum dan Hukum Rakyat. Lebih lanjut dijelaskan: Hukum Negara tidak otomatis merupakan hukum yang sesuai dengan cita rasa keadilan rakyat banyak, malah cukup sering merupakan produk yang dirasa asing oleh rakyat.... Sama sekali hukum negara itu tidak akrab dengan cita rasa keadilan rakyat. (T.Mulya Lubis, 1986, "*Bantuan Hukum Dan Kemiskinan Struktural*", LP3ES, Jakarta, hal. 111-112).

dan kepada rakyat, tetapi juga bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang secara normatif dirumuskan dengan ketentuan, bahwa peradilan dilakukan "**Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**". Menurut Bismar Siregar: "disebut keadilan bukan hukum, karena keadilan tidak selalu sama dengan hukum".⁸⁴

Disamping latar belakang pemikiran di atas yang mengharuskan hakim untuk menyelami perasaan keadilan yang hidup dan berkembang dalam pergaulan masyarakat, terdapat pula pemikiran lain, yaitu dengan adanya penegasan bahwa peradilan merupakan peradilan negara.⁸⁵ Hal ini dimaksudkan untuk menutup semua kemungkinan adanya atau diadakannya lagi Peradilan-peradilan Swapraja atau Peradilan Adat yang dilakukan bukan oleh Peradilan Negara. Ketentuan ini bukan sekali-kali untuk mengingkari hukum tidak tertulis, melainkan hanya akan mengalihkan perkembangan dan penerapan hukum itu kepada Peradilan-peradilan Negara.

Konsekuensi dengan dihapuskannya peradilan adat, maka hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dengan mengintegrasikan diri dalam masyarakat, yang menurut Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970, dengan semua itu telah terjamin sepenuhnya bahwa perkembangan dan penerapan hukum tidak tertulis itu akan berjalan secara wajar.

Sedangkan sebaliknya, dalam hal kepastian hukum (undang-undang) yang lebih diutamakan maka perlu diperhatikan pendapat

⁸⁴ Bismar Siregar, 1992, "*Islam dan Hukum*", P.T. Grafikatama, Cetakan Ketiga, Jakarta, hal.12.

Portalis sebagai salah seorang yang ikut membidani kelahiran "*Code Civil*" yang menyatakan: " Suatu undang-undang betapapun lengkap nampaknya akhirnya tak lain hanya menyebabkan munculnya dihadapan hakim beribu-ribu masalah yang tidak dapat diduga-duga dari semula. Sebab undang-undang sekali dirumuskan, akan tetap tak berubah bunyinya menurut kata-kata perumusannya itu. Manusia sebaliknya, tak pernah berhenti, ia terus menerus bergerak dan gerakan yang tiada hentinya itu dan yang akibat-akibatnyapun berubah-ubah menurut keadaan, menimbulkan setiap saat suatu kombinasi dari akibat-akibat baru, sesuatu fakta baru. Dengan demikian maka berbagai soal tidak boleh tidak harus diserahkan kepada lingkungan kekuasaan kebiasaan, kepada penilaian para ahli, kepada keputusan para hakim.... Memang tak dapat disangkal bahwa sebaiknya segala soal diatur oleh undang-undang. Tetapi karena tak adanya perumusan yang tepat untuk setiap soal, maka suatu kebiasaan yang sudah bertahun-tahun umurnya selalu ditaati oleh orang-orang dan sudah meresap dalam alam pikiran orang-orang sebagai hukum yang harus dituruti, serangkaian keputusan yang tiada sela-selanya, pendapat atau asas-asas yang telah diterima, menggantikan undang-undang. Oleh karena itu harus diberikan kepada hakim wewenang untuk mengisi (melengkapi) undang-undang berdasarkan suara hati nuraninya yang jujur dan pikiran yang sehat".⁸⁶

Bertolak dari uraian di atas jelas bahwa peranan hukum tidak tertulis tidak dapat diabaikan begitu saja dalam rangka penegakan

⁸⁵ Lihat Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970.

keadilan. Dengan demikian keadilan tidak semata-mata lahir dari peraturan perundang-undangan (hukum tertulis) saja, melainkan hukum tidak tertulis juga dapat menciptakan suatu keadilan.

Dalam kaitannya dengan uraian di atas, Satjipto Rahardjo menyatakan: "sistem peradilan pidana tidak dilihat sebagai satu-satunya instrumen yang digunakan oleh masyarakat untuk menjaga ketertiban, melainkan sebagai salah satu saja dari instrumen yang demikian itu".⁸⁷ Dimanapun di dunia tidak ada bukti mutlak, bahwa kontrol sosial lewat sistem peradilan pidana lebih baik dari pada sistem tradisional. Masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangannya.⁸⁸

Dalam hubungannya dengan ganti kerugian, maka ketentuannya juga dapat didasarkan pada hukum tidak tertulis (hukum adat), artinya hakim dapat menggunakan ketentuan hukum adat setempat dalam rangka memenuhi rasa keadilan, baik bagi masyarakat maupun bagi korban itu sendiri.

⁸⁶ Kartono, 1972, "*Peradilan Bebas*", Pradnya Paramita, Cetakan Pertama, Jakarta, hal.16-17.

⁸⁷ Satjipto Rahardjo, 1998, "*Sistem Peradilan Pidana Dalam Wacana Kontrol Sosial*", Jurnal Hukum dan Kriminologi, Volume I/Nomor1/1998, hal. 97.

⁸⁸ "*Ibid.* "

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan ganti kerugian sebagai sanksi dalam hukum pidana Indonesia belum sepenuhnya memberikan jaminan perlindungan terhadap korban. Hal tersebut dapat terlihat dari :
 - a. Pengaturan ganti kerugian yang diatur dalam Pasal 14-c KUHP yaitu tentang ganti kerugian sebagai syarat khusus pada lembaga pidana bersyarat menunjukkan bahwa: ganti kerugian dalam ketentuan ini hanya sebagai syarat khusus yang bersifat fakultatif. Juga tidak adanya kebijakan legislatif yang memberikan pedoman secara khusus dan jelas bagi hakim di dalam memberikan putusan pidana bersyarat. Di samping ketiadaan pedoman tersebut, bagi korban juga tidak ada kepastian untuk memperoleh ganti kerugian yang dideritanya sebagai akibat dari perbuatan terdakwa. Jadi sebagaimana halnya dengan ketentuan KUHP pada umumnya, lembaga pidana bersyarat ini lebih menitik beratkan pada pelaku kejahatan, jadi belum memberikan jaminan perlindungan kepada korban kejahatan.
 - b. Pengaturan Ganti kerugian di luar KUHP (dalam perundang-undangan pidana khusus) antara lain: dalam Undang-undang Nomor 7 Drt. Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan dan

Peradilan Tindak Pidana Ekonomi; Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ; Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, menunjukkan bahwa masih belum sepenuhnya memberikan jaminan perlindungan kepada korban, karena kedudukan ganti kerugian disini hanya sebagai pidana tambahan atau tindakan tata tertib yang bersifat fakultatif.

- c. Pengaturan ganti kerugian dalam KUHAP mulai Pasal 98 sampai dengan Pasal 101, yaitu tentang Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian diketahui bahwa: (1) aturan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian ini hanya bersifat fakultatif; (2) ganti kerugian yang dapat diminta oleh korban melalui penggabungan perkara ini terbatas pada kerugian materiil, sedangkan terhadap kerugian yang bersifat immateriil tidak dapat diajukan melalui prosedur ini. Lagipula ganti kerugian materiil inipun masih juga dibatasi, sehingga tidak semua ganti kerugian yang bersifat materiil dapat diajukan atau dimintakan lewat prosedur ini; (3) putusan ganti kerugian dalam penggabungan perkara *assessor* dengan putusan perkara pidana, maksudnya ialah bahwa putusan ganti kerugian melekat dan mengikuti putusan perkara pidananya, dari segi kekuatan hukum tetap putusan ganti kerugian ditentukan kekuatan hukum tetap putusan pidananya, juga dari segi pemeriksaan banding putusan gugatan

ganti kerugian tidak dapat berdiri sendiri terlepas dari pemeriksaan tingkat banding perkara pidananya. Lebih lanjut dapat dijelaskan bahwa KUHAP hanya memberi hak banding kepada terdakwa saja, sedang kepada korban atau pihak yang dirugikan tidak diberi hak untuk mengajukan banding.

Ketentuan-ketentuan KUHAP tersebut ternyata tidak memberikan kepastian hukum bagi korban untuk memperoleh ganti kerugian. Karena disamping sifat aturannya yang fakultatif ternyata juga tidak memberikan pedoman dan panduan yang jelas kepada hakim di dalam penerapan lembaga penggabungan perkara gugatan ganti kerugian ini.

2. Pengaturan ganti kerugian sebagai sanksi dalam Hukum Pidana Indonesia di masa yang akan datang adalah :

- a. Dalam menentukan kebijakan legislatif di masa yang akan datang agar dapat memberi perlindungan terhadap korban adalah: memperhatikan pengaturan tentang ganti kerugian di beberapa negara, yang nampaknya lebih menitik beratkan pada hak-hak korban untuk menuntut ganti kerugian baik kepada pelaku tindak pidana maupun kepada negara.

Maka tanggung jawab pemberian ganti kerugian oleh negara di masa yang akan datang seharusnya disederhanakan/ dipermudah bahkan jika perlu diperluas, tidak hanya terhadap ganti kerugian pra peradilan saja tetapi juga terhadap ganti

kerugian atas penderitaan korban akibat kejahatan yang menimpanya.

- b. Rancangan KUHP telah memasukkan ganti kerugian sebagai salah satu jenis pidana tambahan dalam Pasal 62 ayat (1) sub.d RKUHP. Ini menunjukkan bahwa masalah ganti kerugian oleh pembuat undang-undang telah diakomodasikan sebagai bagian dari penjatuhan pidana. Kebijakan ini dapat dipandang sebagai langkah maju dibanding kebijakan pemidanaan yang berlaku sekarang. Namun di dalam prakteknya dikhawatirkan mengalami banyak kendala sebab menurut Pasal 62 ayat (2) dinyatakan bahwa pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan jika tercantum secara tegas dalam perumusan tindak pidana. Selain itu RKUHP juga telah mengakomodasi pedoman pemidanaan (Pasal 54 RKUHP), walaupun tidak ada penegasan secara langsung tentang pedoman tersebut. Pedoman tersebut menunjukkan adanya kelonggaran bagi hakim untuk menjatuhkan pidana selain pidana penjara, jika menurut keyakinannya pidana penjara tidak tepat atau tidak efisien.
- c. Mengenai siapa yang seharusnya memberikan ganti kerugian kepada korban tindak pidana, terdapat dua pihak yang dipandang patut untuk membayar ganti kerugian, yaitu negara dan pelaku tindak pidana yang bersangkutan. Mengenai peran serta negara sebagai pihak yang ikut bertanggung jawab untuk membayar ganti kerugian, kelihatannya memang cukup

beralasan (apalagi jika terpidana tidak mampu membayar ganti rugi tersebut) karena di samping negara dianggap tidak mampu melindungi korban sebagai bagian dari warganya, negaralah yang memang memiliki fasilitas pelayanan umum. Termasuk fasilitas tersebut diantaranya dana/ sumber keuangan yang diperoleh dari berbagai sumber, termasuk dari warganya tersebut, maka sudah sepantasnya kalau dana tersebut juga dimanfaatkan untuk membantu (memberi santunan) kepada korban tindak pidana sebagai warga dari negara tersebut.

- d. Dalam rangka memberikan perlindungan terhadap korban, kedudukan ganti kerugian dalam sistem hukum pidana di masa yang akan datang, dapat dicantumkan sebagai pidana pokok atau sebagai pidana tambahan. Sebagai pidana pokok dan pidana tambahan, ganti kerugian ini dapat pula diorientasikan pada hukum tidak tertulis (hukum adat) setempat dalam rangka pembayaran kembali atau mengganti kerugian kepada korban.

B. Saran

1. Agar dibuat ketentuan yang jelas tentang mekanisme pembayaran ganti kerugian kepada korban, sehingga memudahkan korban dalam menuntut hak-haknya tersebut. Juga memperluas tanggung jawab pemberian ganti kerugian oleh negara dengan prosedur yang cepat dan mudah.

2. Agar di dalam kebijakan hukum pidana yang akan datang di samping harus menjamin adanya pemberian ganti kerugian, perlu juga memperhatikan pemberian bentuk lain yaitu rehabilitasi atau jaminan yang bersifat materiil lainnya. Kepada hakim hendaknya diberi kebebasan dan jangan dibatasi dengan aturan-aturan yang kaku dan absolut, sehingga hakim dapat lebih leluasa di dalam menentukan keputusan sesuai dengan keadilan berdasarkan realitas yang ditemukan selama persidangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, 1980, *"Aneka Masalah Dalam Praktek Penegakan Hukum Di Indonesia"*, Alumni, Bandung.
- Adji, Oemar Seno, 1984, *"Herziening-Ganti Rugi, Suap, Perkembangan Delik"*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Asmawie, M.Hanafi, 1985, *"Ganti Rugi Dan Rehabilitasi Menurut KUHAP, Uraian Singkat Tentang Pembaharuan Hukum Acara Pidana"*, P.T.Pradnya Paramita, Cetakan Pertama, Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly, 1995, *"Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Studi Tentang Bentuk-Bentuk Perkara Pidana Dalam Tradisi Hukum Fiqh Dan Relevansinya Bagi Usaha Pembaharuan KUHP Nasional"*, Angkasa, Cetakan Pertama, Bandung.
- Atmasasmita, Romli, 1992, *"Masalah Santunan Terhadap Korban Tindak Pidana"*, BPHN, Jakarta.
- , 1992, *"Teori dan Kapita Selekta Kriminologi"*, P.T.Eresco, Cetakan I, Bandung.
- , 1996, *"Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme"*, Binacipta, Bandung.
- Bambang S., 1984, *"Penyantunan terhadap Korban Penganiayaan Berat"*, Laporan Penelitian, Jakarta.
- Bassiouni, M. Cherif, 1994, *"The Protection Of Human Rights in The Administration Of Criminal Justice, A Compendium Of United Nations Norms and Standards"*, Colaboration with Alfred de Zayas, Geneva: Irvington-on-Hudson, New York, Centre For Human Rights United Nations.
- Dadrian, Vahakn N., 1976, *"An Attempt At Defining Victimology"*, dalam Emilio C.Viano, *"Victim and Society"*, Washington D.C.: Visage Press.
- Gandasubrata, Purwoto S., 1977, *"Masalah Ganti Rugi Dalam/ Karena Perkara Pidana"*, editor Badan Kontak Profesi Hukum Lampung, Bandung.

- Gosita, Arif 1993, "*Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)*", Cetakan III, Akademika Pressindo, Jakarta.
- Hadikusuma, Hilman, 1984, "*Hukum Pidana Adat*", Alumni, Bandung.
- Hamzah, Andi, 1992, "*Delik-delik Tersebar Di Luar KUHP Dengan Penjelasannya*", Pradnya Paramita, Cetakan Ketujuh, Jakarta.
- , 1987, "*Seri KUHP Negara-Negara Asing, KUHP Jepang, Sebagai Perbandingan*", Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Harahap, Yahya, 2001, "*Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*", Edisi Kedua, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hardiwinoto, Soekotjo, 1995, "*Kumpulan Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang*", Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Hardjosoemantri, Koesnadi, 1999, "*Hukum Tata Lingkungan*", Edisi Ke 7, Cetakan Ke 14, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Hartono, Sunaryati, 1994, "*Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20, Cetakan Pertama, Alumni, Bandung.*
- Hulsman, LHC, 1988, "*Afscheid van Het Strafrecht een Pleidooi voor Zelfregulering*", atau "*Selamat Tinggal Hukum Pidana Menuju Swa Regulasi*", Jilid II, Terjemahan Wonosutanto, Surakarta.
- Irsan, Koesparmono, 1995, "*Korban Kejahatan Perbankan*", dalam J.E.Sahetapy, "*Bunga Rampai Viktimisasi*", P.T.Eresco, Bandung.
- Iswanto, 1995, "*Restitusi Kepada Korban Mati atau Luka Berat Sebagai Syarat Pidana Bersyarat Pada Tindak Pidana Lalu Lintas Jalan*", (Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta).
- Jaya, I.B. Surya Dharma, 1994, "*Ganti Kerugian Sebagai Sanksi Dalam Hukum Pidana Indonesia*", dalam "*Kertha Patrika*", Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali, Edisi Khusus, 1 September 1994.
- Kartanegara, Satochid, tanpa tahun, "*Hukum Pidana, Bagian II*", Penerbit Balai Lektur Mahasiswa, Yogyakarta.

- Kartono, 1972, "*Peradilan Bebas*", Pradnya Paramita, Cetakan Pertama, Jakarta.
- Koenarto, 1993, "*Budaya Bisnis Dan Kriminalitas, Tinjauan Khusus Upaya Kriminalisasi Terhadap Korporasi, Dalam Praktek Bisnis Curang*", penyunting A.Meliala, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Kusumah, Mulyana W, 1981, "*Aneka Permasalahan Dalam Ruang Lingkup Kriminologi*", Alumni, Bandung.
- , 1988, "*Kejahatan dan Penyimpangan Suatu Perspektif Kriminologi*", Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta.
- Lamintang, P.A.F., 1984, "*KUHAP: Dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*", Sinar Baru, Bandung.
- Lubis, T.Mulya, 1986, "*Bantuan Hukum Dan Kemiskinan Struktural*", LP3ES, Jakarta.
- Marpaung, Leden, 1997, "*Proses Tuntutan Ganti Kerugian Dan Rehabilitasi Dalam Hukum Pidana*", Raja Grafindo Persada, Cetakan Pertama, Jakarta.
- Mattalatta, Andi, 1987, "*Santunan Bagi Korban*", dalam J.E.Sahetapy, "*Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*", Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Mendelsohn, Benyamin, 1974, "*The Origin Of The Doctrine Of Victimology*", dalam Israel Drapkin dan Emilio C.Viano, "*Victimology*", Toronto-London, Lexington Books.
- , 1976, "*Victimology And Contemporary Society Trend's*", dalam Emilio C.Viano, "*Victims and Society*", Washington D.C.: Visage Press.
- Moeljatno, 1983, "*Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*", Bina Aksara Jakarta.
- , 1987, "*Asas-Asas Hukum Pidana*", Bina Aksara, Cetakan Keempat, Jakarta.
- Mudzakir, 2001, "*Posisi Hukum Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana*", Ringkasan Disertasi Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

Muladi, 1992, "*Lembaga Pidana Bersyarat*", Alumni, Bandung.

-----, 1995, "*Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*", Cetakan I, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

-----, 1997, "*Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*", Cetakan I, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

-----, 1998, "*Prinsip-prinsip Dasar Hukum Pidana Lingkungan Dalam Kaitannya Dengan Undang-undang Nomor 23 Th. 1997*", Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, Volume I, Nomor I.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, "*Bunga Rampai Hukum Pidana*", Cetakan I, Penerbit Alumni, Bandung.

----- 1998, "*Teori-teori dan Kebijakan Pidana*", Edisi Revisi, Penerbit Alumni, Bandung.

Mulyana, Slamet, 1967, "*Perundang-undangan Majapahit*", Bhratara, Jakarta.

Nababan, Panda dan R.M.Suripto, 1988, "*Acuan Untuk Penegak Hukum Mewujudkan Keadilan*", Yayasan Keadilan, Cetakan I, Jakarta.

Nawawi Arief, Barda, 1994, "*Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia)*", Pidato Pengukuhan Diucapkan Pada Peresmian Penerimaan Jabatan Guru Besar Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum UNDIP. Semarang, 25 Juni 1994.

-----, 1996, "*Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*", Penerbit P.T.Citra Aditya Bakti, Bandung.

-----, 1996, "*Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*", Badan Penerbit Undip., Semarang.

-----, 1998, "*Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*", Penerbit P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung.

-----, 2001, "*Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*", P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung.

-----, 2002, "*Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*", P.T.Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Prakoso, 1985, "*Kedudukan Justisiabel Di Dalam KUHAP*", Ghalia Indonesia, Jakarta.

Purbacaraka, Purnadi dan A.Ridwan Halim, 1982, "*Filsafat Hukum Pidana*", Rajawali, Jakarta.

Quinney, Richard, 1974, "*Who Is The Victim*", dalam Israel Drapkin dan Emilio C.Viano, *Victimology*", Toronto-London, Lexington Books.

Rahardjo, Satjipto, 1982, "*Ilmu Hukum*", Penerbit Alumni, Bandung.

-----, 1983, "*Hukum Dan Perubahan Sosial*", Penerbit Alumni, Bandung.

-----, 1998, "*Sistem Peradilan Pidana Dalam Wacana Kontrol Sosial*", Jurnal Hukum Dan Kriminologi, Volume I, Nomor I.

-----, 2000, "*Supremasi Hukum Dalam Negara Demokrasi Dari Kajian Sosio Kultural*", makalah dalam Seminar di Semarang, 27 Juli 2000.

Reksodiputro, Mardjono, 1994, "*Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*", Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Cetakan I, Jakarta.

-----, 1994, "*Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*", Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Cetakan I, Jakarta.

-----, 1994, "*Hak-hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*", Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Cetakan I, Jakarta.

Sahetapy, J.E., 1987, "*Viktinologi Sebuah Bunga Rampai*", Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

-----, 1995, "*Karya Ilmiah Para Pakar Hukum, Bunga Rampai Viktimisasi*", Cetakan I, Penerbit P.T. Eresco, Bandung.

Sakidjo, Aruan, dan Bambang Poernomo, 1990, "*Seri Hukum Pidana I, Hukum Pidana, Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*", Ghalia Indonesia, Cetakan Pertama, Jakarta.

Saleh, Roeslan, 1984, "*Segi Lain Hukum Pidana*", Ghalia Indonesia, Cetakan I, Jakarta.

Schafer, Stephen, 1968, *"The Victim And His Criminal, A Study In Functional Responsibility"*, Random House, New York.

Separovic, Zvonimir- Paul, 1985, *"Victimology, Studies Of Victims"*, Zagreb: Samobor-Novaki, Pravni Fakultet.

Sianturi, S.R., 1989, *"Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya"*, Alumni, Bandung.

Siregar, Bismar, 1992, *"Islam Dan Hukum"*, P.T. Grafikatama, Cetakan Ketiga, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 1986, *"Pengantar Penelitian Hukum"*, Universitas Indonesia (UI) Press, Cetakan Ketiga, Jakarta.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 1995, *"Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat"*, PT Raja Grafindo Persada, Cetakan Keempat, Jakarta.

Soemardjo, 1976, *"Kedudukan Si Korban Di Dalam Tindak Pidana"*, Seminar Kriminologi III, Lembaga Kriminologi Fakultas Hukum UNDIP, 26-27 Oktober, Semarang.

Soemitro, Ronny Hanitijo, 1990, *"Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri"*, Ghalia Indonesia, Cetakan Keempat, Jakarta.

Soesilo, R., 1981, *"Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal"*, Politeia, Bogor.

Sudarto, 1981, *"Hukum dan Hukum Pidana"*, Cetakan I, Alumni, Bandung.

-----, 1987, *"Pemidanaan, Pidana dan Tindakan"*, dan *"Dampak Putusan Hakim Pidana Bagi Masyarakat"*, dalam Masalah-masalah Hukum, Majalah Ilmiah Fakultas Hukum UNDIP., Edisi Khusus, Tahun XVII- 1987.

-----, 1990, *"Hukum Pidana I"*, Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum Undip, Semarang.

Susanto, I.S., 1991, *"Diktat Kriminologi"*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.

Sutherland, Edwin H., 1977, *"White Collar Criminality"*, dalam Gilbert Geis dan Robert F.Meier, *"White Collar Crime, Offenses in*

Business, Politics and The Professions ", New York, The Free Press.

Utrecht, E., 1994, "*Rangkaian Sari Kuliah, Hukum Pidana II*", Jakarta.

Von Hentig, Hans, 1974, "*Remarks in The Interactions of Perpetrator and Victim*", dalam Israel Drapkin dan Emilio C.Viano, "*Victimology*", Toronto-London, Lexington Books.

Weda, Made Darma, 1996, "*Kriminologi*", Raja Grafindo Persada, Cetakan I, Jakarta.

Surat Kabar Harian, "*Suara Merdeka*" tanggal 12 Nopember 2002.

Peraturan Perundang-undangan.

Republik Indonesia, "Undang-undang Nomor 7 Darurat. Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi".

-----, " Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman".

-----, "Undang –undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP)".

-----, "Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup".

-----, "Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen".

-----, "Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi".

Departemen Hukum dan Perundang-undangan, 1999-2000, "*Rancangan Undang-undang Republik Indonesia tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana*".